



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 2 TAHUN 2026**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2026-2046**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang:

- a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, dan layak;
- b. bahwa penambahan penduduk dan aktifitas masyarakat perlu didukung dengan penyediaan lahan perumahan dan permukiman yang memadai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah mempunyai tugas untuk menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026-2046;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

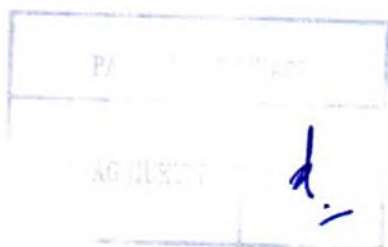
PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

PARAF SKPD PEMRAKARS		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
12. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1490);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
15. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026-2046 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 6);



17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2026-2046 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
dan
BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2026-2046.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

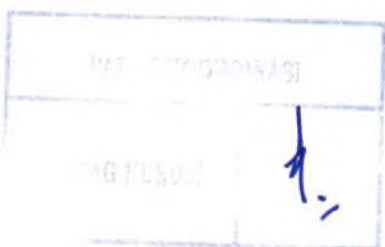
1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Kalimantan Selatan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



7. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
9. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disingkat RP3KP adalah dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif.
12. Perumahan adalah Kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik Perkotaan maupun Perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
13. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
14. Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
15. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
16. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
17. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
18. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.



19. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
20. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
21. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
22. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
23. Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang selanjutnya disebut PSU merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau.
24. Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.
25. Konsolidasi tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat.
26. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat Permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya.



30. Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah suatu proses perencanaan Lingkungan Hunian perkotaan, Lingkungan Hunian perdesaan, tempat pendukung kegiatan, Permukiman, Perumahan, Rumah, dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk menghasilkan dokumen RKP.
31. Rencana Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan Lingkungan Hunian di perkotaan dan perdesaan serta tempat kegiatan pendukung yang dituangkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
32. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Rumah.
33. Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Forum PKP adalah wadah untuk mempertemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP.
34. Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah lembaga yang mengoordinasikan pengembangan PKP.
35. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola ruang wilayah.

BAB II

ASAS, PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Peraturan Daerah RP3KP ini diselenggarakan dengan berasaskan:

- a. kesejahteraan;
- b. keadilan dan pemerataan;
- c. kenasionalan;/kearifan lokal;
- d. keefisienan dan kemanfaatan;
- e. keterjangkauan dan kemudahan;
- f. kemandirian dan kebersamaan;
- g. kemitraan;
- h. keserasian dan keseimbangan;
- i. keterpaduan;
- j. kesehatan;
- k. kelestarian dan keberlanjutan; dan
- l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Prinsip RP3KP Peraturan Daerah ini meliputi:



- a. merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dari sistem perencanaan pembangunan Daerah dan RTRW;
- b. mengintegrasikan kegiatan antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Daerah, antar sektor, antara dunia usaha dan masyarakat;
- c. sesuai dengan kondisi kependudukan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, dinamika perkembangan ekonomi dan sosial budaya;
- d. menerapkan kebijakan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan pola Hunian Berimbang; dan
- e. melibatkan peran serta masyarakat setempat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

Pasal 4

Maksud penetapan Peraturan Daerah ini:

- a. sebagai payung hukum dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. untuk mewujudkan keterpaduan Prasarana dan Sarana dalam rangka mendukung kebijakan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- c. sebagai pedoman bagi Daerah dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 5

Tujuan penetapan Peraturan Daerah ini:

- a. mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan;
- b. mewujudkan keterpaduan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, antar sektor, serta antar lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kawasan fungsi lain;
- c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
- e. memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah.

BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Kedudukan RP3KP dalam sistem perencanaan pembangunan sebagai:



- a. merupakan bagian integral dari rencana pembangunan Daerah;
 - b. merupakan jabaran dan pengisian rencana tata ruang wilayah Daerah dalam bentuk rencana untuk peruntukan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya akan diacu oleh seluruh sektor terkait;
 - c. mempunyai kedudukan yang sama dengan rencana sektoral.
- (2) Penyusunan RP3KP mengacu pada dokumen kebijakan Daerah meliputi:
- a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - c. RTRW Kabupaten khususnya ruang untuk perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Dalam hal terdapat revisi RTRW, RP3KP akan dilakukan perubahan.

Pasal 7

- (1) Fungsi RP3KP sebagai :
- a. dokumen perencanaan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah pada urusan pelayanan dasar bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. perwujudan RTRW rencana tata ruang wilayah Daerah Kabupaten Barito Kuala (disarankan dihapus) untuk kawasan peruntukan Perumahan dan Permukiman; dan
 - c. pedoman di tingkat Kabupaten Barito Kuala untuk mengatasi permasalahan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan menyelenggarakan Perumahan dan Kawasan Permukiman secara teratur dan terorganisir.
- (2) Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah yang meliputi :
- a. penyediaan dan rehabilitasi Rumah korban bencana di Daerah;
 - b. fasilitas penyediaan Rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
 - c. penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektare;
 - d. penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman; dan
 - e. sertifikasi dan registrasi bagi orang atau Badan Hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan Rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum tingkat kemampuan menengah.
- (3) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah yang berada pada:
- a. kawasan rawan bencana;



- b. perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - c. kawasan lainnya yang membutuhkan perlakuan khusus.
- (4) Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pedoman dalam :
- a. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. pengembangan dan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c. pengembangan investasi pembangunan Prasarana dan Sarana berskala pelayanan regional;
 - d. perlindungan dan peningkatan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman di perkotaan maupun perdesaan;
 - e. penyelenggaraan PSU Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman di perkotaan maupun perdesaan;
 - f. pengembangan kerja sama dan pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman antara pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah provinsi, serta pemangku kepentingan lainnya;
 - g. pengadaan tanah dalam rangka penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - h. pengembangan kelembagaan yang mendukung Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan keterpaduan program antar sektor dan antar lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kawasan fungsional lainnya.

BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN RP3KP

Pasal 8

- (1) Penyusunan RP3KP Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. penyusunan rencana; dan
 - c. legislasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut penyusunan RP3KP diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dokumen RP3KP disusun dalam bentuk:
 - a. buku rencana; dan
 - b. album peta.
- (2) Buku rencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun berdasarkan buku data dan analisis.
- (3) Buku rencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan hasil kegiatan perumusan yang memuat konsep RP3KP.



A blue ink signature is written over a small, partially visible official stamp. The stamp appears to have the word 'KANTOR' at the top.

- (4) Buku rencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pelaksanaan RP3KP oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 10

- (1) Album peta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. peta dasar;
 - b. peta kondisi eksisting;
 - c. peta analisis; dan
 - d. peta rencana.
- (2) Album peta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V Jangka Waktu

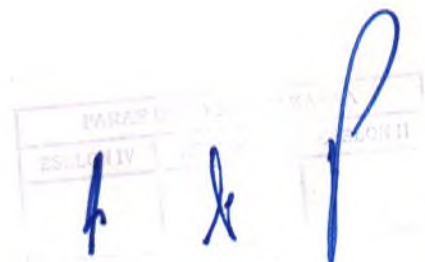
Pasal 11

- (1) Masa berlaku RP3KP Daerah yaitu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) RP3KP Daerah dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun dalam hal:
 - a. terjadi perubahan/pemekaran wilayah;
 - b. terdapat perbedaan dengan kebijakan PKP di tingkat nasional;
 - c. terjadi perubahan rencana tata ruang atau rencana pembangunan; atau adanya ketidaksesuaian dan/atau;
 - d. simpangan antara rencana dengan kenyataan yang terjadi di lapangan baik karena faktor internal maupun faktor eksternal.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 12

- (1) Bupati sesuai kewenangannya dapat membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengarah
 - b. tim koordinasi; dan
 - c. tim pelaksana.



Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Peran Serta Masyarakat dalam RP3KP merupakan pelibatan setiap pelaku pembangunan dalam upaya pemenuhan kebutuhan Perumahan bagi seluruh masyarakat.
- (2) Peran Serta Masyarakat dalam RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam :
 - a. penyusunan rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan permukiman; dan atau
 - e. pengendalian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk Forum PKP.
- (4) Forum PKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah wadah untuk mempertemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP.

BAB VIII PEMBINAAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan RP3KP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan Kepada Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.



**BAB IX
PENDANAAN**

Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan RP3KP yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

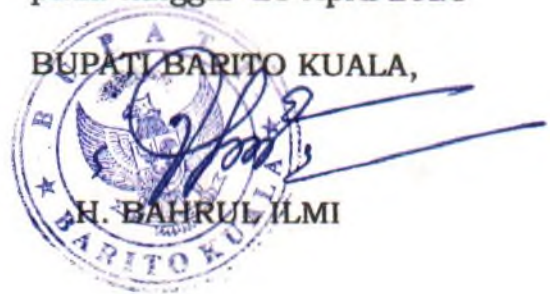
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 23 April 2026

BUPATI BARITO KUALA,



H. BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 23 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA



ZULKIPLI YADI NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2026 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (2-28/2026)

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO
KUALA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN TAHUN 2026-2046

BUKU RENCANA

5.1 Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Perumahan dan Kawasan Permukiman

5.1.1 Tujuan Penyelenggaran PKP

Visi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Barito Kuala 2025 – 2045 adalah:

“Terwujudnya Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Sehat, Aman, Nyaman, Berwawasan Lingkungan dengan Kearifan Lokal dan Berkelanjutan Melalui Keterpaduan Prasarana Sarana Utilitas dan Rencana Infrastruktur Wilayah untuk mendukung Penataan Perkotaan dan Pembangunan Perdesaan Mandiri yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah”

Misi merupakan aktualisasi dari visi, di dalam misi tercermin langkah-langkah strategis yang akan dilakukan agar visi dapat tercapai. Beberapa misi yang akan dikembangkan dalam upaya agar visi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) tercapai adalah sebagai berikut ;

- a. Misi 1, Mewujudkan pelayanan dan ketersediaan perumahan yang layak huni dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sekaligus aman terhadap bencana dan responsif terhadap perubahan alam tanpa mengesampingkan kearifan dan keunikan lokal
- b. Misi 2, Mewujudkan kawasan permukiman yang berkualitas, layak, aman, nyaman dan berkelanjutan berorientasi pada kearifan lokal
- c. Misi 3, Upaya pencegahan dan peningkatan kawasan kumuh di Kabupaten Barito Kuala
- d. Misi 4, Mewujudkan peningkatan akses prasarana, sarana, dan utilitas

Misi 5, Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang didukung oleh kesiapan dan kerjasama kelembagaan dan pembiayaan

PARAF SKPD PEMRAKASA		
SEKELON IV	SEKELON III	SEKELON II
		

untuk penataan perkotaan dan pembangunan perdesaan mandiri yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Tujuan dari RP3KP Kabupaten Barito Kuala adalah:

- Terpenuhiya perumahan dan kawasan permukiman layak huni, dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kelestarian lingkungan, mitigasi adaptasi bencana dan perubahan iklim
- Terwujudnya penyediaan dan keterpaduan PSU serta Rencana Infrastruktur Wilayah untuk perumahan dan kawasan permukiman
- Terwujudnya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, pencegahan pertumbuhan kumuh baru dan pencegahan perkembangan permukiman negative list
- Terasilitasnya pembangunan rumah dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka mengurangi angka backlog ketersediaan dan/ atau backlog kepemilikan serta peningkatan kualitas hunian masyarakat miskin
- Terwujudnya sistem pembiayaan yang efektif dan efisien untuk pengembangan perumahan dan permukiman

5.1.2 Kebijakan dan Strategi Penyelenggaran PKP

A. Kebijakan

Kebijakan yang akan ditempuh dalam Review RP3KP Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut ini:

- 1) Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan didukung prasarana, sarana, dan utilitas (PSU)
- 2) Peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman kumuh, serta pencegahan tumbuhnya perumahan dan permukiman kumuh baru
- 3) Penyediaan rumah sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah
- 4) Membentuk sistem kelembagaan dan pembiayaan yang dapat mengelola pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan perukiman, serta peningkatan koordinasi dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan sebagai pelaku pembangunan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman

B. Strategi

Strategi Kebijakan 1:

1.



- ✓ Menyediakan perangkat hukum yang mengatur tentang kualitas lingkungan hunian seperti perda bangunan, perda persampahan dll
- ✓ Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang sesuai dengan kebutuhan, menyesuaikan antara kebutuhan masyarakat dan standar persyaratan bangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berlaku
- ✓ Menyediakan standar pelayanan minimal PSU untuk lingkungan perumahan dan kawasan permukiman
- ✓ Melakukan sosialisasi demi terjaganya kualitas lingkungan hunian yang terpelihara dan asri
- ✓ Meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat dalam mengembangkan permukiman baru
- ✓ Merevitalisasi kawasan permukiman tradisional sebagai identifikasi kawasan permukiman kota dan kawasan
- ✓ Meningkatkan kualitas tata bangunan dan tata lingkungan kawasan perkotaan, kawasan strategis, dan kawasan terpadu, dan kawasan *heritage* yang prioritaskan penanganannya
- ✓ Mengembangkan ruang terbuka hijau (RTH) pada kawasan kota dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan
- ✓ Mempertahankan dan meningkatkan *culture expression* kawasan permukiman sebagai identitas kota dan kawasan
- ✓ Mengendalikan tata bangunan dan tata lingkungan permukiman pada lahan sewa dan sektor informal

Strategi Kebijakan 2:

- ✓ Melakukan perbaikan atau pemugaran permukiman kumuh meliputi rehabilitasi dan renovasi
- ✓ Melakukan peremajaan permukiman kumuh dengan membangun prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan kawasan permukiman baru yang lebih layak dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
- ✓ Mengembangkan lingkungan permukiman melalui pengelolaan dan pemeliharaan berkelanjutan untuk perumahan formal dan non formal
- ✓ Melakukan relokasi permukiman liar ke lokasi yang layak untuk permukiman di sekitar wilayah semula
- ✓ Pembatasan aksesibilitas menuju kawasan permukiman liar dengan memulihkan fungsi ruangnya sebagaimana diatur pada rencana tata ruang wilayah

[Handwritten signature]

PARAF SKED POKOK BAHASAN		
ESKON IV	ESKON III	ESKON II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- ✓ Meningkatkan kualitas permukiman

Strategi Kebijakan 3:

- ✓ Mendata masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki tempat tinggal dan penduduk yang tinggal di sekitar bantaran sungai;
- ✓ Menyediakan lahan untuk pembangunan rumah susun;
- ✓ Mengembangkan jaringan jalan menuju ke lokasi rumah susun dan jalan lingkungan;
- ✓ Menyediakan kebutuhan air bersih dan listrik untuk masyarakat yang akan menghuni rumah susun; dan
- ✓ Merelokasi penduduk di sekitar bantaran sungai ke rumah susun yang telah disediakan
- ✓ Sistem pengawasan penghunian yang dilakukan secara berkala agar selalu tepat sasaran

Strategi Kebijakan 4:

- ✓ Menyediakan perangkat peraturan perundangan di bidang pembiayaan, pertanahan, kelembagaan, perijinan, arahan zonasi, dan teknologi bahan bangunan yang menciptakan peluang dan menarik peran serta dunia usaha dan masyarakat
- ✓ Menyediakan perangkat peraturan perundangan yang mengoordinasikan antar sektor dan antar wilayah dalam penanganan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
- ✓ Melaksanakan kebijakan yang dapat memperkuat fungsi sosial tanah
- ✓ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sumber data dalam pembangunan dan pemeliharaan lingkungan perumahan dan permukiman
- ✓ Peran aktif pokja PKP dalam pelaksanaan, pemantauan, pengawasan serta pengendalian dalam program PKP
- ✓ Meningkatkan keterlibatan perbankan dan koperasi dalam kapasitas penyediaan kredit pemilikan rumah (KPR)
- ✓ Meningkatkan fasilitas dan subsidi penyediaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
- ✓ Meningkatkan fungsi koperasi usaha kecil menengah untuk penyediaan pinjaman dana bagi masyarakat berpenghasilan rendah
- ✓ Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman

A.

PARAF SIKAP		
REVISI	REVISI	REVISI
<i>h</i>	<i>x</i>	<i>p</i>

- **Rumusan Arah Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman**

- 1. **Keterjangkauan Pembiayaan Perumahan**

Masyarakat di Kabupaten Barito Kuala khususnya Kecamatan Alalak, Mandastana, dan Marabahan dapat menjangkau perumahan umum dan atau perumahan subsidi dengan tipe 36m2, yang luas rumahnya sebesar 150m2. Selain itu, terdapat juga masyarakat yang dapat menjangkau perumahan komersial seperti di Perumahan Yasmin Residence. Sedangkan untuk kecamatan lainnya, mayoritas masih mampu menjangkau perumahan swadaya atau membangun rumah sendiri yaitu masyarakat yang berada di sekitar kawasan pertanian dan sempadan sungai.

- 2. **Pendayagunaan dan Pemanfaatan Hasil Rekayasa Teknologi di bidang PKP**

Pendayagunaan teknologi di bidang PKP Kabupaten Barito Kuala yaitu penggunaan teknologi informasi berupa website si perkim. Pada website tersebut, masyarakat dapat melihat profil dinas, data yang ada di masing-masing bidang seperti jumlah rumah tidak layak huni yang ada di Kabupaten Barito Kuala, serta informasi lainnya.



Sumber: Website SiPerkim Batola

- 3. **Peningkatan kolaborasi**

Pada pembangunan perumahan dan kawasan permukiman diperlukan adanya kolaborasi. Hal ini sudah diterapkan di Kabupaten Barito Kuala, dengan melakukan kolaborasi bersama dunia usaha, masyarakat, dan



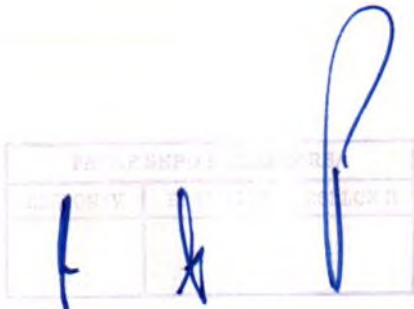
pemangku kebijakan lainnya. Kolaborasi yang telah dilakukan khususnya bersama Baznas dalam penanganan rumah tidak layak huni. Sehingga dengan adanya hal tersebut diperlukan peningkatan kolaborasi dengan pihak lainnya, seperti perusahaan/CSR, dan lainnya, serta untuk yang sudah terjalin kolaborasi perlu dijaga dan dilanjutkan.

Sumber Pendanaan	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :	811	962	505	672	291	78	96
APBN (BSPS/Reguler)	293	295	150	445	100	30	0
DAK	503	322	165	160	137	0	0
APBD PROVINSI	0	0	50	11	0	10	50
APBD KAB/KOTA	15	345	140	56	54	28	44
CSR	0	0	0	0	0	0	0
BAZIS (BAZNAS)	0	0	0	0	0	10	2
Pendanaan Lainnya	0	0	0	0	0	0	0
Bantuan Akibat Bencana :	0	0	0	0	5	39	90
APBN	0	0	0	0	0	0	0
APBD Prov	0	0	0	0	0	25	75
APBD KAB	0	0	0	0	5	14	15
Dinas Sosial :	1	12	55	9	6	4	112
APBN	0	0	50	0	0	0	0
DAK	0	0	0	0	0	0	0
APBD PROVINSI	0	11	4	8	6	4	112
APBD KAB/KOTA	1	1	1	1	0	0	0
Dinas PMD (APBDes)						72	86
BPBD						1579	0
TOTAL	812	974	560	681	297	1772	384

Sumber: Dinas Perkim, 2024

4. Kebijakan Kemudahan Perizinan

Pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan kemudahan perizinan kepada para pengembang. Selain itu, pemerintah juga mempermudah proses rumah MBR.



5.2 Rencana Perumahan dan Kawasan Permukiman Sesuai Kewenangan Kabupaten Barito Kuala

5.2.1 Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

5.2.1.1 Rencana Pemanfaatan Perumahan

A. Rencana pemanfaatan rumah

Rencana pemanfaatan rumah meliputi lokasi, luas, dan tipologi. Rencana pemanfaatan rumah di Kabupaten Barito Kuala meliputi :

Lokasi pembangunan dan pengembangan hunian di Kabupaten Barito Kuala umumnya diarahkan pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan permukiman di dalam Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Barito Kuala. Dalam dokumen perencanaan tersebut, pengembangan permukiman mengarah pada Kecamatan Alalak.

Tabel 5.1 Rencana Pemanfaatan Rumah di Kabupaten Barito Kuala

Kecamatan	Tipologi	Luas (Ha)
Alalak	Komersial	3.706,22
	Umum	4.293,28
Mandastana	Komersial	1.645,66
	Umum	1.788,84
Marabahan	Komersial	1,36
	Umum	26,98

B. Rencana Pemanfaatan PSU

Rencana pemanfaatan PSU di Kabupaten Barito Kuala berada di seluruh kecamatan untuk menunjang kegiatan perekonomian, aktivitas wisata, dan aktivitas penunjang PKP.

1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Penyediaan air minum dengan pengembangan jaringan air minum perpipaan yang dapat dijangkau oleh permukiman kawasan perkotaan, serta program air minum non perpipaan.

2. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

Rencana pemanfaatan air limbah (SPAL) dapat dilakukan dengan membangun IPAL sistem individual berupa *septic tank* dan IPAL sistem komunal pada kawasan padat penduduk.

3. Sistem Jaringan Sampah

Pemanfaatan sistem persampahan di kawasan perumahan dapat dilakukan dengan memberikan bak sampah. Penyediaan sarana persampahan harus didukung dengan sarana pengangkutan sampah, yaitu berupa moda

pengangkutan sampah dan rute pengangkutan sampah yang dapat menjangkau lokasi bak sampah.

C. Rencana Pelestarian Rumah

Rencana pelestarian rumah yaitu rumah cagar budaya yang terdapat di Jalan Panglima Wangkang, Kecamatan Marabahan Kota. Arahkan untuk pelestarian rumah yaitu penetapan rumah adat potensi cagar budaya dengan menggunakan kriteria dalam UU Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, pemberian insentif bagi pemilik yang mempertahankan kekhasan bangunan rumahnya. Berikut merupakan tabel untuk rencana pelestarian rumah:

Tabel 5.2 Rencana Pelestarian Rumah di Kabupaten Barito Kuala

No	Lokasi	Luas (m2)	Jenis / Tipe Rumah	Bentuk Rumah	Jumlah Rumah	Keterangan/Gambar
1	Jl. Panglima Wangkang	247,77	Balai Bini	Tradisional	1	
2	Jl. Panglima Wangkang	286,74	Joglo / Rumah Bulat	Tradisional	1	
3	Jl. Panglima Wangkang	293,98			1	

D. Rencana Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh melalui Pola Pemugaran

Rencana peningkatan kualitas perumahan kumuh melalui pola pemugaran terdapat di 9 RK dan 23 Desa. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai peningkatan kualitas perumahan kumuh melalui pola pemugaran:



Tabel 5.3 Rencana Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh melalui Pola Pemugaran di Kabupaten Barito Kuala

Rencana Kawasan (RK)	Desa	Luas (Ha)	Jumlah Rumah (Unit)	Tipologi	Pola Penanganan
5	Tinggiran Baru	0,78	26	Permukiman di dataran rendah	Pemugaran
17	Puntik Dalam	9,3	87	Permukiman di dataran rendah	Pemugaran
18	Berangas Barat	74,09	1667	Permukiman di dataran rendah dan tepi air	Pemugaran
	Berangas Timur				
	Berangas				
	Tatah Mesjid Berangas				
20	Dwipasari	65,29	275	Permukiman di dataran rendah	Pemugaran
	Sumber Rahayu				
	Suryakanta				
25	Bagus	25,43	588	Permukiman di dataran rendah dan tepi air	Pemugaran
	Baliuk				
	Marabahan Kota				
	Penghulu				
27	Tabukan Raya	2,48	40	Permukiman di dataran rendah dan tepi air	Pemugaran
29	Muara Pulau	2,01	30	Permukiman di dataran rendah dan tepi air	Pemugaran
32	Badandan	57,08	752	Permukiman di dataran rendah dan tepi air	Pemugaran
	Sei Kambat				
	Sei Raya				
33	Bantuil	50,47	745	Permukiman di dataran rendah dan tepi air	Pemugaran
	Sawahan				
	Sei Tunjang				
	Simpang Nungki				

1. Perbaikan PSU Kumuh

Tabel 5.4 Perbaikan PSU Kumuh

Rencana Kawasan (RK)	Desa	Perbaikan Jalan lingkungan (m)	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah (KK)	Pengelolaan Sampah (KK)
5	Tinggiran Baru	156,46	26	26
17	Puntik Dalam	1261,68	53	85
18	Berangas Barat	10347,11	1095	1660
	Berangas Timur			
	Berangas			
	Tatah Mesjid			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rencana Kawasan (RK)	Desa	Perbaikan Jalan lingkungan (m)	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah (KK)	Pengelolaan Sampah (KK)
20	Berangas	9252,61	-	270
	Dwipasari			
	Sumber Rahayu			
	Suryakanta			
25	Bagus	230,89	341	509
	Baliuk			
	Marabahan Kota			
	Penghulu			
27	Tabukan Raya	0	40	40
29	Muara Pulau	0	30	30
32	Badandan	4883,99	590	865
	Sei Kambat			
	Sei Raya			
33	Bantuil	4475,07	786	847
	Sawahan			
	Sei Tunjang			
	Simpang Nungki			

5.2.2 Konsep Pengembangan Perumahan

5.2.2.1Peningkatan Pelayanan Lingkungan Hunian Sesuai Tata Ruang

A. Konsep Kriteria Penanganan Permukiman di Atas/Tepi Sungai

Tradisi warga tepian sungai untuk mewariskan tanah yang dimilikinya kepada keturunannya dikenal dengan istilah tanah banyu. Karena kedekatannya dengan Sungai Barito memudahkan untuk membawa barang dalam skala besar dengan menggunakan perahu. Membawa barang dagangannya ke dalam kota dengan menggunakan perahu yang lebih kecil dan kembali dengan membawa barang yang dibeli dari kota untuk dijual lagi di kampung sekitar tempat tinggal mereka.

Kawasan permukiman di atas air di Kabupaten Barito Kuala terdiri dari:

1. Pemukiman di Atas Sungai (Bangunan Terapung, Rumah Lanting)
2. Pemukiman di Tepi Sungai
 - a. Permukiman di Tepi Sungai, yang dari awal sengaja didirikan di atas tebing sungai dan di atas badan air sungai
 - b. Permukiman di Tepi Sungai, yang berada di bagian tepi sungai diatas daratan, namun karena erosi tebing sungai, maka sebagian atau seluruh bagian bangunannya berada diatas sungai

Penanganan yang dapat dilakukan terkait kawasan permukiman di atas air Kabupaten Barito Kuala aadalah sebagai berikut:



1. Kawasan Permukiman di atas sungai yang dilakukan penataan dan revitalisasi
 - a. sebagai Destinasi Wisata Tepi Sungai, merupakan Permukiman tradisional di Kecamatan Marabahan di sepanjang sungai barito dan sungai negara
 - b. Melalui Program Penanganan Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman terutama kampung nelayan di Kecamatan Tabunganen
 - c. Dilakukan pembatasan-pembatasan dan ketentuan persyaratan pembangunan dan pemanfaatan ruang terutama di kampung transmigrasi yang tersebar di Kecamatan Tamban dan Kecamatan Belawang
2. Kawasan Permukiman di atas sungai yang dilakukan relokasi dan penertiban
 - a. Dikembalikan fungsinya sebagai badan sungai, sebagai jalur hijau atau sempadan sungai, untuk meningkatkan kapasitas tampungan air di sungai atau saluran
 - b. Sebagai upaya pengendalian daya rusak air dan mitigasi bencana banjir untuk mengurangi dampak

B. Kawasan Permukiman Tematik

Penerapan Nilai-Nilai dan Kearifan Lokal, Muatan Lokal, dan Gotong Royong Lingkungan dalam Penyelenggaraan PKP yaitu berupa Pengembangan Kawasan Permukiman Tematik yang meliputi:

Permukiman Tematik, yang dapat dikembangkan di Kabupaten Barito Kuala, meliputi:

1. Pemukiman Transmigrasi
2. Permukiman Kampung Adat Dayak Bakumpai
3. Kampung Adat Bali
4. Permukiman Petani di Lahan Rawa Pasang Surut
5. Permukiman Pesisir, Kampung dan Rumah Nelayan
6. Permukiman diatas Air dan Rumah Tepi Sungai

Kawasan Permukiman Tradisional Bersejarah dan Desa Adat:

1. Kawasan Pusaka dan Kearifan Lokal (Perda)
2. Pengembangan Destinasi Wisata
3. Kawasan Desa Adat

Kawasan Permukiman yang berkaitan dengan permukiman tradisional, adat, kearifan local dan terdapat di sekitar cagar budaya, di Kabupaten Barito Kuala, meliputi:

- Kawasan Permukiman Tradisional Bersejarah Panglima Wangkang
- Kawasan Desa Adat

A.

Barito Kuala
KABUPATEN BARITO KUALA
KABUPATEN BARITO KUALA

- 1) Kampung Adat Bali Desa Kolam Kanan, Kecamatan Barambai (1 Bangunan Pura , 693 pemeluk agama Hindu)
- 2) Kampung Adat Bali Desa Dwipa Sari, Kecamatan Wanaraya (6 Bangunan Pura, 592 pemeluk agama Hindu.

5.2.2.2 Pengembangan Lingkungan Hunian Mendukung Peningkatan Keterpaduan Prasarana Sarana Umum

Secara umum permasalahan prasarana sarana umum di Kabupaten Barito Kuala yang terkait perumahan dan permukiman:

- a. Keterbatasan dalam Ketersediaan; belum tersebar merata dan beberapa desa atau Kawasan permukiman belum terdapat PSU tertentu
- b. Cakupan atau Radius Skala Layanan; terdapat PSU dengan radius pelayanan yang terbatas, baik karena kapasitas pelayanan PSU maupun karena keterbatasan aksesibilitas (jalan/ sungai, kualitas akses, ketersediaan akses, dst)
- c. Kualitas Layanan; Beberapa PSU masih memiliki kualitas layanan di bawah kualitas rata-rata atau kualitas standar/ baku layanan PSU.

Keterbatasan Kemampuan dan In-Efisiensi dalam Pemenuhan/ Penyediaan PSU; Kemampuan pemerintah, pelaku PKP dan masyarakat yg terbatas dalam menyediakan PSU karena tuntutan kuantitas (volume) dan kualitas PSU

Melalui produk perencanaan perencanaan prasarana sarana umum harus memenuhi persyaratan berupa kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah, keterpaduan antara prasarana, sarana dan utilitas umum dan ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum.

Selain itu secara pendanaan & lahan, pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan didukung dengan pengadaan lahan dan diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Berdasarkan pelaku pembangunan, pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan dan perizinan.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Gambar 5.1 Memadukan PSU

5.2.2.3 Pengembangan Hunian Berimbang

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang bertujuan untuk :

- Menjamin tersedianya rumah mewah, rumah menengah dan rumah sederhana bagi masyarakat yang dibangun dalam satu hamparan atau tidak dalam satu hamparan untuk rumah sederhana;
- Mewujudkan kerukunan antar berbagai golongan masyarakat dari berbagai profesi, tingkat ekonomi dan status sosial dalam perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman;
- Mewujudkan subsidi silang untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum serta pembiayaan pembangunan perumahan;
- Menciptakan keserasian tempat bermukim baik secara sosial dan ekonomi; dan
- Mendayagunakan penggunaan lahan yang diperuntukan bagi perumahan dan kawasan permukiman.

Secara umum Pengembangan Hunian Berimbang di Kabupaten Barito Kuala di arahkan pada Kawasan Permukiman Perkotaan dari KSN Perkotaan Metropolitan Banjarbakula. Dalam hal pembangunan perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam 1 (satu) hamparan, pembangunan rumah umum harus dilaksanakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten atau dalam satu hamparan atau wilayah pengembangan yang berdampingan di kawasan metropolitan Banjarbakula (Banjarmasin, Banjar, Banjarbaru, Barito Kuala dan Tanah Laut). Dalam hal rumah sederhana tidak dapat dibangun dalam bentuk rumah tunggal atau rumah deret, dapat dikonversi dalam:

- bentuk rumah susun umum yang dibangun dalam satu hamparan yang sama;



- b. bentuk dana untuk pembangunan rumah umum; atau
- c. kebijakan mengisi tanah-tanah kosong sesuai daya dukung kawasan.

Pengelolaan dana dari konversi dilaksanakan oleh badan percepatan penyelenggaraan perumahan. Dalam hal rumah sederhana tidak dapat dibangun dalam bentuk rumah tunggal atau rumah deret, dapat dikonversi dalam bentuk rumah susun umum. Pembangunan rumah umum harus mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja. Pembangunan perumahan dengan hunian berimbang dilakukan oleh badan hukum yang sama atau dalam satu kelompok usaha yang sah dan berbadan hukum.

kebijakan mengisi tanah-tanah kosong sesuai daya dukung kawasan, yaitu Kebijakan kawasan pengembangan kegiatan perumahan diarahkan secara merata terutama untuk mengisi tanah-tanah kosong sesuai daya dukung kawasan, meliputi:

- a. penyediaan lahan matang.
- b. pembangunan rumah murah.
- c. kredit kepemilikan rumah.
- d. program peremajaan lingkungan.
- e. penyuluhan tentang rumah sehat dan rehabilitasi rumah kumuh.
- f. pengembangan perumahan pada kawasan baru dilengkapi dengan fasilitas pelayanan lingkungan, sementara itu pada kawasan lama perlu diusahakan peremajaan.

Perumahan dengan Hunian Berimbang meliputi:

- a. Perumahan skala besar; dan
- b. Perumahan selain skala besar.

Perumahan skala besar merupakan lingkungan hunian yang terdiri paling sedikit 3.000 (tiga ribu) unit Rumah sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu rumah), serta kawasan permukiman dengan jumlah rumah lebih dari 10.000 (sepuluh ribu rumah). Perumahan selain skala besar merupakan kumpulan Rumah yang terdiri sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) unit Rumah sampai dengan 1.000 (seribu) unit Rumah serta permukiman dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) rumah. Lokasi merupakan tempat Rumah umum dibangun. Lokasi pada:

- a. pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang harus dilakukan dalam 1 (satu) hamparan, sekurang-kurangnya menampung 1.000 rumah ; atau
- b. pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang dilakukan tidak dalam 1 (satu) hamparan, sekurang-kurangnya menampung 50 rumah.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature and stamp]

Pembangunan Perumahan selain skala besar dengan Hunian Berimbang tidak dalam 1 (satu) hamparan sebagaimana dimaksud pada poin b harus dilaksanakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten atau dalam satu hamparan atau wilayah pengembangan yang berdampingan di kawasan metropolitan Banjarbakula (Banjarmasin, Banjar, Banjarbaru, Barito Kuala dan Tanah Laut), serta penyediaan akses ke pusat pelayanan dan tempat kerja. Permohonan pengesahan rencana tapak tiap hamparan pada pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang tidak dalam 1 (satu) hamparan disampaikan secara bersamaan. Pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang yang dilaksanakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten atau wilayah pengembangan yang berdampingan di kawasan metropolitan Banjarbakula (Banjarmasin, Banjar, Banjarbaru, Barito Kuala dan Tanah Laut) kawasan perkotaan yang termasuk dalam delineasi kawasan metropolitan banjarbakula di kabupaten barito kuala, meliputi:

- a. kawasan perkotaan marabahan, yang meliputi sebagian kecamatan marabahan dan sebagian kecamatan cerbon;
- b. kawasan perkotaan alalak, yang meliputi sebagian kecamatan alalak;
- c. kawasan perkotaan tamban, yang meliputi sebagian kecamatan tamban;
- d. kawasan perkotaan mandastana, yang meliputi sebagian kecamatan mandastana;
- e. kawasan perkotaan anjir, yang meliputi sebagian kecamatan anjir muara dan sebagian kecamatan anjir pasar;
- f. kawasan perkotaan tamban; dan
- g. kawasan perkotaan lainnya diluar kawasan metropolitan banjarbakula di Kabupaten Barito Kuala.

Komposisi jumlah rumah merupakan perbandingan jumlah rumah sederhana, jumlah rumah menengah dan jumlah rumah mewah. Perbandingan jumlah rumah sekurang-kurangnya 3 : 2 : 1 (tiga berbanding dua berbanding satu) yaitu 3 (tiga) atau lebih rumah sederhana berbanding 2 (dua) rumah menengah dan 1 (satu) rumah mewah. Dalam hal tidak dapat dibangun rumah sederhana dalam bentuk rumah tunggal atau rumah deret dapat dibangun dalam bentuk rumah susun umum. Luasan lahan rumah sederhana sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima per seratus) dari luas lahan keseluruhan dengan jumlah rumah sederhana sekurang-kurangnya sama dengan jumlah rumah mewah ditambah jumlah rumah menengah.

5.2.2.4Rencana Kawasan Permukiman

Berdasarkan RTRW Kabupaten Barito Kuala terdapat 2 rencana kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan dengan total rencana adalah 23.317,7 Ha yang tersebar di setiap kecamatannya. Berikut merupakan rencana kawasan permukiman di Kabupaten Barito Kuala:

Tabel 5.5 Rencana Kawasan Permukiman di Kabupaten Barito Kuala

No	Kecamatan	Luas (Ha)	%
1	Alalak	4655,75	19,97
2	Anjir Muara	977,49	4,19
3	Anjir Pasar	755,95	3,24
4	Bakumpai	601,59	2,58
5	Barambai	893,38	3,83
6	Belawang	585,95	2,51
7	Cerbon	1467,12	6,29
8	Jejangkit	298,53	1,28
9	Kuripan	214,92	0,92
10	Mandastana	3644,88	15,63
11	Marabahan	2304,15	9,88
12	Mekarsari	695,81	2,98
13	Rantau Badauh	2347,69	10,07
14	Tabukan	420,71	1,80
15	Tabunganen	656,38	2,81
16	Tamban	1500,10	6,43
17	Wanaraya	1297,28	5,56
Jumlah		23.317,7	100,00

Sumber: RTRW Kabupaten Barito Kuala, 2024

A. Rencana Kawasan Permukiman Perkotaan

Arahan dalam pengembangan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Barito Kuala yaitu sebagai berikut:

1. Pengarahan dan pembatasan kegiatan permukiman perkotaan terutama di sepanjang jalan nasional dan provinsi dalam kaitan dengan pengendalian pemanfaatan sawah irigasi. Upayanya dapat dilakukan melalui pengarahan kegiatan pada pusat-pusat yang telah ada (memperbesar pusat) melalui mekanisme insentif dan disinsentif (perizinan dan penyediaan sarana prasarana penunjang).
2. Pengarahan pemanfaatan ruang perkotaan berpola konsentris dibandingkan liner sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan kota.



3. Penyusunan rencana tata ruang perkotaan pada kawasan yang menunjukkan kecenderungan perkembangan pesat serta ibukota kecamatan.
4. Peningkatan sarana dan prasarana permukiman terutama prasarana air minum/bersih, drainase, limbah, persampahan, listrik dan telekomunikasi.
5. Pengembangan kawasan peruntukan kawasan permukiman kota/perkotaan di wilayah Kabupaten Barito Kuala, meliputi Kota Marabahan, perkotaan Alalak, Tamban, Anjir Pasar, Anjir Muara, Bakumpai, Baambai, Belawang, Cerbon, Jejangkit, Mandastana, Rantau Badauh, Tabukan, dan Tabunganen.

No	Kecamatan	Luas (Ha)	%
1	Alalak	4.490,46	26,56
2	Anjir Muara	732,53	4,33
3	Anjir Pasar	565,76	3,35
4	Bakumpai	478,84	2,83
5	Barambai	385,67	2,28
6	Belawang	117,97	0,70
7	Cerbon	1.292,40	7,64
8	Jejangkit	122,60	0,73
9	Kuripan	84,36	0,50
10	Mandastana	3.268,73	19,33
11	Marabahan	2.152,43	12,73
12	Mekarsari	16,21	0,10
13	Rantau Badauh	1.998,62	11,82
14	Tabukan	345,71	2,04
15	Tabunganen	0	0
16	Tamban	371,40	2,20
17	Wanaraya	484,53	2,87
Jumlah		16.908,21	100

Sumber: RTRW Kabupaten Barito Kuala, 2024

B. Rencana Kawasan Permukiman Pedesaan

Pengembangan pusat permukiman pedesaan harus dikaitkan secara serasi, selaras dan saling menguatkan dengan sistem perkotaan dan pengembangan kawasan-kawasan produksi dan prasarana wilayah. Dalam rangka memaduserasi pengembangan perdesaan dan perkotaan perlu penetapan pusat perdesaan yang berpotensi menjadi perkotaan. Pusat perdesaan tersebut dikenal sebagai Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) yang memiliki ciri:

1. Memiliki kemudahan tumbuh dengan investasi
2. Memiliki sarana dan prasarana yang perlu pengembangan dan peningkatan

k.

h *h* *P*

3. Berfungsi sebagai pusat pelayanan lingkungan.

Pengembangan kawasan peruntukan kawasan permukiman perdesaan di wilayah Kabupaten Barito Kuala, meliputi Kecamatan Marabahan, Alalak, Tamban, Tabunganen, Mekarsari, Anjir Pasar, Anjir Muara, Mandastana, Belawang, Wanaraya, Rantau Badauh, Cerbon, Barambai, Bakumpai, Tabukan, Kuripan, dan Jejangkit.

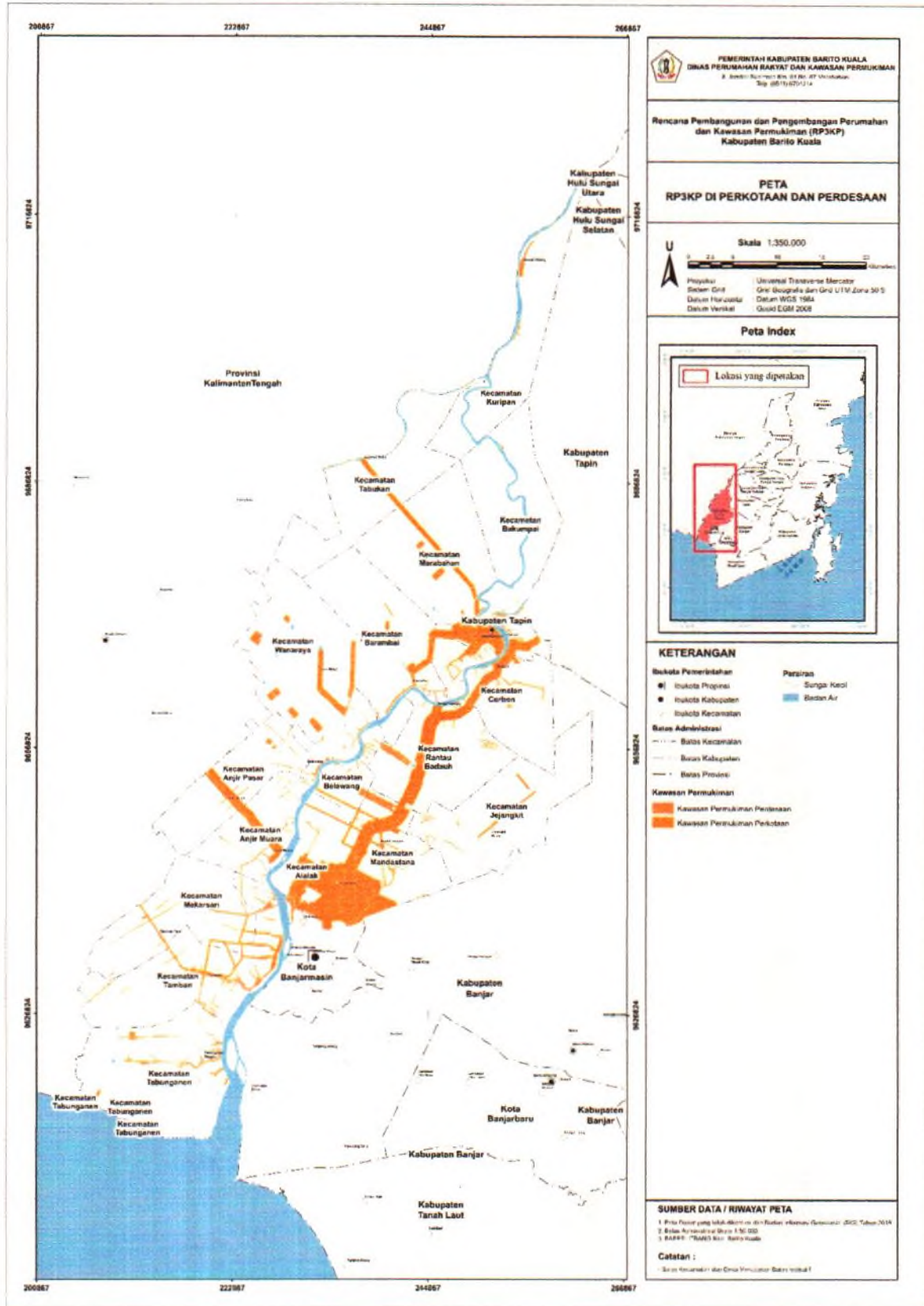
Tabel 5.7 Rencana Kawasan Permukiman Pedesaan

No	Kecamatan	Luas (Ha)	%
1	Alalak	165,29	2,58
2	Anjir Muara	244,96	3,82
3	Anjir Pasar	190,19	2,97
4	Bakumpai	122,75	1,92
5	Barambai	507,72	7,92
6	Belawang	467,98	7,30
7	Cerbon	174,72	2,73
8	Jejangkit	175,92	2,74
9	Kuripan	130,57	2,04
10	Mandastana	376,15	5,87
11	Marabahan	151,72	2,37
12	Mekarsari	679,60	10,60
13	Rantau Badauh	349,08	5,45
14	Tabukan	75,00	1,17
15	Tabunganen	656,38	10,24
16	Tamban	1.128,71	17,61
17	Wanaraya	812,75	12,68
Jumlah		6.409,49	100

Sumber: RTRW Kabupaten Barito Kuala, 2024



Peta 5.1 Rencana Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan



5.2.2.5Rencana Pembangunan Perumahan Baru

A. Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian

1. Rencana Pengendalian Pemanfaatan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Alternatif lahan yang dapat digunakan untuk perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan dari overlay beberapa data sesuai dengan persyaratan seperti tersebut diatas, sehingga lahan yang dapat digunakan adalah lahan tegalan, lahan yang kemiringannya di bawah 25%, tidak berada di pusat kota dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Barito Kuala, tidak rawan bencana (banjir, longsor dan abrasi), bukan daerah kawasan lindung.

Untuk daerah perkotaan perlu lahan sebesar 16.521,97 Ha berdasarkan daya tampung perumahan sampai 2045 sehingga lahan yang tersedia yang memungkinkan untuk pembangunan perumahan baru dalam skala besar, sehingga pembangunan perumahan yang dilakukan di daerah perkotaan. Untuk daerah pinggiran atau daerah yang masih bercirikan perdesaan tidak semuanya dapat dibangun untuk perumahan dan kawasan permukiman. Alternatif pengembangannya adalah:

- Bukan merupakan daerah konservasi/kawasan lindung.
- Lokasi mudah dicapai dan sesuai dengan arah pengembangan dari rencana tata ruang kabupaten.

Berdasarkan Berdasarkan pertimbangan diatas dan hasil analisis pada bab sebelumnya, terdapat luas lahan yang dapat dibangun yang merupakan rencana pola kawasan permukiman dan tidak dapat dibangun. Luas lahan yang tidak dapat dibangun berdasarkan pada negative list yaitu jalur kereta api, hutan konservasi, kawasan gambut, kawasan pertanian, kawasan TPA (radius 500 m), kawasan penyangga, kawasan ekosistem esensial, kawasan lindung konservasi dan kawasan sempadan sungai. Maka kawasan yang layak untuk perumahan dan kawasan permukiman baru di wilayah Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.8 Rencana Pengembangan Permukiman

Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Lahan Yang tidak dapat terbangun (Ha)	Luas Lahan yang Dapat Dibangun (Ha)
Alalak	10.735	6.700,19	4.620,85
Anjir Muara	11.675	6.616,58	1.188,57
Anjir Pasar	12.600	10.669,96	927,18
Bakumpai	26.100	3.749,06	608,37
Barambai	18.300	15.669,33	667,96
Belawang	8.025	6.454,89	565,73
Cerbon	20.600	5.584,30	2.466,47

Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Lahan Yang tidak dapat terbangun (Ha)	Luas Lahan yang Dapat Dibangun (Ha)
Jejangkit	20.300	12.086,46	291,86
Kuripan	34.350	3.301,18	167,31
Mandastana	13.600	8.446,14	3.221,66
Marabahan	22.100	5.153,32	2.858,92
Mekarsari	14.350	12.076,64	667,96
Rantau Badauh	26.181	8.230,82	2.606,88
Tabukan	16.600	5.215,30	749,66
Tabunganen	24.000	12.738,27	714,39
Tamban	16.430	13.732,18	1.422,57
Wanaraya	3.750	24.097,76	2.261,3
Total	299.696	160764,73	26.563,04

Sumber: Hasil Rencana, 2021

(2). Daya Dukung Permukiman

Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap kebutuhan akan perumahan, karena perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang bersifat mendasar. Untuk dapat melangsungkan kehidupan dan penghidupan, penduduk membutuhkan tempat atau sarana berupa lahan untuk bermukim. Analisis daya dukung permukiman merupakan unit analisis yang memperhatikan area pengembangan permukiman yang aman.

Daya dukung lahan bangunan (pendekatan permukiman) dihitung untuk mengetahui daya dukung lahan untuk kawasan permukiman. Berdasarkan Pedoman Penentuan DDDTLH (KLHK, 2014), penentuan daya dukung permukiman berdasarkan luas lahan permukiman terhadap jumlah penduduk dan koefisien luas kebutuhan ruang. Jika $DDP > 1$, mampu menampung penduduk untuk bermukim, $DDP = 1$, terjadi keseimbangan antara penduduk yang bermukim dengan luas wilayah yang ada dan $DDP < 1$, tidak mampu menampung penduduk untuk bermukim dalam wilayah tersebut.

Dalam kajian daya dukung permukiman di Kabupaten Barito Kuala dilakukan terhadap 4 analisis yakni kondisi eksisting, kesesuaian lahan permukiman tahun 2019, kondisi rencana pola ruang dan kesesuaian lahan permukiman tahun 2045.

Tabel 5.9 Daya Dukung Permukiman Tahun 2045

Kecamatan	LPm	DDLb	Status
Alalak	46.707.364	5,48	Mampu
Anjir Muara	12.587.687	4,50	Mampu
Anjir Pasar	9.840.668	4,68	Mampu
Bakumpai	6.146.642	4,52	Mampu
Barambai	12.571.450	6,07	Mampu

Kecamatan	LPM	DDL	Status
Belawang	5.810.240	1,85	Mampu
Cerbon	24.865.228	21,08	Mampu
Jejangkit	2.918.629	3,08	Mampu
Kuripan	1.673.119	2,11	Mampu
Mandastana	32.921.183	14,70	Mampu
Marabahan	28.653.934	9,63	Mampu
Mekarsari	6.679.682	2,85	Mampu
Rantau Badauh	26.800.467	13,08	Mampu
Tabukan	7.496.654	6,27	Mampu
Tabunganen	7.143.906	2,48	Mampu
Tamban	14.231.919	3,39	Mampu
Wanaraya	23.575.505	13,68	Mampu
KAB. BATOLA	270.624.276	6,36	Mampu

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kab. Barito Kuala, 2020

Terdapat beberapa rencana yang bisa diterapkan dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman baik diperkotaan dan perdesaan/ khawasan khusus. Kegiatan dalam bentuk program-program perbaikan/ peningkatan kualitas diatas dialokasikan bagi kawasan-kawasan yang telah teridentifikasi bermasalah dengan kualitas rumah dan lingkungannya, diantaranya jenis-jenis program adalah sebagai berikut:

Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Barito Kuala terdiri atas:

1. Pengembangan kawasan peruntukan kawasan permukiman perkotaan meliputi Kota Marabahan, perkotaan Alalak, Tamban, Anjir Pasar, Anjir Muara, Bakumpai, Barambai, Belawang, Cerbon, Jejangkit, Mandastana, Rantau Badauh, Tabukan, dan Tabunganen
2. Pengembangan kawasan peruntukan kawasan permukiman perdesaan di wilayah Kabupaten Barito Kuala, meliputi Kecamatan Marabahan, Alalak, Tamban, Tabunganen, Mekarsari, Anjir Pasar, Anjir Muara, Mandastana, Belawang, Wanaraya, Rantau Badauh, Cerbon, Barambai, Bakumpai, Tabukan, Kuripan, dan Jejangkit.

Dengan melakukan penyesuaian terhadap kondisi setempat dan mengacu pada ketentuan tersebut, maka perkiraan kebutuhan rumah di kawasan perencanaan dengan asumsi kebutuhan rumah 1 unit dihuni oleh 4 jiwa di kawasan perencanaan hingga tahun 2045 yaitu sebanyak 95.113 unit dengan kebutuhan lahan seluas 16.521,97 Ha, yang terdiri dari:

- Kapling Kecil = 47.556 unit, 6.478,61 Ha
- Kapling Sedang = 31.704 unit, 4.493,97 Ha

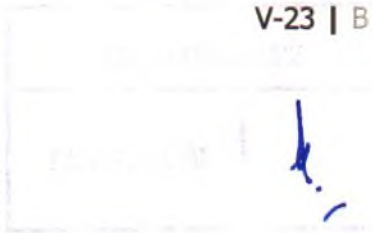


- Kapling Besar = 15.852 unit, 2.246,99 Ha
- Sarana dan Prasarana = 3.304,39 Ha

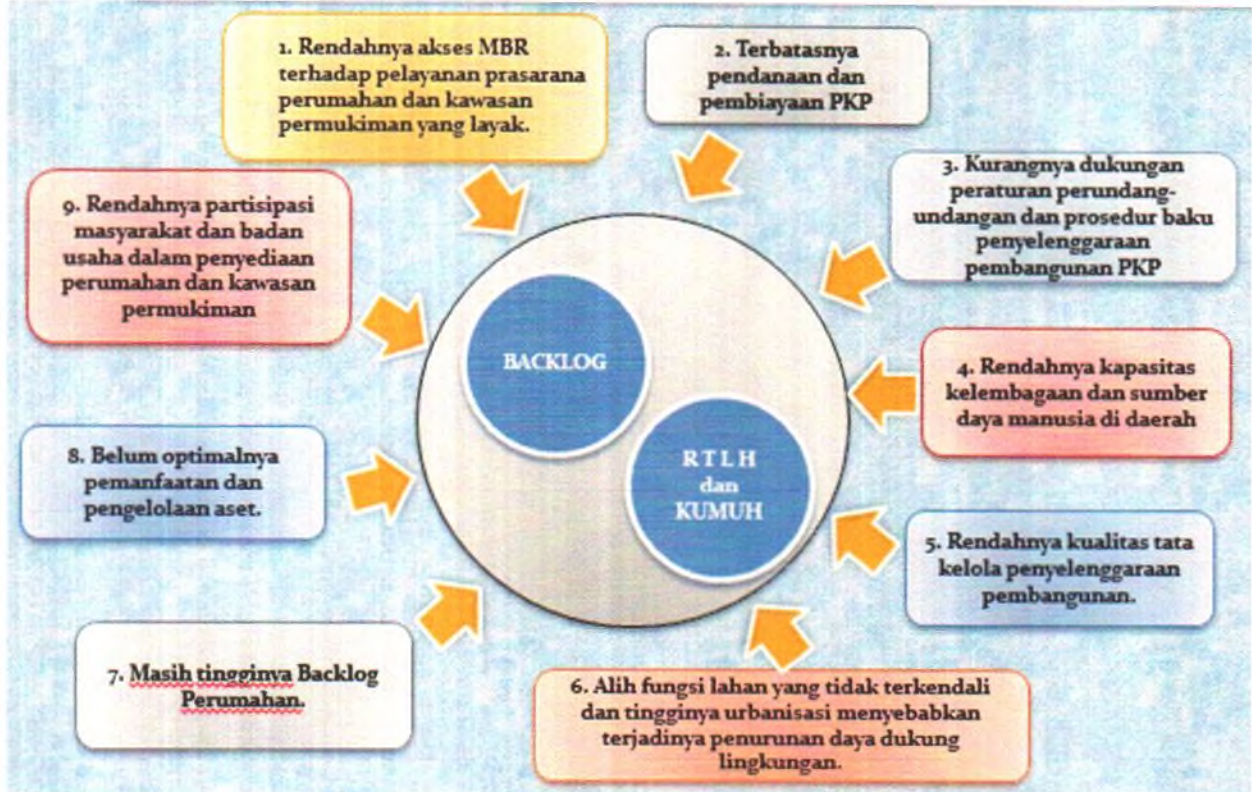
Sementara itu untuk selisih pertambahan rumahnya dari tahun 2025-2045 adalah sebanyak 16.858 unit. Arahkan lokasi pengembangan kawasan permukiman di wilayah Kecamatan Alalak, Marabahan dan Mandastana diperkirakan sebagian besar akan terkonsentrasi dan diarahkan pada Kelurahan yang memiliki ketersediaan lahan kosong paling besar.

Tabel 5.10 Jumlah Pertambahan Rumah Tahun 2025-2045

Kecamatan	Selisih Kebutuhan Rumah Tahun 2025-2045 (unit)		
	Besar/Mewah	Sedang/Menengah	Kecil/Sederhana
Tabunganen	278	555	833
Tamban	375	750	1125
Mekar Sari	183	365	548
Anjir Pasar	147	294	442
Anjir Muara	197	393	590
Alalak	419	837	1256
Mandastana	97	195	292
Jejangkit	76	151	227
Belawang	161	322	483
Wanaraya	98	197	295
Barambai	151	303	454
Rantau Badauh	118	235	353
Cerbon	62	125	187
Bakumpai	97	194	291
Marabahan	205	411	616
Tabukan	85	169	254
Kuripan	62	124	185
Total	2,810	5,619	8,429



B. Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru



Gambar 5.2 Isu dan Tantangan Terkait Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kasiba dan Lisiba)

1. Persyaratan dan Kriteria Penetapan Lokasi Kasiba dan Lisiba

Penetapan lokasi Kasiba dalam suatu wilayah diharuskan memenuhi berbagai persyaratan dan kriteria seperti yang telah ditetapkan dalam produk peraturan yang ada, yaitu Permenpera No. 32 Tahun 2007. Persyaratan dan kriteria penetapan lokasi kasiba sesuai dengan produk peraturan tersebut adalah sebagai berikut

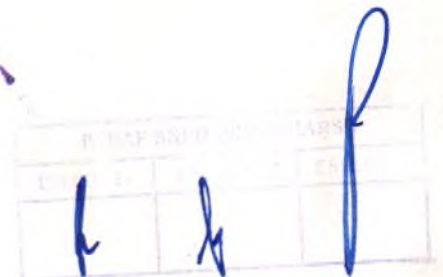
a. Persyaratan Penetapan Lokasi Kasiba

- Kajian pertumbuhan penduduk baik yang alamiah maupun migrasi mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS);
- Kebutuhan rumah yang dapat didekati dengan melihat selisih antara jumlah rumah yang ada dengan jumlah Kepala Keluarga yang ada;
- Lokasi Kasiba harus berada pada kawasan permukiman menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota Seluruhnya terletak dalam wilayah satu daerah administratif;

- Lokasi Kasiba dapat dikembangkan mengikuti kecenderungan perkembangan yang ada atau untuk merangsang terjadinya pengembangan baru;
- Calon lokasi Kasiba bukan / tidak merupakan tanah sengketa atau berpotensi sengketa;
- Dalam menentukan urutan prioritas calon-calon lokasi Kasiba, pertimbangan utama sekurang-kurangnya mencakup strategi pengembangan wilayah, biaya terendah untuk pengadaan prasarana dan utilitas, berdekatan dengan tempat kerja atau lokasi investasi yang mampu menampung tenaga kerja;
- Lokasi Kasiba yang akan ditetapkan mencakup lokasi yang belum terbangun yang mampu menampung sekurang-kurangnya 3.000 (tiga ribu) unit rumah;
- Lokasi Kasiba bagi tanah yang sudah ada permukimannya, akan merupakan integrasi antara pembangunan baru dan yang sudah ada sehingga seluruhnya menampung sekurang-kurangnya 3.000 (tiga ribu) unit rumah.

b. Kriteria Penetapan Lokasi Kasiba

- Jarak tempuh lokasi menuju pusat kegiatan dan pelayanan selama kurang lebih 30 menit;
- Ketersediaan jalan penghubung dengan kawasan sekitarnya;
- Keadaan topografi lapangan datar;
- Daya dukung tanah untuk bangunan sesuai persyaratan yang berlaku;
- Drainase alam baik;
- Kemudahan memperoleh air minum, sambungan listrik dan sambungan telepon;
- Kedekatan dengan fasilitas pendidikan tinggi, kesehatan dan pusat perbelanjaan;
- Kemungkinan pembuangan sampah yang layak;
- Tidak merubah bentang alam, seperti mengurug situ, memotong bukit / gunung, reklamasi rawa (termasuk rawa pantai);
- Masyarakat yang akan menghuni Kasiba mempunyai karakter / budaya yang tidak berlawanan dengan karakter/budaya masyarakat yang ada di sekitarnya



- Adanya perhitungan neraca pembiayaan penetapan Kasiba (usulan pengeluaran, perkiraan penerimaan, *cash flow*).

c. Persyaratan dan Kriteria Penetapan Lisiba BS

Pada dasarnya persyaratan penetapan lokasi Lisiba yang Berdiri Sendiri sama dengan persyaratan penetapan lokasi Kasiba sebagaimana yang telah disebutkan diatas, terkecuali:

- Lokasi Lisiba yang Berdiri Sendiri yang akan ditetapkan mencakup lokasi yang belum terbangun yang mampu menampung sekurang-kurangnya 1.000 unit rumah;
- Lokasi Lisiba yang Berdiri Sendiri bagi tanah yang sudah ada permukimannya, akan merupakan integrasi antara pembangunan baru dan yang sudah ada sehingga seluruhnya menampung sekurang-kurangnya 1.000 unit rumah.

1. Persyaratan Perolehan Tanah Untuk Kasiba

Status tanah yang dapat digunakan untuk Kasiba dapat berupa tanah negara bebas, tanah negara okupasi, tanah negara bebas hak, tanah instansi Pemerintah, tanah hak menurut UUPA, tanah bekas milik adat dan tanah ulayat.

Penyediaan tanah untuk Kasiba dapat dilaksanakan melalui konsolidasi tanah, jual beli, tukar menukar, penyertaan saham dalam bentuk tanah, pemberian santunan dan atau kompensasi, dan izin pemakaian tanah. Cara-cara penyediaan tanah untuk Kasiba seperti yang telah disebutkan sebelumnya mengacu kepada pedoman / peraturan yang berlaku.

Sebaiknya lahan yang disiapkan sebagai Kasiba berada di lokasi yang jarang penduduknya, hal ini dilakukan untuk mempermudah proses perencanaan dan penyiapan lokasi nantinya. Namun apabila hal tersebut tidak dimungkinkan beberapa persyaratan harus dipenuhi dalam memperoleh tanah untuk Kasiba di atas tanah negara okupasi dan tanah negara bekas hak yang sudah ada pemakainya, yaitu:

- Apabila di atas tanah negara yang akan dijadikan lokasi Kasiba sudah dihuni penduduk, maka penduduk yang sudah ada di lokasi tersebut sedapat mungkin tidak dikeluarkan dari tempat tinggalnya.
- Apabila menyangkut bidang tanah negara yang ada penduduknya, maka kepada mereka diberikan kebebasan untuk memilih ikut dalam program Kasiba atau mereka secara sukarela pindah tempat tinggal dengan

h.

PARAF STAF PENTABARAN		
ESKOR IV	ESKOR III	ESKOR II
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

memperoleh santunan yang layak terhadap tanah dan penggantian atas tanaman dan bangunan miliknya yang ada di atas tanah tersebut.

2. Persyaratan, Standar dan Kriteria Dalam Perencanaan dan Pengendalian Kasiba dan Lisiba

Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kasiba harus memenuhi persyaratan prasarana, sarana dan utilitas untuk pengembangan Kasiba seperti yang tercantum dalam Permenpera No. 32 Tahun 2006.

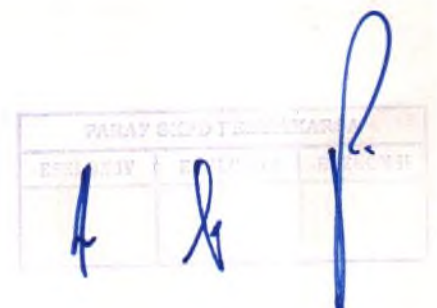
a. Persyaratan prasarana lingkungan dalam Kasiba adalah:

- Ketentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan persyaratan masing-masing daerah Kabupaten/Kota.
- Terdapat jaringan primer dan sekunder lingkungan berupa jalan, drainase atau saluran pembuangan air hujan dan saluran pembuangan air limbah yang terpadu dengan prasarana kawasan/wilayahnya.
- Jaringan primer dan sekunder drainase atau saluran pembuangan air haus dihubungkan dengan badan air (sungai, danau atau laut) yang dapat menyalurkan atau menampung air hujan yang jatuh di atau mengalir melalui Kasiba.

b. Persyaratan sarana lingkungan Kasiba:

- Setiap kasiba harus dilengkapi dengan fasilitas pendidikan sesuai dengan jumlah penduduk yang dilayani
- Setiap Kasiba harus dilengkapi dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan jumlah penduduk yang dilayani
- Setiap Kasiba harus dilengkapi dengan fasilitas perbelanjaan sesuai dengan jumlah penduduk yang dilayani
- Setiap Kasiba harus dilengkapi dengan fasilitas tempat peribadatan sesuai dengan agama yang dipeluk para penghuninya dan jumlah pemeluk dari masing-masing agama
- Setiap Kasiba harus dilengkapi dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai penyeimbang lingkungan antara kawasan terbangun dan tidak terbangun, selain itu juga berfungsi sebagai sarana olah raga, rekreasi, pemakaman umum dan mitigasi jika terjadi gempa dan kebakaran
- Setiap Kasiba harus dilengkapi dengan fasilitas Pemerintahan

c. Persyaratan utilitas Kasiba



- o Setiap Kasiba harus dilayani dengan air minum yang cukup memenuhi kebutuhan air minum, yang dapat diambil dari sumber yang memenuhi syarat, seperti sistem perpipaan dari PDAM, mata air dan air tanah;
- o Setiap Kasiba harus dilayani listrik dengan kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penerangan jalan, rumah tangga dan kebutuhan listrik lainnya

Tabel 5.11 Rencana Pembangunan Hunian Baru Kabupaten Barito Kuala

Kecamatan	Jumlah Penduduk 2045	Proyeksi Jumlah Rumah 2045	Rencana Luas Permukiman	Pertambahan rumah (unit)
Tabunganen	26.706	6.677	94.470	1.665
Tamban	40.963	10.241	144.905	2.249
Mekar Sari	22.182	5.546	78.467	1.096
Anjir Pasar	20.545	5.136	72.678	883
Anjir Muara	26.634	6.659	94.217	1.179
Alalak	72.880	18.220	257.807	2.512
Mandastana	19.833	4.958	70.158	584
Jejangkit	8.418	2.105	29.779	453
Belawang	17.489	4.372	61.867	966
Wanaraya	16.706	4.176	59.095	591
Barambai	19.303	4.826	68.283	908
Rantau Badauh	19.286	4.822	68.223	706
Cerbon	11.463	2.866	40.551	374
Bakumpai	12.862	3.216	45.499	581
Marabahan	26.847	6.712	94.968	1.233
Tabukan	11.059	2.765	39.122	507
Kuripan	7.272	1.818	25.724	371
Total	380.451	95.113	1.345.812	16.858



Tabel 5.12 Matriks Rencana Skenario Pentahapan Pembangunan

Variabel	Rencana
Rencana penyediaan rumah dengan mempertimbangkan konsep hunian berimbang sesuai ketentuan perundang-undangan	a. Hunian berimbang (Lingkungan Siap Bangun Kecamatan Alalak) : Rumah Mewah : 419 unit, Rumah Menengah : 837 unit, Rumah Sederhana 1256 unit. b. Hunian berimbang (Lingkungan Siap Bangun Kecamatan Tamban) : Rumah Mewah : 375 unit, Rumah Menengah : 750 unit, Rumah Sederhana 1124 unit. c. Hunian berimbang (Lingkungan Siap Bangun Kecamatan Tabunganen) : Rumah Mewah : 277 unit, Rumah Menengah : 555 unit, Rumah Sederhana 832 unit. d. Hunian berimbang (Lingkungan Siap Bangun Kecamatan Anjir Muara) : Rumah Mewah : 196 unit, Rumah Menengah : 393 unit, Rumah Sederhana 590 unit. e. Hunian berimbang (Lingkungan Siap Bangun Kecamatan Mekarsari) : Rumah Mewah : 183 unit, Rumah Menengah : 365 unit, Rumah Sederhana 548 unit. f. Hunian berimbang (Lingkungan Siap Bangun Kecamatan Marabahan) : Rumah Mewah : 205 unit, Rumah Menengah : 411 unit, Rumah Sederhana 617 unit.
Skenario pentahapan pembangunan	Skenario penahapan pembangunan : a. Tahap I (5 tahun pertama), penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, pembebasan lahan, dan pematangan lahan. b. Tahap II (5 tahun kedua), penyiapan lahan, penyediaan PSU, pembangunan rumah sederhana. c. Tahap III dan IV (10 tahun pelaksanaan tahun ketiga dan keempat), pematangan kawasan, pembangunan PSU lanjutan, pembangunan rumah menengah dan mewah, penjualan rumah
Rencana Rumah susun, dan jumlah yang akan dibangun	Rencana pembangunan rumah susun pesantren sebanyak 1 unit, dimana berdasarkan proyeksi sarana pendidikan diperlukan penambahan di beberapa lokasi kecamatan seperti Alalak, Anjir Pasar, Anjir Muara, Marabahan, dan lainnya. Sehingga untuk menunjang dan menampung santri/murid dalam penambahan fasilitas pendidikan diperlukan rumah susun.

1.

1 2 3

RENCANA PEMBANGUNAN BARU LINGKUNGAN HUNIAN TAHUN 2021-2041

- Permukiman Pedesaan
- Permukiman Perkotaan



**Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru di Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2025-2045 (Wilayah Pembangunan/ Wilayah Permukiman) (dalam
hektar)**

Bakumpai	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru Bakumpai	472,42
	Rencana Pembangunan LH Perkotaan Baru Bakumpai	446,57
	Rencana Pembangunan LH Perdesaan Baru Bakumpai	25,85
Tabukan	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru Tabukan	599,29
	Rencana Pembangunan LH Perkotaan Baru Tabukan	599,28
	Rencana Pembangunan LH Perdesaan Baru Tabukan	0,01
Wanaraya	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru Wanaraya	1.105,15
	Rencana Pembangunan LH Perkotaan Baru Wanaraya	0,00
	Rencana Pembangunan LH Perdesaan Baru Wanaraya	1.105,15

Bakumpai	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru Bakumpai		472,42
	Rencana Pembangunan LH Perkotaan Baru Bakumpai		446,57
	Rencana Pembangunan LH Perdesaan Baru Bakumpai		25,85
Kecamatan	Desa	Rencana Pola Ruang Kawasan Permukiman (Belum Terbangun)	Luas (Ha)
Bakumpai	Batik	Permukiman Perkotaan	299,94
Bakumpai	Banua Anyar	Permukiman Pedesaan	7,34
Bakumpai	Kelurahan Lepasn	Permukiman Perkotaan	0,24
Bakumpai	Kelurahan Lepasn	Permukiman Perkotaan	3,74
Bakumpai	Kelurahan Lepasn	Permukiman Perkotaan	0,21
Bakumpai	Kelurahan Lepasn	Permukiman Perkotaan	0,05
Bakumpai	Kelurahan Lepasn	Permukiman Perkotaan	1,32
Bakumpai	Kelurahan Lepasn	Permukiman Perkotaan	7,87
Bakumpai	Kelurahan Lepasn	Permukiman Perkotaan	0,49
Bakumpai	Kelurahan Lepasn	Permukiman Perkotaan	1,66
Bakumpai	Kelurahan Lepasn	Permukiman Perkotaan	20,46
Bakumpai	Kelurahan Lepasn	Permukiman Perkotaan	0,55
Bakumpai	Kelurahan Lepasn	Permukiman Perkotaan	0,63
Bakumpai	Kelurahan Lepasn	Permukiman Perkotaan	0,92
Bakumpai	Kelurahan Lepasn	Permukiman Perkotaan	0,92
Bakumpai	Kelurahan Lepasn	Permukiman Perkotaan	0,28
Bakumpai	Kelurahan Lepasn	Permukiman Perkotaan	0,92
Bakumpai	Kelurahan Lepasn	Permukiman Perkotaan	0,02
Bakumpai	Kelurahan Lepasn	Permukiman Perkotaan	3,25
Bakumpai	Kelurahan Lepasn	Permukiman Perkotaan	1,28
Bakumpai	Kelurahan Lepasn	Permukiman Perkotaan	0,04
Bakumpai	Kelurahan Lepasn	Permukiman Pedesaan	0,00
Bakumpai	Kelurahan Lepasn	Permukiman Perkotaan	12,85
Bakumpai	Kelurahan Lepasn	Permukiman Perkotaan	79,03
Bakumpai	Bahalayung	Permukiman Pedesaan	24,95
Bakumpai	Bahalayung	Permukiman Perkotaan	3,46

Tabukan	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru Tabukan	599,29
	Rencana Pembangunan LH Perkotaan Baru Tabukan	599,28
	Rencana Pembangunan LH Perdesaan Baru Tabukan	0,01

Kecamatan	Desa	Rencana Pola Ruang Kawasan Permukiman (Belum Terbangun)	Luas (Ha)
Tabukan	Karya Indah	Permukiman Pedesaan	0,01
Tabukan	Tabukan Raya	Permukiman Perkotaan	83,02
Tabukan	Karya Makmur	Permukiman Perkotaan	192,31
Tabukan	Bandar Karya	Permukiman Perkotaan	8,21
Tabukan	Karya Jadi	Permukiman Perkotaan	38,31
Tabukan	Rantau Bamban	Permukiman Pedesaan	0,00
Tabukan	Teluk Tamba	Permukiman Perkotaan	277,43

Wanaraya	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru Wanaraya		1.105,15
	Rencana Pembangunan LH Perkotaan Baru Wanaraya		0,00
	Rencana Pembangunan LH Perdesaan Baru Wanaraya		1.105,15
Kecamatan	Desa	Rencana Pola Ruang Kawasan Permukiman (Belum Terbangun)	Luas (Ha)
Wanaraya	Kolam Kanan	Permukiman Pedesaan	152,00
Wanaraya	Kolam Makmur	Permukiman Pedesaan	0,00
Wanaraya	Kolam Makmur	Permukiman Pedesaan	0,00
Wanaraya	Kolam Makmur	Permukiman Pedesaan	287,20
Wanaraya	Sido Mulyo	Permukiman Pedesaan	172,64
Wanaraya	Babat Raya	Permukiman Pedesaan	0,57
Wanaraya	Babat Raya	Permukiman Pedesaan	124,86
Wanaraya	Kolam Kiri	Permukiman Pedesaan	5,23
Wanaraya	Kolam Kiri	Permukiman Pedesaan	282,24
Wanaraya	Roham Raya	Permukiman Pedesaan	78,74
Wanaraya	Roham Raya	Permukiman Pedesaan	1,67

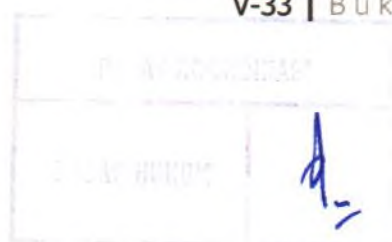
Cerbon	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru Cerbon		2.066,89
	Rencana Pembangunan LH Perkotaan Baru Cerbon		1.968,66
	Rencana Pembangunan LH Perdesaan Baru Cerbon		98,23
Marabahan	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru Marabahan		2.327,03
	Rencana Pembangunan LH Perkotaan Baru Marabahan		2.327,03
	Rencana Pembangunan LH Perdesaan Baru Marabahan		0,00

Cerbon	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru Cerbon		2.066,89
	Rencana Pembangunan LH Perkotaan Baru Cerbon		1.968,66
	Rencana Pembangunan LH Perdesaan Baru Cerbon		98,23
Kecamatan	Desa	Rencana Pola Ruang Kawasan Permukiman (Belum Terbangun)	Luas (Ha)
Cerbon	Sei Rasau	Permukiman Perkotaan	148,85
Cerbon	Sei Tunjang	Permukiman Perkotaan	318,20
Cerbon	Sawahan	Permukiman Perkotaan	4,99
Cerbon	Sawahan	Permukiman Perkotaan	0,17
Cerbon	Sawahan	Permukiman Perkotaan	1,65
Cerbon	Sawahan	Permukiman Perkotaan	2,71
Cerbon	Sawahan	Permukiman Perkotaan	0,61
Cerbon	Sawahan	Permukiman Perkotaan	0,56
Cerbon	Sawahan	Permukiman Perkotaan	0,48
Cerbon	Sawahan	Permukiman Perkotaan	207,88
Cerbon	Badandan	Permukiman Perkotaan	0,00
Cerbon	Badandan	Permukiman Perkotaan	0,23

PARAF UPD PERENCANAAN
 DESKRIPTIF
 KONTROL
 E

Cerbon	Badandan	Permukiman Perkotaan	0,82
Cerbon	Badandan	Permukiman Perkotaan	0,15
Cerbon	Badandan	Permukiman Perkotaan	0,00
Cerbon	Badandan	Permukiman Perkotaan	0,63
Cerbon	Badandan	Permukiman Perkotaan	0,00
Cerbon	Badandan	Permukiman Perkotaan	2,48
Cerbon	Badandan	Permukiman Perkotaan	0,01
Cerbon	Badandan	Permukiman Perkotaan	1,36
Cerbon	Badandan	Permukiman Perkotaan	0,02
Cerbon	Badandan	Permukiman Perkotaan	0,09
Cerbon	Badandan	Permukiman Perkotaan	0,28
Cerbon	Badandan	Permukiman Perkotaan	168,49
Cerbon	Badandan	Permukiman Perkotaan	0,01
Cerbon	Badandan	Permukiman Perkotaan	0,77
Cerbon	Badandan	Permukiman Perkotaan	0,00
Cerbon	Badandan	Permukiman Perkotaan	2,82
Cerbon	Sei Raya	Permukiman Perkotaan	439,75
Cerbon	Sei Kambat	Permukiman Perkotaan	274,17
Cerbon	Simpang Nungki	Permukiman Perkotaan	0,38
Cerbon	Simpang Nungki	Permukiman Perkotaan	0,17
Cerbon	Simpang Nungki	Permukiman Perkotaan	1,85
Cerbon	Simpang Nungki	Permukiman Perkotaan	0,57
Cerbon	Simpang Nungki	Permukiman Perkotaan	1,14
Cerbon	Simpang Nungki	Permukiman Perkotaan	0,55
Cerbon	Simpang Nungki	Permukiman Perkotaan	0,08
Cerbon	Simpang Nungki	Permukiman Perkotaan	0,43
Cerbon	Simpang Nungki	Permukiman Perkotaan	0,01
Cerbon	Simpang Nungki	Permukiman Pedesaan	6,10
Cerbon	Simpang Nungki	Permukiman Pedesaan	6,41
Cerbon	Simpang Nungki	Permukiman Pedesaan	5,10
Cerbon	Simpang Nungki	Permukiman Pedesaan	9,28
Cerbon	Simpang Nungki	Permukiman Pedesaan	7,44
Cerbon	Simpang Nungki	Permukiman Pedesaan	4,55
Cerbon	Simpang Nungki	Permukiman Pedesaan	7,05
Cerbon	Simpang Nungki	Permukiman Pedesaan	7,72
Cerbon	Simpang Nungki	Permukiman Pedesaan	4,03
Cerbon	Simpang Nungki	Permukiman Pedesaan	18,67
Cerbon	Simpang Nungki	Permukiman Pedesaan	5,08
Cerbon	Simpang Nungki	Permukiman Pedesaan	0,97
Cerbon	Simpang Nungki	Permukiman Pedesaan	3,62
Cerbon	Simpang Nungki	Permukiman Pedesaan	5,43
Cerbon	Simpang Nungki	Permukiman Pedesaan	3,80
Cerbon	Simpang Nungki	Permukiman Pedesaan	2,54
Cerbon	Simpang Nungki	Permukiman Pedesaan	0,46
Cerbon	Simpang Nungki	Permukiman Perkotaan	239,44
Cerbon	Bantuil	Permukiman Perkotaan	0,16
Cerbon	Bantuil	Permukiman Perkotaan	0,74
Cerbon	Bantuil	Permukiman Perkotaan	0,05
Cerbon	Bantuil	Permukiman Perkotaan	144,89

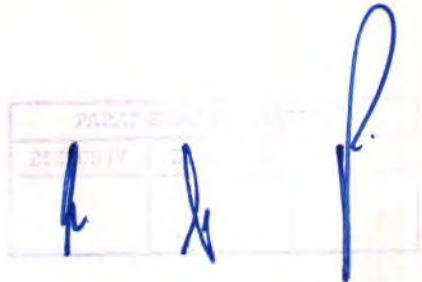
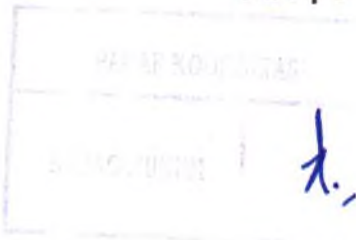
Marabahan	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru Marabahan	2.327,03
	Rencana Pembangunan LH Perkotaan Baru Marabahan	2.327,03



	Rencana Pembangunan LH Perdesaan Baru Marabahan		0,00
Kecamatan	Desa	Rencana Pola Ruang Kawasan Permukiman (Belum Terbangun)	Luas (Ha)
Marabahan	Antar Raya	Permukiman Perkotaan	208,19
Marabahan	Antar Jaya	Permukiman Perkotaan	225,45
Marabahan	Antar Baru	Permukiman Perkotaan	608,97
Marabahan	Kelurahan Ulu Benteng	Permukiman Perkotaan	0,37
Marabahan	Kelurahan Ulu Benteng	Permukiman Perkotaan	0,39
Marabahan	Kelurahan Ulu Benteng	Permukiman Perkotaan	7,21
Marabahan	Kelurahan Ulu Benteng	Permukiman Perkotaan	1,32
Marabahan	Kelurahan Ulu Benteng	Permukiman Perkotaan	1,10
Marabahan	Kelurahan Ulu Benteng	Permukiman Perkotaan	0,82
Marabahan	Kelurahan Ulu Benteng	Permukiman Perkotaan	0,45
Marabahan	Kelurahan Ulu Benteng	Permukiman Perkotaan	0,00
Marabahan	Kelurahan Ulu Benteng	Permukiman Perkotaan	0,00
Marabahan	Kelurahan Ulu Benteng	Permukiman Perkotaan	36,28
Marabahan	Kelurahan Ulu Benteng	Permukiman Perkotaan	0,01
Marabahan	Kelurahan Ulu Benteng	Permukiman Perkotaan	0,04
Marabahan	Kelurahan Ulu Benteng	Permukiman Perkotaan	1,03
Marabahan	Kelurahan Ulu Benteng	Permukiman Perkotaan	613,21
Marabahan	Bagus	Permukiman Perkotaan	109,71
Marabahan	Baliuk	Permukiman Perkotaan	0,92
Marabahan	Baliuk	Permukiman Perkotaan	51,73
Marabahan	Penghulu	Permukiman Perkotaan	0,04
Marabahan	Penghulu	Permukiman Perkotaan	44,69
Marabahan	Kelurahan Marabahan Kota	Permukiman Perkotaan	412,57
Marabahan	Kelurahan Marabahan Kota	Permukiman Perkotaan	2,53
Barambai	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru Barambai		562,31
	Rencana Pembangunan LH Perkotaan Baru Barambai		523,06
	Rencana Pembangunan LH Perdesaan Baru Barambai		39,25
Wanaraya	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru Wanaraya		1.105,15
	Rencana Pembangunan LH Perkotaan Baru Wanaraya		0,00
	Rencana Pembangunan LH Perdesaan Baru Wanaraya		1.105,15

Barambai	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru Barambai		562,31
	Rencana Pembangunan LH Perkotaan Baru Barambai		523,06
	Rencana Pembangunan LH Perdesaan Baru Barambai		39,25
Kecamatan	Desa	Rencana Pola Ruang Kawasan Permukiman (Belum Terbangun)	Luas (Ha)
Barambai	Karya Baru	Permukiman Pedesaan	0,00
Barambai	Barambai Kolam Kiri Dalam	Permukiman Perkotaan	25,54
Barambai	Barambai Kolam Kanan	Permukiman Perkotaan	137,51
Barambai	Handil Barabai	Permukiman Pedesaan	0,01
Barambai	Pendalaman Baru	Permukiman Perkotaan	158,06
Barambai	Pendalaman	Permukiman Perkotaan	201,95
Barambai	Barambai	Permukiman Pedesaan	39,24

Wanaraya	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru Wanaraya		1.105,15
	Rencana Pembangunan LH Perkotaan Baru Wanaraya		0,00
	Rencana Pembangunan LH Perdesaan Baru Wanaraya		1.105,15



Kecamatan	Desa	Rencana Pola Ruang Kawasan Permukiman (Belum Terbangun)	Luas (Ha)
Wanaraya	Kolam Kanan	Permukiman Pedesaan	152,00
Wanaraya	Kolam Makmur	Permukiman Pedesaan	0,00
Wanaraya	Kolam Makmur	Permukiman Pedesaan	0,00
Wanaraya	Kolam Makmur	Permukiman Pedesaan	287,20
Wanaraya	Sido Mulyo	Permukiman Pedesaan	172,64
Wanaraya	Babat Raya	Permukiman Pedesaan	0,57
Wanaraya	Babat Raya	Permukiman Pedesaan	124,86
Wanaraya	Kolam Kiri	Permukiman Pedesaan	5,23
Wanaraya	Kolam Kiri	Permukiman Pedesaan	282,24
Wanaraya	Roham Raya	Permukiman Pedesaan	78,74
Wanaraya	Roham Raya	Permukiman Pedesaan	1,67

Belawang	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru Belawang	76,69
	Rencana Pembangunan LH Perkotaan Baru Belawang	3,40
	Rencana Pembangunan LH Perdesaan Baru Belawang	73,29
Jejangkit	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru Jejangkit	127,76
	Rencana Pembangunan LH Perkotaan Baru Jejangkit	58,57
	Rencana Pembangunan LH Perdesaan Baru Jejangkit	69,19
Rantau Badauh	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru Rantau Badauh	2.058,97
	Rencana Pembangunan LH Perkotaan Baru Rantau Badauh	2.046,51
	Rencana Pembangunan LH Perdesaan Baru Rantau Badauh	12,46

Belawang	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru Belawang		76,69
	Rencana Pembangunan LH Perkotaan Baru Belawang		3,40
	Rencana Pembangunan LH Perdesaan Baru Belawang		73,29
Kecamatan	Desa	Rencana Pola Ruang Kawasan Permukiman (Belum Terbangun)	Luas (Ha)
Belawang	Samuda	Permukiman Pedesaan	0,30
Belawang	Karang Buah	Permukiman Pedesaan	18,06
Belawang	Karang Buah	Permukiman Pedesaan	1,11
Belawang	Karang Buah	Permukiman Perkotaan	3,40
Belawang	Murung Keramat	Permukiman Pedesaan	18,87
Belawang	Patih Selira	Permukiman Pedesaan	0,00
Belawang	Suka Ramai	Permukiman Pedesaan	0,08
Belawang	Bambangin	Permukiman Pedesaan	2,61
Belawang	Rangga Surya	Permukiman Pedesaan	32,26

Jejangkit	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru Jejangkit		127,76
	Rencana Pembangunan LH Perkotaan Baru Jejangkit		58,57
	Rencana Pembangunan LH Perdesaan Baru Jejangkit		69,19
Kecamatan	Desa	Rencana Pola Ruang Kawasan Permukiman (Belum Terbangun)	Luas (Ha)
Jejangkit	Jejangkit Timur	Permukiman Pedesaan	66,00
Jejangkit	Cahaya baru	Permukiman Perkotaan	0,10
Jejangkit	Jejangkit Muara	Permukiman Perkotaan	0,15
Jejangkit	Jejangkit Muara	Permukiman Perkotaan	6,71
Jejangkit	Jejangkit Muara	Permukiman Perkotaan	9,59
Jejangkit	Jejangkit Pasar	Permukiman Perkotaan	2,42



Jejangkit	Jejangkit Pasar	Permukiman Perkotaan	17,76
Jejangkit	Jejangkit Barat	Permukiman Pedesaan	3,19
Jejangkit	Jejangkit Barat	Permukiman Perkotaan	21,84

Rantau Badauh	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru Rantau Badauh		2.058,97
	Rencana Pembangunan LH Perkotaan Baru Rantau Badauh		2.046,51
	Rencana Pembangunan LH Perdesaan Baru Rantau Badauh		12,46
Kecamatan	Desa	Rencana Pola Ruang Kawasan Permukiman (Belum Terbangun)	Luas (Ha)
Rantau Badauh	Sinar Baru	Permukiman Pedesaan	1,08
Rantau Badauh	Sinar Baru	Permukiman Pedesaan	0,61
Rantau Badauh	Sinar Baru	Permukiman Pedesaan	0,50
Rantau Badauh	Sinar Baru	Permukiman Pedesaan	0,16
Rantau Badauh	Sinar Baru	Permukiman Pedesaan	1,30
Rantau Badauh	Sinar Baru	Permukiman Perkotaan	154,77
Rantau Badauh	Sungai Pantai	Permukiman Perkotaan	333,87
Rantau Badauh	Danda Jaya	Permukiman Pedesaan	0,41
Rantau Badauh	Danda Jaya	Permukiman Perkotaan	14,56
Rantau Badauh	Pindahan Baru	Permukiman Perkotaan	657,62
Rantau Badauh	Sungai Gampa Asahi	Permukiman Perkotaan	401,37
Rantau Badauh	Sungai Bamban	Permukiman Perkotaan	100,84
Rantau Badauh	Sei Sahurai	Permukiman Perkotaan	131,05
Rantau Badauh	Simpang Arja	Permukiman Pedesaan	2,68
Rantau Badauh	Simpang Arja	Permukiman Pedesaan	0,11
Rantau Badauh	Simpang Arja	Permukiman Pedesaan	5,61
Rantau Badauh	Simpang Arja	Permukiman Perkotaan	135,30
Rantau Badauh	Sungai Gampa	Permukiman Perkotaan	117,13

Alalak	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru Alalak		3.289,54
	Rencana Pembangunan LH Perkotaan Baru Alalak		3.192,32
	Rencana Pembangunan LH Perdesaan Baru Alalak		97,22
Mandastana	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru Mandastana		2.702,32
	Rencana Pembangunan LH Perkotaan Baru Mandastana		2.602,48
	Rencana Pembangunan LH Perdesaan Baru Mandastana		99,84

Alalak	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru Alalak		3.289,54
	Rencana Pembangunan LH Perkotaan Baru Alalak		3.192,32



	Rencana Pembangunan LH Perdesaan Baru Alalak		97,22
Kecamatan	Desa	Rencana Pola Ruang Kawasan Permukiman (Belum Terbangun)	Luas (Ha)
Alalak	Tanjung Harapan	Permukiman Pedesaan	72,19
Alalak	Panca Karya	Permukiman Pedesaan	0,36
Alalak	Panca Karya	Permukiman Perkotaan	108,42
Alalak	Balandean Muara	Permukiman Pedesaan	2,84
Alalak	Sungai Pitung	Permukiman Pedesaan	0,01
Alalak	Sungai Pitung	Permukiman Pedesaan	4,32
Alalak	Sungai Pitung	Permukiman Perkotaan	191,79
Alalak	Beringin	Permukiman Pedesaan	0,07
Alalak	Beringin	Permukiman Perkotaan	284,99
Alalak	Sungai Lumbah	Permukiman Perkotaan	652,89
Alalak	Semangat Dalam	Permukiman Perkotaan	545,51
Alalak	Kelurahan Berangas	Permukiman Perkotaan	153,77
Alalak	Kelurahan Berangas Barat	Permukiman Pedesaan	0,01
Alalak	Kelurahan Berangas Barat	Permukiman Pedesaan	0,00
Alalak	Kelurahan Berangas Barat	Permukiman Pedesaan	0,00
Alalak	Kelurahan Berangas Barat	Permukiman Pedesaan	0,00
Alalak	Kelurahan Berangas Barat	Permukiman Pedesaan	0,03
Alalak	Kelurahan Berangas Barat	Permukiman Perkotaan	39,10
Alalak	Pulau Sugara	Permukiman Perkotaan	17,14
Alalak	Pulau Sewangi	Permukiman Perkotaan	14,87
Alalak	Pulau Alalak	Permukiman Perkotaan	8,39
Alalak	Balandean	Permukiman Pedesaan	2,09
Alalak	Balandean	Permukiman Pedesaan	0,00
Alalak	Balandean	Permukiman Pedesaan	15,30
Alalak	Berangas Timur	Permukiman Perkotaan	78,23
Alalak	Tatah Mesjid	Permukiman Perkotaan	409,98
Alalak	Kelurahan Handil Bakti	Permukiman Perkotaan	305,31
Alalak	Semangat Bakti	Permukiman Perkotaan	122,20
Alalak	Semangat Karya	Permukiman Perkotaan	259,73

Mandastana	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru Mandastana		2.702,32
	Rencana Pembangunan LH Perkotaan Baru Mandastana		2.602,48
	Rencana Pembangunan LH Perdesaan Baru Mandastana		99,84
Kecamatan	Desa	Rencana Pola Ruang Kawasan Permukiman (Belum Terbangun)	Luas (Ha)
Mandastana	Pantai Hambawang	Permukiman Pedesaan	0,04
Mandastana	Lok Rawa	Permukiman Perkotaan	549,28
Mandastana	Puntik Luar	Permukiman Perkotaan	0,00
Mandastana	Puntik Luar	Permukiman Perkotaan	6,28
Mandastana	Puntik Luar	Permukiman Perkotaan	0,05
Mandastana	Puntik Luar	Permukiman Perkotaan	260,21
Mandastana	Puntik Tengah	Permukiman Perkotaan	0,01
Mandastana	Puntik Tengah	Permukiman Perkotaan	25,29
Mandastana	Puntik Tengah	Permukiman Perkotaan	296,98
Mandastana	Puntik Dalam	Permukiman Pedesaan	19,79
Mandastana	Puntik Dalam	Permukiman Pedesaan	1,17
Mandastana	Puntik Dalam	Permukiman Perkotaan	10,08
Mandastana	Puntik Dalam	Permukiman Perkotaan	2,94
Mandastana	Puntik Dalam	Permukiman Perkotaan	566,68

Mandastana	Tebing Rimbah	Permukiman Pedesaan	0,04
Mandastana	Tebing Rimbah	Permukiman Pedesaan	0,00
Mandastana	Tebing Rimbah	Permukiman Pedesaan	7,83
Mandastana	Tebing Rimbah	Permukiman Perkotaan	20,27
Mandastana	Tebing Rimbah	Permukiman Perkotaan	338,78
Mandastana	Tanipah	Permukiman Pedesaan	0,00
Mandastana	Tatah Alayung	Permukiman Pedesaan	0,25
Mandastana	Sei Ramanian	Permukiman Perkotaan	44,71
Mandastana	Terantang	Permukiman Perkotaan	294,78
Mandastana	Terantang	Permukiman Perkotaan	8,17
Mandastana	Terantang	Permukiman Perkotaan	134,70
Mandastana	Terantang	Permukiman Perkotaan	0,85
Mandastana	Karang Indah	Permukiman Pedesaan	4,32
Mandastana	Karang Indah	Permukiman Pedesaan	0,11
Mandastana	Karang Indah	Permukiman Pedesaan	30,37
Mandastana	Karang Indah	Permukiman Perkotaan	42,42
Mandastana	Bangkit Baru	Permukiman Perkotaan	17,12
Mandastana	Karang Bunga	Permukiman Pedesaan	6,06
Mandastana	Karang Bunga	Permukiman Pedesaan	8,67
Mandastana	Karang Bunga	Permukiman Pedesaan	4,07

Anjir Muara	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru Anjir Muara	802,79
	Rencana Pembangunan LH Perkotaan Baru Anjir Muara	802,79
	Rencana Pembangunan LH Perdesaan Baru Anjir Muara	0,00
Anjir Pasar	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru Anjir Pasar	581,70
	Rencana Pembangunan LH Perkotaan Baru Anjir Pasar	581,70
	Rencana Pembangunan LH Perdesaan Baru Anjir Pasar	0,00

Anjir Muara	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru Anjir Muara		802,79
	Rencana Pembangunan LH Perkotaan Baru Anjir Muara		802,79
	Rencana Pembangunan LH Perdesaan Baru Anjir Muara		0,00
Kecamatan	Desa	Rencana Pola Ruang Kawasan Permukiman (Belum Terbangun)	Luas (Ha)
Anjir Muara	Anjir Muara Lama	Permukiman Perkotaan	128,42
Anjir Muara	Beringin Jaya	Permukiman Perkotaan	116,97
Anjir Muara	Anjir Muara Kota	Permukiman Perkotaan	96,75
Anjir Muara	Anjir Muara Kota	Permukiman Pedesaan	0,00
Anjir Muara	Anjir Serapat Lama	Permukiman Perkotaan	68,54
Anjir Muara	Sepakat Bersama	Permukiman Perkotaan	60,77
Anjir Muara	Anjir Serapat Baru	Permukiman Perkotaan	82,26
Anjir Muara	Anjir Serapat Baru I	Permukiman Perkotaan	68,06
Anjir Muara	Anjir Muara Kota Tengah	Permukiman Perkotaan	89,85
Anjir Muara	Marabahan Baru	Permukiman Perkotaan	91,17

	Rencana Pembangunan LH Perkotaan Baru Anjir Pasar		581,70
	Rencana Pembangunan LH Perdesaan Baru Anjir Pasar		0,00
Kecamatan	Desa	Rencana Pola Ruang Kawasan Permukiman (Belum Terbangun)	Luas (Ha)
Anjir Pasar	Anjir Pasar Lama	Permukiman Perkotaan	87,23
Anjir Pasar	Anjir Pasar Kota	Permukiman Perkotaan	53,39
Anjir Pasar	Anjir Pasar Kota II	Permukiman Perkotaan	90,01



Anjir Pasar	Barunai Baru	Permukiman Perkotaan	64,33
Anjir Pasar	Hilir Mesjid	Permukiman Perkotaan	57,47
Anjir Pasar	Anjir Seberang Pasar II	Permukiman Perkotaan	91,66
Anjir Pasar	Andaman II	Permukiman Perkotaan	31,60
Anjir Pasar	Andaman	Permukiman Perkotaan	30,35
Anjir Pasar	Pandan Sari	Permukiman Perkotaan	75,66

Mekarsari	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru Mekarsari	320,32
	Rencana Pembangunan LH Perkotaan Baru Mekarsari	0,00
	Rencana Pembangunan LH Perdesaan Baru Mekarsari	320,32
Tabunganen	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru Tabunganen	28,78
	Rencana Pembangunan LH Perkotaan Baru Tabunganen	6,04
	Rencana Pembangunan LH Perdesaan Baru Tabunganen	22,74
Tamban	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru Tamban	547,04
	Rencana Pembangunan LH Perkotaan Baru Tamban	83,06
	Rencana Pembangunan LH Perdesaan Baru Tamban	463,98

Mekarsari	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru Mekarsari		320,32
	Rencana Pembangunan LH Perkotaan Baru Mekarsari		0,00
	Rencana Pembangunan LH Perdesaan Baru Mekarsari		320,32
Kecamatan	Desa	Rencana Pola Ruang Kawasan Permukiman (Belum Terbangun)	Luas (Ha)
Mekarsari	Tamban Raya	Permukiman Pedesaan	42,50
Mekarsari	Mekarsari	Permukiman Pedesaan	5,93
Mekarsari	Karang Mekar	Permukiman Pedesaan	0,18
Mekarsari	Tamban Raya Baru	Permukiman Pedesaan	6,53
Mekarsari	Tinggiran Darat	Permukiman Pedesaan	104,83
Mekarsari	Jelapat II	Permukiman Pedesaan	19,83
Mekarsari	Tinggiran Tengah	Permukiman Pedesaan	57,72
Mekarsari	Indah Sari	Permukiman Pedesaan	0,52
Mekarsari	Tinggiran Baru	Permukiman Pedesaan	82,28

Tabunganen	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru Tabunganen		28,78
	Rencana Pembangunan LH Perkotaan Baru Tabunganen		6,04
	Rencana Pembangunan LH Perdesaan Baru Tabunganen		22,74
Kecamatan	Desa	Rencana Pola Ruang Kawasan Permukiman (Belum Terbangun)	Luas (Ha)
Tabunganen	Sei Jingah Besar	Permukiman Pedesaan	18,31
Tabunganen	Kuala Lupak	Permukiman Pedesaan	0,06
Tabunganen	Tabunganen Pemurus	Permukiman Pedesaan	0,00
Tabunganen	Sei Telan Besar	Permukiman Pedesaan	4,37
Tabunganen	Tabunganen Kecil	Permukiman Perkotaan	0,31
Tabunganen	Tabunganen Tengah	Permukiman Perkotaan	2,56
Tabunganen	Tabunganen Tengah	Permukiman Perkotaan	1,29
Tabunganen	Tabunganen Tengah	Permukiman Perkotaan	1,88

Tamban	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru Tamban		547,04
	Rencana Pembangunan LH Perkotaan Baru Tamban		83,06
	Rencana Pembangunan LH Perdesaan Baru Tamban		463,98

Variabel	Rencana
	swadaya/umum dan bentuk rumah tunggal
	g. Lingkungan Siap Bangun Cerbon dengan rencana daya tampung 374 unit rumah dengan jenis rumah swadaya/umum dan bentuk rumah tunggal
	h. Lingkungan Siap Bangun Bakumpai dengan rencana daya tampung 581 unit rumah dengan jenis rumah swadaya/umum dan bentuk rumah tunggal
	i. Lingkungan Siap Bangun Tabukan dengan rencana daya tampung 507 unit rumah dengan jenis rumah swadaya/umum dan bentuk rumah tunggal
	j. Lingkungan Siap Bangun Kuripan dengan rencana daya tampung 371 unit rumah dengan jenis rumah swadaya dan bentuk rumah tunggal
	k. Lingkungan Siap Bangun Mandastana dengan rencana daya tampung 584 unit rumah dengan jenis rumah swadaya/umum dan bentuk rumah tunggal
rencana penyediaan rumah dengan mempertimbangkan konsep hunian berimbang sesuai ketentuan perundang-undangan	a. Hunian berimbang (Lingkungan Siap Bangun Kecamatan Anjir Pasar) : Rumah Mewah : 147 unit, Rumah Menengah : 294 unit, Rumah Sederhana 442 unit. b. Hunian berimbang (Lingkungan Siap Bangun Kecamatan Jejangkit) : Rumah Mewah : 75 unit, Rumah Menengah : 151 unit, Rumah Sederhana 227 unit. c. Hunian berimbang (Lingkungan Siap Bangun Kecamatan Belawang) : Rumah Mewah : 161 unit, Rumah Menengah : 322 unit, Rumah Sederhana 483 unit. d. Hunian berimbang (Lingkungan Siap Bangun Kecamatan Wanaraya) : Rumah Mewah : 98 unit, Rumah Menengah : 197 unit, Rumah Sederhana 296 unit. e. Hunian berimbang (Lingkungan Siap Bangun Kecamatan Barambai) : Rumah Mewah : 151 unit, Rumah Menengah : 303 unit, Rumah Sederhana 454 unit. f. Hunian berimbang (Lingkungan Siap Bangun Kecamatan Rantau Badauh) : Rumah Mewah : 118 unit, Rumah Menengah : 235 unit, Rumah Sederhana 353 unit. g. Hunian berimbang (Lingkungan Siap Bangun Kecamatan Cerbon) : Rumah Mewah : 62 unit, Rumah Menengah : 125 unit, Rumah Sederhana 187 unit. h. Hunian berimbang (Lingkungan Siap Bangun Kecamatan Bakumpai) : Rumah Mewah : 96 unit, Rumah Menengah : 194 unit, Rumah Sederhana 291 unit. i. Hunian berimbang (Lingkungan Siap Bangun Kecamatan Tabukan) : Rumah Mewah : 84 unit, Rumah Menengah : 169 unit, Rumah Sederhana 254 unit. j. Hunian berimbang (Lingkungan Siap Bangun Kecamatan Kuripan) : Rumah Mewah : 61 unit, Rumah Menengah : 124 unit, Rumah Sederhana 186 unit. k. Hunian berimbang (Lingkungan Siap Bangun Kecamatan Mandastana) : Rumah Mewah : 97 unit, Rumah Menengah : 195 unit, Rumah Sederhana 292 unit.

1.

REVISI

(3). Rencana Pencegahan Permukiman Kumuh

Rencana penanganan perumahan dan permukiman kumuh untuk jangka waktu 20 tahun kedepan, berdasarkan Permen PUPERA No. 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah:

1. Pencegahan

- Pengawasan dan pengendalian : kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Pemberdayaan masyarakat : pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi

Rencana pencegahan tumbuhnya perumahan dan permukiman kumuh dapat dilakukan melalui program terkatik penuntasan permukiman kumuh, berikut program untuk mencegah tumbuhnya perumahan dan permukiman kumuh

1. Program peningkatan kapasitas masyarakat Kabupaten Barito Kuala

Program peningkatan kapasitas masyarakat Kabupaten Barito Kuala dimaksudkan untuk:

- a. Mengutamakan pelatihan yang relevan dengan SDM dan SDA yang ada, mampu dilaksanakan, punya nilai jual dan pasar yang jelas dan kontinu.
- b. Mengembangkan kelembagaan dan kelompok masyarakat yang sudah ada.
- c. Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintah daerah yang amanah.
- d. Penanganan masalah ketenagakerjaan secara komprehensif, diantaranya sistem informasi dan bursa tenaga kerja terpadu, pelatihan dan pengembangan/peningkatan kapasitas.

1) Program Sosialisasi

- a. Program sosialisasi permukiman sehat, merupakan program pengenalan dan penyebarluasan pengetahuan tentang permukiman sehat yang dapat dilaksanakan meskipun pada permukiman yang sederhana.
- b. Program sosialisasi lingkungan sehat, merupakan program pengenalan dan penyebarluasan pengetahuan tentang lingkungan sehat dan nyaman yang dapat dilaksanakan meskipun pada lingkungan yang sederhana.

2) Program Pelatihan.

- a. Program pelatihan kelembagaan, merupakan program pemberian pengetahuan dan tata cara implementasi serta struktur kelembagaan dalam penanganan permukiman kumuh secara koordinatif, komprehensif dan mandiri.

- b. Program pelatihan lingkungan sehat, merupakan program pelatihan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat baik secara jasmani (fisik) maupun secara rohani (sosial ekonomi).
- c. Program pelatihan permukiman sehat, merupakan program pelatihan untuk mewujudkan permukiman yang sehat dan layak serta nyaman untuk dihuni.
- d. Program bantuan penyuluhan/praktek bagi peningkatan kualitas produksi, kemasan dan pemasaran produk.
- e. Program bimbingan manajemen teknis dalam mengelola usaha industri kecil.

3) Program Reformasi Pemerintah.

Mendorong terciptanya produk hukum yang sesuai dengan perkembangan dan iklim reformasi, melalui:

- a. Mengganti produk hukum yang kurang aspiratif dan tidak sesuai dengan perubahan paradigma baru.
- b. Melibatkan masyarakat secara aktif berpartisipasi pada setiap produk peraturan daerah dan hukum daerah.
- c. Melakukan penyempurnaan Perda melalui proses yang lebih aspiratif
- d. Menetapkan Perda yang berorientasi pada penguatan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan produksi daerah dan masyarakat.

Tabel 5.14 Pencegahan Kumuh Setiap Aspek

Aspek	Pencegahan
Kondisi Bangunan dan Gedung	✓ Sosialisasi dan edukasi pengurusan IMB dan ketentuan teknis bangunan khususnya bangunan rumah tinggal ✓ Pengawasan dan pengendalian yang melibatkan kelurahan dan lembaga adat
Kondisi Jalan Lingkungan	Sosialisasi dan edukasi terkait lebar minimum jalan guna kemudahan akses terutama agar bisa dilalui kendaraan pemadam kebakaran apabila sewaktu- waktu terjadi bencana kebakaran
Kondisi Penyediaan Air Minum	✓ Sosialisasi dan edukasi terkait air bersih terutama pemanfaatan non PDAM yang rentan terhadap pencemaran bakteri ecoli ✓ Sosialisasi pengurusan untuk pengajuan SR PDAM
Kondisi Drainase Lingkungan	Sosialisasi dan edukasi pentingnya pemeliharaan kebersihan lingkungan termasuk saluran drainase
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sosialisasi dan edukasi pentingnya pengelolaan air limbah dan bahaya pencemaran bakteri ecoli pada sumur yang letaknya berdekatan dengan septictank
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sosialisasi dan edukasi terkait pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga
Kondisi Proteksi	Sosialisasi dan edukasi terkait jalur evakuasi dan penanganan

k.

1 2 3

Peta 5.2 Rencana Penanganan Kawasan Kumuh



1. Sempadan Sungai dan Perairan,
2. Kawasan Rawan Bencana (KRB); Kejadian dan Resiko Kerawanan untuk ;
 - a. Banjir,
 - b. Karhutla



Tujuan Penataan Kawasan Permukiman di atas Air/ Tepi Sungai

- Dilengkapi dengan Ketentuan Umum Zonasi Badan Air Sungai untuk Pemanfaatan Bagian Tepi Perairan Sungai, dan memiliki Rencana Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan (RTBL, Rencana Teknis/ DED, dan lainnya)

1) Masuk kedalam Pola Ruang Badan Air dan Sempadan Perairan/ Sungai

- 2) Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dan menimbulkan gangguan lalu lintas transportasi air/ fungsi navigasi (belokan, simpang, sudut tertentu lengkung sungai, lebar sungai yang terbatas, dll), dilakukan dengan penetapan lebar maksimal bagian tepi sungai yang dapat dimanfaatkan untuk non alur
- 3) Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dan menimbulkan gangguan dan menurunkan kualitas perairan sungai, yaitu kegiatan dengan resiko yang menghasilkan limbah dan sampah atau bahan cemaran lainnya.
- 4) Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dan menimbulkan resiko kerusakan lingkungan sungai.
- 5) Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dan menimbulkan keamanan dan keselamatan bagi permukiman sungai
- 6) Prioritas Penanganan pada Kawasan Perkotaan, Kawasan diluar Tujuan Penataan Kawasan Permukiman Air (Tradisional Bersejarah, Destinasi Wisata, yang memiliki Hubungan Fungsional dan/ atau Melakukan Kegiatan berkaitan dengan Perairan (Perikanan, Jasa Perairan, Industri Perkapalan, Pertanian Tertentu)
- 7) Sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundangan tentang Sungai, Kepelabuhanan, Alur Pelayaran.

Rumusan Penanganan Permukiman Dengan Resiko Terdampak Banjir

Pola Penanganan

- 1) Kawasan Permukiman yang perlu untuk di Relokasi
- 2) Kawasan Permukiman yang dilakukan Upaya Mitigasi dan Adaptasi secara lengkap dan komprehensif, termasuk penyusunan rencana pada skala kawasan dengan penyediaan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana (Jalur dan Tempat Evakuasi, Logistik)
- 3) Kawasan Permukiman yang dilakukan Upaya Mitigasi dan Adaptasi sesuai kebutuhan secara terbatas dan bertahap sesuai ketersediaan sumberdaya dan kemampuan pembiayaan

Arahan mitigasi bencana

Arahan mitigasi bencana di Kabupaten Barito Kuala meliputi :

1. Perbaikan dan modifikasi lingkungan fisik maupun kesadaran serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tahap pencegahan dan mitigasi bencana dapat dilakukan secara struktural maupun kultural (non struktural).



2. Rekayasa teknis bangunan tahan bencana, secara struktural upaya yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan (*vulnerability*) terhadap bencana
3. Mengubah paradigma, meningkatkan pengetahuan dan sikap sehingga terbangun masyarakat yang Tangguh yang secara kultural upaya untuk membuat masyarakat peduli terhadap lingkungannya untuk meminimalkan terjadinya bencana.



Gambar 5.4 Kejadian Banjir di Tahun 2021

Rumusan Penanganan Permukiman Dengan Resiko Terdampak Karhutla

Pola Penanganan

- 1) Kawasan Permukiman yang perlu untuk di Relokasi
- 2) Kawasan Permukiman yang dilakukan Upaya Mitigasi dan Adaptasi secara lengkap dan komprehensif, termasuk penyusunan rencana pada skala kawasan dengan penyediaan sistem Jaringan Evakuasi Bencana (Jalur dan Tempat Evakuasi)
- 3) Kawasan Permukiman yang dilakukan Upaya Mitigasi dan Adaptasi sesuai kebutuhan secara terbatas dan bertahap sesuai ketersediaan sumberdaya dan kemampuan pembiayaan.

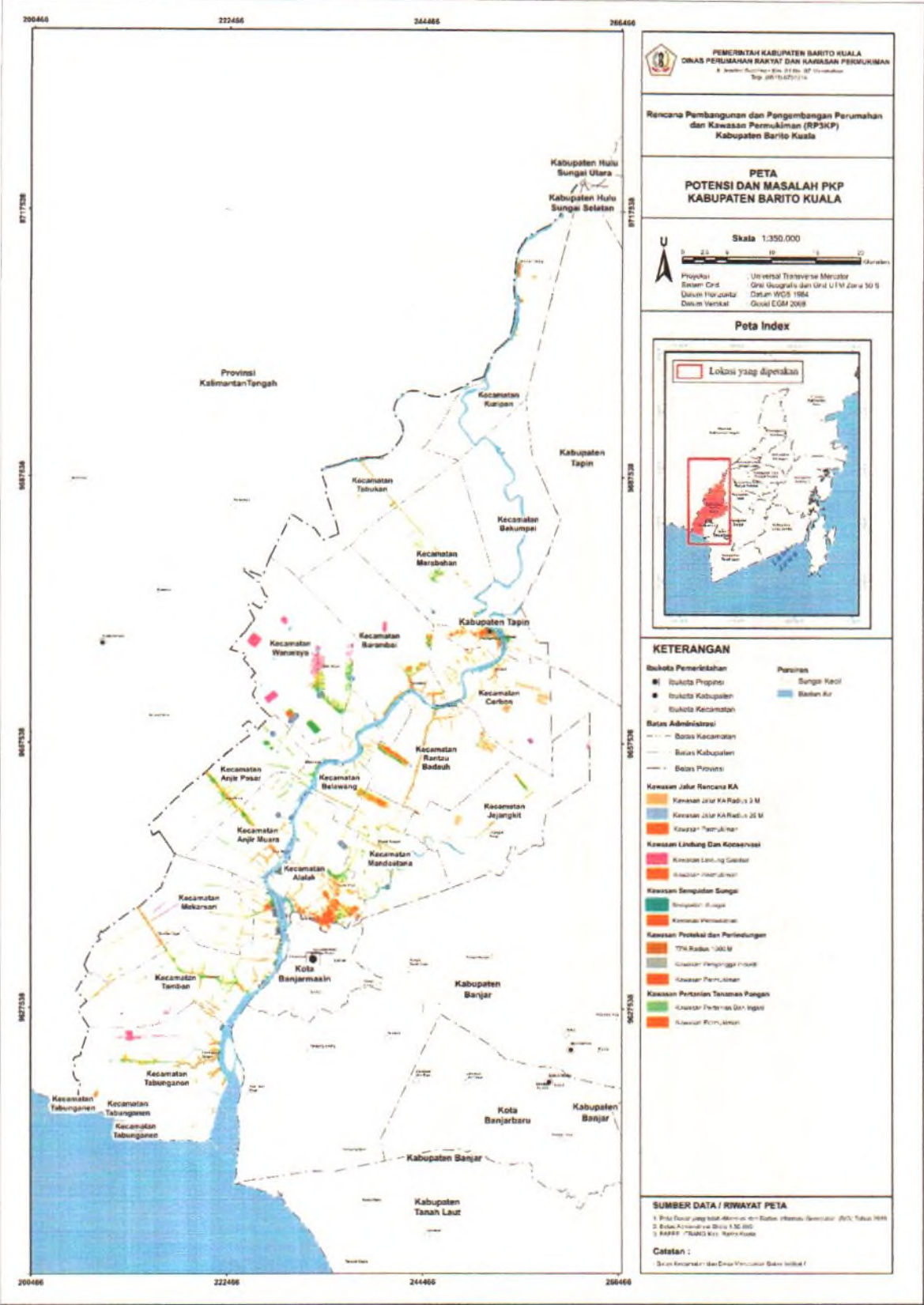


Gambar 5.5 Kejadian Karhutla di Kabupaten Barito Kuala

[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Peta 5.3 Kawasan Negative List



5.2.2.6 Rencana Pembangunan Kembali Lingkungan Hunian

A. Rencana Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh

Rencana peningkatan kualitas perumahan kumuh juga sepenuhnya mengacu dan sinkron dengan arahan yang ada dalam dokumen RP2KPKPK Kabupaten Barito Kuala. Permasalahan terkait 7 aspek yang menjadi penyebab kekumuhan di masing-masing kawasan dapat dilihat pada tabel di bawah. Adapun rencana peningkatan kualitas perumahan kumuh meliputi:

- 1. Aspek bangunan
- 2. Aspek jalan lingkungan
- 3. Aspek air minum
- 4. Aspek drainase lingkungan
- 5. Aspek air limbah
- 6. Aspek persampahan
- 7. Aspek proteksi kebakaran



PANGRAF BARITO KUALA		
KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III
		

Tabel 5.15 Pola Kolaborasi Skema Program Penanganan

NO	Program	Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	Sumber Pendanaan							Penanggung Jawab
						APBN	APBProv	APBD	BUMD	KPS/Swasta	Masyarakat	Lainnya	
1	Bangunan Hunian	Kampanye lingkungan rumah sederhana sehat	Semua Kawasan Kumuh	1	Ls	✓	✓	✓					Dinas Sosial, DISLH
		Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan	Semua Kawasan Kumuh	1	Ls	✓	✓	✓					Dinas Sosial dan Badan Pertanahan
		Meningkatkan sistem regulasi terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang, SPM, aturan dan standar teknis	Semua Kawasan Kumuh	1	Ls	✓	✓	✓					PTSP dan Badan Pertanahan
2	Jalan lingkungan	Sosialisasi Intensitas Pemanfaatan ruang	semua RK	1	Ls	✓	✓	✓					PUPR
		Edukasi KDB, KLB, GSB, GSS	semua RK	1	Ls	✓	✓	✓					
3	Air minum	Sosialisasi Penggunaan Air minum sehat dan aman	Semua Kawasan Kumuh	1	Ls	✓	✓	✓					PUPR dan PDAM
4	Drainase Lingkungan	Pembinaan Penyediaan Resapan Kavling	Semua Kawasan Kumuh	1	Ls	✓	✓	✓					PUPR, DISLH
5	Pengelolaan Air Limbah	Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat dan Pola Sanitasi Sehat	Semua Kawasan Kumuh	1	Ls	✓	✓	✓					PUPR, DISLH
6	Pengelolaan Persampahan	Pembinaan Program 3R	Semua Kawasan Kumuh	1	Ls	✓	✓	✓					PUPR,DISLH

Tabel 5. 16 Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Barito Kuala

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
RK 1						
1	bangunan hunian	Bangunan tidak memenuhi standar teknis	57	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Rehabilitasi bangunan gedung
		Bangunan tidak memiliki status lahan	80	Unit	Permukiman Kembali	Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan
2	Jalan lingkungan	panjang jalan rusak	2059.26	Meter	Pemugaran dan Peremajaan	Perbaikan Perkerasan Jalan
3	Air minum	jumlah KK tidak terakses air minum sesuai standart teknis	148	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Pemasangan Sambungan Rumah (SR)
4	Pengelolaan Air Limbah	jumlah KK prasarana sanitasi tidak sesuai standart teknis	92	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	pembangunan sarana MCK pribadi
5	Pengelolaan Persampahan	jumlah KK sarana pembuangan sampah tidak sesuai standart teknis	148	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	penggantian sarana pembuangan sampah

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
		jumlah KK sarana pengangkutan sampah tidak sesuai standart teknis	4	Unit		penggantian sarana Pengangkutan Sampah sampah
6	Sistem Proteksi Kebakaran	jumlah KK sarana proteksi tidak sesuai standart teknis	10	unit	Pemugaran dan Peremajaan	pemasangan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
RK 2	Jumlah					
1	bangunan hunian	Bangunan tidak memenuhi standar teknis	126	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Rehabilitasi bangunan gedung
		Bangunan tidak memiliki status lahan	211	Unit	Permukiman Kembali	Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan
2	Jalan lingkungan	panjang jalan rusak	1375	Meter	Pemugaran dan Peremajaan	Perbaikan Perkerasaan Jalan
3	Air minum	jumlah KK tidak terakses air minum sesuai standart teknis	217	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Pemasangan Sambungan Rumah (SR)

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
4	Pengelolaan Air Limbah	jumlah KK prasarana sanitasi tidak sesuai standart teknis	173	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	pembangunan sarana MCK pribadi
5	Pengelolaan Persampahan	jumlah KK sarana pembuangan sampah tidak sesuai standart teknis	218	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	penggantian sarana pembuangan sampah
		jumlah KK sarana pengangkutan sampah tidak sesuai standart teknis	218	Unit		penggantian sarana Pengangkutan Sampah sampah
6	Sistem Proteksi Kebakaran	jumlah KK sarana proteksi tidak sesuai standart teknis	10	unit	Pemugaran dan Peremajaan	pemasangan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
Jumlah						
RK 3						
1	bangunan hunian	Bangunan tidak memenuhi standar teknis	71	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Rehabilitasi bangunan gedung
		Bangunan tidak memiliki status lahan	280	Unit	Permukiman Kembali	Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan

PARAF SKPD PEMERKASA		
ESEKON IV	ESEKON III	ESEKON II
		

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
2	Jalan lingkungan	panjang jalan rusak	2519.14	Meter	Pemugaran dan Peremajaan	Perbaikan Perkerasan Jalan
3	Air minum	jumlah KK tidak terakses air minum sesuai standart teknis	176	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Pemasangan Sambungan Rumah (SR)
4	Pengelolaan Air Limbah	jumlah KK prasarana sanitasi tidak sesuai standart teknis	154	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	pembangunan sarana MCK pribadi
5	Pengelolaan Persampahan	jumlah KK sarana pembuangan sampah tidak sesuai standart teknis	342	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	penggantian sarana pembuangan sampah
		jumlah KK sarana pengangkutan sampah tidak sesuai standart teknis	342	Unit		penggantian sarana Pengangkutan Sampah sampah
6	Sistem Proteksi Kebakaran	jumlah KK sarana proteksi tidak sesuai standart teknis	10	unit	Pemugaran dan Peremajaan	pemasangan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
Jumlah						

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
RK 4						
1	bangunan hunian	Bangunan tidak memenuhi standar teknis	250	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Rehabilitasi bangunan gedung
		Bangunan tidak memiliki status lahan	320	Unit	Permukiman Kembali	Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan
2	Jalan lingkungan	panjang jalan rusak	1641.16	Meter	Pemugaran dan Peremajaan	Perbaikan Perkerasan Jalan
3	Air minum	jumlah KK tidak terakses air minum sesuai standart teknis	867	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Pemasangan Sambungan Rumah (SR)
4	Pengelolaan Air Limbah	jumlah KK prasarana sanitasi tidak sesuai standart teknis	639	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	pembangunan sarana MCK pribadi
5	Pengelolaan Persampahan	jumlah KK sarana pembuangan sampah tidak sesuai standart teknis	1011	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	penggantian sarana pembuangan sampah
		jumlah KK sarana pengangkutan	1001	Unit		penggantian sarana

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
6	Sistem Proteksi Kebakaran	jumlah KK sarana proteksi tidak sesuai standart teknis	10	unit	Pemugaran dan Peremajaan	pemasangan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
Jumlah						
RK 5						
1	bangunan hunian	Bangunan tidak memenuhi standar teknis	0	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Rehabilitasi bangunan gedung
		Bangunan tidak memiliki status lahan	2	Unit	Permukiman Kembali	Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan
2	Jalan lingkungan	panjang jalan rusak	156.46	Meter	Pemugaran dan Peremajaan	Perbaikan Perkerasaan Jalan
3	Air minum	jumlah KK tidak terakses air minum sesuai standart teknis	22	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Pemasangan Sambungan Rumah (SR)

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
4	Pengelolaan Air Limbah	jumlah KK prasarana sanitasi tidak sesuai standart teknis	1	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	pembangunan sarana MCK pribadi
5	Pengelolaan Persampahan	jumlah KK sarana pembuangan sampah tidak sesuai standart teknis	22	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	penggantian sarana pembuangan sampah
		jumlah KK sarana pengangkutan sampah tidak sesuai standart teknis	0	Unit		penggantian sarana Pengangkutan Sampah sampah
6	Sistem Proteksi Kebakaran	jumlah KK sarana proteksi tidak sesuai standart teknis	10	unit	Pemugaran dan Peremajaan	pemasangan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
RK 6		Jumlah				
1	bangunan hunian	Bangunan tidak memenuhi standar teknis	8	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Rehabilitasi bangunan gedung
		Bangunan tidak memiliki status lahan	54	Unit	Permukiman Kembali	Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
2	Jalan lingkungan	panjang jalan rusak	603.95	Meter	Pemugaran dan Peremajaan	Perbaikan Perkerasan Jalan
3	Air minum	jumlah KK tidak terakses air minum sesuai standart teknis	71	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Pemasangan Sambungan Rumah (SR)
4	Pengelolaan Air Limbah	jumlah KK prasarana sanitasi tidak sesuai standart teknis	41	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	pembangunan sarana MCK pribadi
5	Pengelolaan Persampahan	jumlah KK sarana pembuangan sampah tidak sesuai standart teknis	71	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	penggantian sarana pembuangan sampah
		jumlah KK sarana pengangkutan sampah tidak sesuai standart teknis	0	Unit		penggantian sarana Pengangkutan Sampah sampah
6	Sistem Proteksi Kebakaran	jumlah KK sarana proteksi tidak sesuai standart teknis	10	unit	Pemugaran dan Peremajaan	pemasangan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
Jumlah						
RK 7						

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
1	bangunan hunian	Bangunan tidak memenuhi standar teknis	198	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Rehabilitasi bangunan gedung
		Bangunan tidak memiliki status lahan	86	Unit	Permukiman Kembali	Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan
2	Jalan lingkungan	panjang jalan rusak	1184.5	Meter	Pemugaran dan Peremajaan	Perbaikan Perkerasan Jalan
3	Air minum	jumlah KK tidak terakses air minum sesuai standart teknis	145	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Pemasangan Sambungan Rumah (SR)
4	Pengelolaan Air Limbah	jumlah KK prasarana sanitasi tidak sesuai standart teknis	92	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	pembangunan sarana MCK pribadi
5	Pengelolaan Persampahan	jumlah KK sarana pembuangan sampah tidak sesuai standart teknis	198	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	penggantian sarana pembuangan sampah
		jumlah KK sarana pengangkutan	10	Unit		penggantian sarana

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
6	Sistem Proteksi Kebakaran	jumlah KK sarana proteksi tidak sesuai standart teknis	10	unit	Pemugaran dan Peremajaan	Pengangkutan Sampah sampah
Jumlah						
RK 8						
1	bangunan hunian	Bangunan tidak memenuhi standar teknis	228	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Rehabilitasi bangunan gedung
		Bangunan tidak memiliki status lahan	244	Unit	Permukiman Kembali	Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan
2	Jalan lingkungan	panjang jalan rusak	4408.88	Meter	Pemugaran dan Peremajaan	Perbaikan Perkerasan Jalan
3	Air minum	jumlah KK tidak terakses air minum sesuai standart teknis	594	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Pemasangan Sambungan Rumah (SR)

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
4	Pengelolaan Air Limbah	jumlah KK prasarana sanitasi tidak sesuai standart teknis	85	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	pembangunan sarana MCK pribadi
5	Pengelolaan Persampahan	jumlah KK sarana pembuangan sampah tidak sesuai standart teknis	686	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	penggantian sarana pembuangan sampah
		jumlah KK sarana pengangkutan sampah tidak sesuai standart teknis	0	Unit		penggantian sarana Pengangkutan Sampah sampah
6	Sistem Proteksi Kebakaran	jumlah KK sarana proteksi tidak sesuai standart teknis	10	unit	Pemugaran dan Peremajaan	pemasangan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
Jumlah						
RK 9						
1	bangunan hunian	Bangunan tidak memenuhi standar teknis	51	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Rehabilitasi bangunan gedung
		Bangunan tidak memiliki status lahan	95	Unit	Permukiman Kembali	Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
2	Jalan lingkungan	panjang jalan rusak	800,98	Meter	Pemugaran dan Peremajaan	Perbaikan Perkerasan Jalan
3	Air minum	jumlah KK tidak terakses air minum sesuai standart teknis	94	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Pemasangan Sambungan Rumah (SR)
4	Pengelolaan Air Limbah	jumlah KK prasarana sanitasi tidak sesuai standart teknis	47	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	pembangunan sarana MCK pribadi
5	Pengelolaan Persampahan	jumlah KK sarana pembuangan sampah tidak sesuai standart teknis	100	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	penggantian sarana pembuangan sampah
		jumlah KK sarana pengangkutan sampah tidak sesuai standart teknis	15	Unit		penggantian sarana Pengangkutan Sampah sampah
6	Sistem Proteksi Kebakaran	jumlah KK sarana proteksi tidak sesuai standart teknis	10	unit	Pemugaran dan Peremajaan	pemasangan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
Jumlah						
RK 10						

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
1	bangunan hunian	Bangunan tidak memenuhi standar teknis	81	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Rehabilitasi bangunan gedung
		Bangunan tidak memiliki status lahan	123	Unit	Permukiman Kembali	Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan
2	Jalan lingkungan	panjang jalan rusak	375.1	Meter	Pemugaran dan Peremajaan	Perbaikan Perkerasan Jalan
3	Air minum	jumlah KK tidak terakses air minum sesuai standart teknis	126	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Pemasangan Sambungan Rumah (SR)
4	Pengelolaan Air Limbah	jumlah KK prasarana sanitasi tidak sesuai standart teknis	75	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	pembangunan sarana MCK pribadi
5	Pengelolaan Persampahan	jumlah KK sarana pembuangan sampah tidak sesuai standart teknis	128	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	penggantian sarana pembuangan sampah
		jumlah KK sarana pengangkutan	3	Unit		penggantian sarana

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
6	Sistem Proteksi Kebakaran	jumlah KK sarana proteksi tidak sesuai standart teknis	10	unit	Pemugaran dan Peremajaan	Pengangkutan Sampah sampah
Jumlah						
RK 11						
1	bangunan hunian	Bangunan tidak memenuhi standar teknis	63	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Rehabilitasi bangunan gedung
		Bangunan tidak memiliki status lahan	96	Unit	Permukiman Kembali	Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan
2	Jalan lingkungan	panjang jalan rusak	1640.44	Meter	Pemugaran dan Peremajaan	Perbaikan Perkerasan Jalan
3	Air minum	jumlah KK tidak terakses air minum sesuai standart teknis	200	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Pemasangan Sambungan Rumah (SR)

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
4	Pengelolaan Air Limbah	jumlah KK prasarana sanitasi tidak sesuai standart teknis	151	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	pembangunan sarana MCK pribadi
5	Pengelolaan Persampahan	jumlah KK sarana pembuangan sampah tidak sesuai standart teknis	225	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	penggantian sarana pembuangan sampah
		jumlah KK sarana pengangkutan sampah tidak sesuai standart teknis	15	Unit		penggantian sarana Pengangkutan Sampah sampah
6	Sistem Proteksi Kebakaran	jumlah KK sarana proteksi tidak sesuai standart teknis	10	unit	Pemugaran dan Peremajaan	pemasangan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
RK 12	Jumlah					
1	bangunan hunian	Bangunan tidak memenuhi standar teknis	69	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Rehabilitasi bangunan gedung
		Bangunan tidak memiliki status lahan	491	Unit	Permukiman Kembali	Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
2	Jalan lingkungan	panjang jalan rusak	1594.96	Meter	Pemugaran dan Peremajaan	Perbaikan Perkerasan Jalan
3	Air minum	jumlah KK tidak terakses air minum sesuai standart teknis	429	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Pemasangan Sambungan Rumah (SR)
4	Pengelolaan Air Limbah	jumlah KK prasarana sanitasi tidak sesuai standart teknis	301	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	pembangunan sarana MCK pribadi
5	Pengelolaan Persampahan	jumlah KK sarana pembuangan sampah tidak sesuai standart teknis	498	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	penggantian sarana pembuangan sampah
		jumlah KK sarana pengangkutan sampah tidak sesuai standart teknis	15	Unit		penggantian sarana Pengangkutan Sampah sampah
6	Sistem Proteksi Kebakaran	jumlah KK sarana proteksi tidak sesuai standart teknis	10	unit	Pemugaran dan Peremajaan	pemasangan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
Jumlah						
RK 13						

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
1	bangunan hunian	Bangunan tidak memenuhi standar teknis	87	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Rehabilitasi bangunan gedung
		Bangunan tidak memiliki status lahan	86	Unit	Permukiman Kembali	Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan
2	Jalan lingkungan	panjang jalan rusak	418.07	Meter	Pemugaran dan Peremajaan	Perbaikan Perkerasan Jalan
3	Air minum	jumlah KK tidak terakses air minum sesuai standart teknis	3	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Pemasangan Sambungan Rumah (SR)
4	Pengelolaan Air Limbah	jumlah KK prasarana sanitasi tidak sesuai standart teknis	89	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	pembangunan sarana MCK pribadi
5	Pengelolaan Persampahan	jumlah KK sarana pembuangan sampah tidak sesuai standart teknis	20	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	penggantian sarana pembuangan sampah
		jumlah KK sarana pengangkutan	19	Unit		penggantian sarana

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
		sampah tidak sesuai standart teknis				Pengangkutan Sampah sampah
6	Sistem Proteksi Kebakaran	jumlah KK sarana proteksi tidak sesuai standart teknis	10	unit	Pemugaran dan Peremajaan	pemasangan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
Jumlah						
RK 14						
1	bangunan hunian	Bangunan tidak memenuhi standar teknis	33	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Rehabilitasi bangunan gedung
		Bangunan tidak memiliki status lahan	196	Unit	Permukiman Kembali	Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan
2	Jalan lingkungan	panjang jalan rusak	3043.64	Meter	Pemugaran dan Peremajaan	Perbaikan Perkerasan Jalan
3	Air minum	jumlah KK tidak terakses air minum sesuai standart teknis	121	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Pemasangan Sambungan Rumah (SR)

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
4	Pengelolaan Air Limbah	jumlah KK prasarana sanitasi tidak sesuai standart teknis	106	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	pembangunan sarana MCK pribadi
5	Pengelolaan Persampahan	jumlah KK sarana pembuangan sampah tidak sesuai standart teknis	275	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	penggantian sarana pembuangan sampah
		jumlah KK sarana pengangkutan sampah tidak sesuai standart teknis	10	Unit		penggantian sarana Pengangkutan Sampah sampah
6	Sistem Proteksi Kebakaran	jumlah KK sarana proteksi tidak sesuai standart teknis	10	unit	Pemugaran dan Peremajaan	pemasangan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
RK 15	Jumlah					
1	bangunan hunian	Bangunan tidak memenuhi standar teknis	171	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Rehabilitasi bangunan gedung
		Bangunan tidak memiliki status lahan	310	Unit	Permukiman Kembali	Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
2	Jalan lingkungan	panjang jalan rusak	3296.6	Meter	Pemugaran dan Peremajaan	Perbaikan Perkerasan Jalan
3	Air minum	jumlah KK tidak terakses air minum sesuai standart teknis	47	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Pemasangan Sambungan Rumah (SR)
5	Pengelolaan Air Limbah	jumlah KK prasarana sanitasi tidak sesuai standart teknis	358	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	pembangunan sarana MCK pribadi
6	Pengelolaan Persampahan	jumlah KK sarana pembuangan sampah tidak sesuai standart teknis	415	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	penggantian sarana pembuangan sampah
		jumlah KK sarana pengangkutan sampah tidak sesuai standart teknis	15	Unit		penggantian sarana Pengangkutan Sampah sampah
7	Sistem Proteksi Kebakaran	jumlah KK sarana proteksi tidak sesuai standart teknis	10	unit	Pemugaran dan Peremajaan	pemasangan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
Jumlah						
RK 16						

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
1	bangunan hunian	Bangunan tidak memenuhi standar teknis	18	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Rehabilitasi bangunan gedung
		Bangunan tidak memiliki status lahan	57	Unit	Permukiman Kembali	Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan
2	Jalan lingkungan	panjang jalan rusak	599.4	Meter	Pemugaran dan Peremajaan	Perbaikan Perkerasan Jalan
3	Air minum	jumlah KK tidak terakses air minum sesuai standart teknis	34	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Pemasangan Sambungan Rumah (SR)
5	Pengelolaan Air Limbah	jumlah KK prasarana sanitasi tidak sesuai standart teknis	36	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	pembangunan sarana MCK pribadi
6	Pengelolaan Persampahan	jumlah KK sarana pembuangan sampah tidak sesuai standart teknis	57	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	penggantian sarana pembuangan sampah
		jumlah KK sarana pengangkutan	10	Unit		penggantian sarana

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
		sampah tidak sesuai standart teknis				Pengangkutan Sampah sampah
7	Sistem Proteksi Kebakaran	jumlah KK sarana proteksi tidak sesuai standart teknis	10	unit	Pemugaran dan Peremajaan	pemasangan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
RK 17	Jumlah					
1	bangunan hunian	Bangunan tidak memenuhi standar teknis	12	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Rehabilitasi bangunan gedung
		Bangunan tidak memiliki status lahan	27	Unit	Permukiman Kembali	Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan
2	Jalan lingkungan	panjang jalan rusak	347.25	Meter	Pemugaran dan Peremajaan	Perbaikan Perkerasan Jalan
3	Air minum	jumlah KK tidak terakses air minum sesuai standart teknis	15	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Pemasangan Sambungan Rumah (SR)

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
5	Pengelolaan Air Limbah	jumlah KK prasarana sanitasi tidak sesuai standart teknis	1	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	pembangunan sarana MCK pribadi
6	Pengelolaan Persampahan	jumlah KK sarana pembuangan sampah tidak sesuai standart teknis	85	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	penggantian sarana pembuangan sampah
		jumlah KK sarana pengangkutan sampah tidak sesuai standart teknis	1	Unit		penggantian sarana Pengangkutan Sampah sampah
7	Sistem Proteksi Kebakaran	jumlah KK sarana proteksi tidak sesuai standart teknis	10	unit	Pemugaran dan Peremajaan	pemasangan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
RK 18		Jumlah				
1	bangunan hunian	Bangunan tidak memenuhi standar teknis	12	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Rehabilitasi bangunan gedung
		Bangunan tidak memiliki status lahan	71	Unit	Permukiman Kembali	Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
2	Jalan lingkungan	panjang jalan rusak	9300.36	Meter	Pemugaran dan Peremajaan	Perbaikan Perkerasan Jalan
3	Air minum	jumlah KK tidak terakses air minum sesuai standart teknis	109	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Pemasangan Sambungan Rumah (SR)
5	Pengelolaan Air Limbah	jumlah KK prasarana sanitasi tidak sesuai standart teknis	106	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	pembangunan sarana MCK pribadi
6	Pengelolaan Persampahan	jumlah KK sarana pembuangan sampah tidak sesuai standart teknis	161	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	penggantian sarana pembuangan sampah
		jumlah KK sarana pengangkutan sampah tidak sesuai standart teknis	5	Unit		penggantian sarana Pengangkutan Sampah sampah
7	Sistem Proteksi Kebakaran	jumlah KK sarana proteksi tidak sesuai standart teknis	5	unit	Pemugaran dan Peremajaan	pemasangan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
Jumlah						
RK 19						

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
1	bangunan hunian	Bangunan tidak memenuhi standar teknis	641	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Rehabilitasi bangunan gedung
		Bangunan tidak memiliki status lahan	1058	Unit	Permukiman Kembali	Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan
2	Jalan lingkungan	panjang jalan rusak	1276.97	Meter	Pemugaran dan Peremajaan	Perbaikan Perkerasan Jalan
3	Air minum	jumlah KK tidak terakses air minum sesuai standart teknis	971	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Pemasangan Sambungan Rumah (SR)
5	Pengelolaan Air Limbah	jumlah KK prasarana sanitasi tidak sesuai standart teknis	424	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	pembangunan sarana MCK pribadi
6	Pengelolaan Persampahan	jumlah KK sarana pembuangan sampah tidak sesuai standart teknis	1304	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	penggantian sarana pembuangan sampah
		jumlah KK sarana pengangkutan	10	Unit		penggantian sarana

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
7	Sistem Proteksi Kebakaran	jumlah KK sarana proteksi tidak sesuai standart teknis	10	unit	Pemugaran dan Peremajaan	pemasangan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
Jumlah						
RK 20						
1	Bangunan hunian	Bangunan tidak memenuhi standar teknis	31	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Rehabilitasi bangunan gedung
		Bangunan tidak memiliki status lahan	16	Unit	Permukiman Kembali	Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan
2	Jalan lingkungan	panjang jalan rusak	12,494.59	Meter	Pemugaran dan Peremajaan	Perbaikan Perkerasaan Jalan
3	Air minum	jumlah KK tidak terakses air minum sesuai standart teknis	264	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Pemasangan Sambungan Rumah (SR)

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
5	Pengelolaan Air Limbah	jumlah KK prasarana sanitasi tidak sesuai standart teknis		Unit	Pemugaran dan Peremajaan	pembangunan sarana MCK pribadi
6	Pengelolaan Persampahan	jumlah KK sarana pembuangan sampah tidak sesuai standart teknis	264	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	penggantian sarana pembuangan sampah
		jumlah KK sarana pengangkutan sampah tidak sesuai standart teknis	10	Unit		penggantian sarana Pengangkutan Sampah sampah
7	Sistem Proteksi Kebakaran	jumlah KK sarana proteksi tidak sesuai standart teknis	10	unit	Pemugaran dan Peremajaan	pemasangan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
RK 21	Jumlah					
1	bangunan hunian	Bangunan tidak memenuhi standar teknis	139	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Rehabilitasi bangunan gedung
		Bangunan tidak memiliki status lahan	182	Unit	Permukiman Kembali	Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan



NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
2	Jalan lingkungan	panjang jalan rusak	0	Meter	Pemugaran dan Peremajaan	Perbaikan Perkerasan Jalan
3	Air minum	jumlah KK tidak terakses air minum sesuai standart teknis	182	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Pemasangan Sambungan Rumah (SR)
5	Pengelolaan Air Limbah	jumlah KK prasarana sanitasi tidak sesuai standart teknis	112	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	pembangunan sarana MCK pribadi
6	Pengelolaan Persampahan	jumlah KK sarana pembuangan sampah tidak sesuai standart teknis	182	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	penggantian sarana pembuangan sampah
		jumlah KK sarana pengangkutan sampah tidak sesuai standart teknis	10	Unit		penggantian sarana Pengangkutan Sampah sampah
7	Sistem Proteksi Kebakaran	jumlah KK sarana proteksi tidak sesuai standart teknis	5	unit	Pemugaran dan Peremajaan	pemasangan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
Jumlah						
RK 22						

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
1	bangunan hunian	Bangunan tidak memenuhi standar teknis	9	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Rehabilitasi bangunan gedung
		Bangunan tidak memiliki status lahan	67	Unit	Permukiman Kembali	Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan
2	Jalan lingkungan	panjang jalan rusak	437.78	Meter	Pemugaran dan Peremajaan	Perbaikan Perkerasan Jalan
3	Air minum	jumlah KK tidak terakses air minum sesuai standart teknis	8	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Pemasangan Sambungan Rumah (SR)
5	Pengelolaan Air Limbah	jumlah KK prasarana sanitasi tidak sesuai standart teknis	54	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	pembangunan sarana MCK pribadi
6	Pengelolaan Persampahan	jumlah KK sarana pembuangan sampah tidak sesuai standart teknis	68	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	penggantian sarana pembuangan sampah
		jumlah KK sarana pengangkutan	10	Unit		penggantian sarana

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
		sampah tidak sesuai standart teknis				Pengangkutan Sampah sampah
7	Sistem Proteksi Kebakaran	jumlah KK sarana proteksi tidak sesuai standart teknis	10	unit	Pemugaran dan Peremajaan	pemasangan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
Jumlah						
RK 23						
1	bangunan hunian	Bangunan tidak memenuhi standar teknis	18	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Rehabilitasi bangunan gedung
		Bangunan tidak memiliki status lahan	83	Unit	Permukiman Kembali	Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan
2	Jalan lingkungan	panjang jalan rusak	638.46	Meter	Pemugaran dan Peremajaan	Perbaikan Perkerasan Jalan
3	Air minum	jumlah KK tidak terakses air minum sesuai standart teknis	72	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Pemasangan Sambungan Rumah (SR)

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
5	Pengelolaan Air Limbah	jumlah KK prasarana sanitasi tidak sesuai standart teknis	25	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	pembangunan sarana MCK pribadi
6	Pengelolaan Persampahan	jumlah KK sarana pembuangan sampah tidak sesuai standart teknis	97	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	penggantian sarana pembuangan sampah
		jumlah KK sarana pengangkutan sampah tidak sesuai standart teknis	5	Unit		penggantian sarana Pengangkutan Sampah sampah
7	Sistem Proteksi Kebakaran	jumlah KK sarana proteksi tidak sesuai standart teknis	2	unit	Pemugaran dan Peremajaan	pemasangan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
RK 24	Jumlah					
1	bangunan hunian	Bangunan tidak memenuhi standar teknis	17	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Rehabilitasi bangunan gedung
		Bangunan tidak memiliki status lahan	82	Unit	Permukiman Kembali	Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
2	Jalan lingkungan	panjang jalan rusak	157.8	Meter	Pemugaran dan Peremajaan	Perbaikan Perkerasan Jalan
3	Air minum	jumlah KK tidak terakses air minum sesuai standart teknis	84	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Pemasangan Sambungan Rumah (SR)
5	Pengelolaan Air Limbah	jumlah KK prasarana sanitasi tidak sesuai standart teknis	77	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	pembangunan sarana MCK pribadi
6	Pengelolaan Persampahan	jumlah KK sarana pembuangan sampah tidak sesuai standart teknis	84	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	penggantian sarana pembuangan sampah
		jumlah KK sarana pengangkutan sampah tidak sesuai standart teknis	2	Unit		penggantian sarana Pengangkutan Sampah sampah
7	Sistem Proteksi Kebakaran	jumlah KK sarana proteksi tidak sesuai standart teknis	5	unit	Pemugaran dan Peremajaan	pemasangan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
Jumlah						
RK 25						

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
1	bangunan hunian	Bangunan tidak memenuhi standar teknis	191	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Rehabilitasi bangunan gedung
		Bangunan tidak memiliki status lahan	123	Unit	Permukiman Kembali	Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan
2	Jalan lingkungan	panjang jalan rusak	230.89	Meter	Pemugaran dan Peremajaan	Perbaikan Perkerasan Jalan
3	Air minum	jumlah KK tidak terakses air minum sesuai standart teknis	71	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Pemasangan Sambungan Rumah (SR)
5	Pengelolaan Air Limbah	jumlah KK prasarana sanitasi tidak sesuai standart teknis	47	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	pembangunan sarana MCK pribadi
6	Pengelolaan Persampahan	jumlah KK sarana pembuangan sampah tidak sesuai standart teknis	287	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	penggantian sarana pembuangan sampah
		jumlah KK sarana pengangkutan	1	Unit		penggantian sarana

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
7	Sistem Proteksi Kebakaran	jumlah KK sarana proteksi tidak sesuai standart teknis	7	unit	Pemugaran dan Peremajaan	Pengangkutan Sampah sampah
Jumlah						
RK 26						
1	bangunan hunian	Bangunan tidak memenuhi standar teknis	233	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Rehabilitasi bangunan gedung
		Bangunan tidak memiliki status lahan	189	Unit	Permukiman Kembali	Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan
2	Jalan lingkungan	panjang jalan rusak	477.09	Meter	Pemugaran dan Peremajaan	Perbaikan Perkerasan Jalan
3	Air minum	jumlah KK tidak terakses air minum sesuai standart teknis	70	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Pemasangan Sambungan Rumah (SR)

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
5	Pengelolaan Air Limbah	jumlah KK prasarana sanitasi tidak sesuai standart teknis	113	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	pembangunan sarana MCK pribadi
6	Pengelolaan Persampahan	jumlah KK sarana pembuangan sampah tidak sesuai standart teknis	15	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	penggantian sarana pembuangan sampah
		jumlah KK sarana pengangkutan sampah tidak sesuai standart teknis	0	Unit		penggantian sarana Pengangkutan Sampah sampah
7	Sistem Proteksi Kebakaran	jumlah KK sarana proteksi tidak sesuai standart teknis	15	unit	Pemugaran dan Peremajaan	pemasangan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
RK 27	Jumlah					
1	bangunan hunian	Bangunan tidak memenuhi standar teknis	12	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Rehabilitasi bangunan gedung
		Bangunan tidak memiliki status lahan	15	Unit	Permukiman Kembali	Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
2	Jalan lingkungan	panjang jalan rusak	0	Meter	Pemugaran dan Peremajaan	Perbaikan Perkerasan Jalan
3	Air minum	jumlah KK tidak terakses air minum sesuai standart teknis	40	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Pemasangan Sambungan Rumah (SR)
5	Pengelolaan Air Limbah	jumlah KK prasarana sanitasi tidak sesuai standart teknis	15	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	pembangunan sarana MCK pribadi
6	Pengelolaan Persampahan	jumlah KK sarana pembuangan sampah tidak sesuai standart teknis	40	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	penggantian sarana pembuangan sampah
		jumlah KK sarana pengangkutan sampah tidak sesuai standart teknis	1	Unit		penggantian sarana Pengangkutan Sampah sampah
7	Sistem Proteksi Kebakaran	jumlah KK sarana proteksi tidak sesuai standart teknis	2	unit	Pemugaran dan Peremajaan	pemasangan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
Jumlah						
RK 28						

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
1	bangunan hunian	Bangunan tidak memenuhi standar teknis	22	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Rehabilitasi bangunan gedung
		Bangunan tidak memiliki status lahan	31	Unit	Permukiman Kembali	Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan
2	Jalan lingkungan	panjang jalan rusak	0	Meter	Pemugaran dan Peremajaan	Perbaikan Perkerasan Jalan
3	Air minum	jumlah KK tidak terakses air minum sesuai standart teknis	53	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Pemasangan Sambungan Rumah (SR)
5	Pengelolaan Air Limbah	jumlah KK prasarana sanitasi tidak sesuai standart teknis	14	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	pembangunan sarana MCK pribadi
6	Pengelolaan Persampahan	jumlah KK sarana pembuangan sampah tidak sesuai standart teknis	53	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	penggantian sarana pembuangan sampah
		jumlah KK sarana pengangkutan	1	Unit		penggantian sarana

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
7	Sistem Proteksi Kebakaran	jumlah KK sarana proteksi tidak sesuai standart teknis	2	unit	Pemugaran dan Peremajaan	Pengangkutan Sampah sampah
Jumlah						
RK 29						
1	bangunan hunian	Bangunan tidak memenuhi standar teknis	8	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Rehabilitasi bangunan gedung
		Bangunan tidak memiliki status lahan	14	Unit	Permukiman Kembali	Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan
2	Jalan lingkungan	panjang jalan rusak	0	Meter	Pemugaran dan Peremajaan	Perbaikan Perkerasan Jalan
3	Air minum	jumlah KK tidak terakses air minum sesuai standart teknis	0	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Pemasangan Sambungan Rumah (SR)

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
5	Pengelolaan Air Limbah	jumlah KK prasarana sanitasi tidak sesuai standart teknis	19	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	pembangunan sarana MCK pribadi
6	Pengelolaan Persampahan	jumlah KK sarana pembuangan sampah tidak sesuai standart teknis	30	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	penggantian sarana pembuangan sampah
		jumlah KK sarana pengangkutan sampah tidak sesuai standart teknis	1	Unit		penggantian sarana Pengangkutan Sampah sampah
7	Sistem Proteksi Kebakaran	jumlah KK sarana proteksi tidak sesuai standart teknis	2	unit	Pemugaran dan Peremajaan	pemasangan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
RK 30	Jumlah					
1	Bangunan hunian	Bangunan tidak memenuhi standar teknis	10	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Rehabilitasi bangunan gedung
		Bangunan tidak memiliki status lahan	39	Unit	Permukiman Kembali	Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
2	Jalan lingkungan	panjang jalan rusak	242.74	Meter	Pemugaran dan Peremajaan	Perbaikan Perkerasan Jalan
3	Air minum	jumlah KK tidak terakses air minum sesuai standart teknis	39	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Pemasangan Sambungan Rumah (SR)
5	Pengelolaan Air Limbah	jumlah KK prasarana sanitasi tidak sesuai standart teknis	24	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	pembangunan sarana MCK pribadi
6	Pengelolaan Persampahan	jumlah KK sarana pembuangan sampah tidak sesuai standart teknis	39	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	penggantian sarana pembuangan sampah
		jumlah KK sarana pengangkutan sampah tidak sesuai standart teknis	1	Unit		penggantian sarana Pengangkutan Sampah sampah
7	Sistem Proteksi Kebakaran	jumlah KK sarana proteksi tidak sesuai standart teknis	2	unit	Pemugaran dan Peremajaan	pemasangan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
Jumlah						
RK 31						

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
1	Bangunan hunian	Bangunan tidak memenuhi standar teknis	18	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Rehabilitasi bangunan gedung
		Bangunan tidak memiliki status lahan	80	Unit	Permukiman Kembali	Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan
2	Jalan lingkungan	panjang jalan rusak	0	Meter	Pemugaran dan Peremajaan	Perbaikan Perkerasan Jalan
3	Air minum	jumlah KK tidak terakses air minum sesuai standart teknis	80	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Pemasangan Sambungan Rumah (SR)
5	Pengelolaan Air Limbah	jumlah KK prasarana sanitasi tidak sesuai standart teknis	56	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	pembangunan sarana MCK pribadi
6	Pengelolaan Persampahan	jumlah KK sarana pembuangan sampah tidak sesuai standart teknis	80	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	penggantian sarana pembuangan sampah
		jumlah KK sarana pengangkutan	1	Unit		penggantian sarana

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
		sampah tidak sesuai standart teknis				Pengangkutan Sampah sampah
7	Sistem Proteksi Kebakaran	jumlah KK sarana proteksi tidak sesuai standart teknis	2	unit	Pemugaran dan Peremajaan	pemasangan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
RK 32	Jumlah					
1	bangunan hunian	Bangunan tidak memenuhi standar teknis	277	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Rehabilitasi bangunan gedung
		Bangunan tidak memiliki status lahan	0	Unit	Permukiman Kembali	Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan
2	Jalan lingkungan	panjang jalan rusak	5243.1	Meter	Pemugaran dan Peremajaan	Perbaikan Perkerasan Jalan
3	Air minum	jumlah KK tidak terakses air minum sesuai standart teknis	218	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Pemasangan Sambungan Rumah (SR)

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
5	Pengelolaan Air Limbah	jumlah KK prasarana sanitasi tidak sesuai standart teknis	493	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	pembangunan sarana MCK pribadi
6	Pengelolaan Persampahan	jumlah KK sarana pembuangan sampah tidak sesuai standart teknis	10	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	penggantian sarana pembuangan sampah
		jumlah KK sarana pengangkutan sampah tidak sesuai standart teknis	15	Unit		penggantian sarana Pengangkutan Sampah sampah
7	Sistem Proteksi Kebakaran	jumlah KK sarana proteksi tidak sesuai standart teknis	10	unit	Pemugaran dan Peremajaan	pemasangan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
RK 33	Jumlah					
1	Bangunan hunian	Bangunan tidak memenuhi standar teknis	147	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Rehabilitasi bangunan gedung
		Bangunan tidak memiliki status lahan	0	Unit	Permukiman Kembali	Peminaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan

NO	Program	Permasalahan			Konsep Penanganan Peningkatan	Strategi Penanganan Peningkatan
		Aspek	Jumlah	Satuan		
2	Jalan lingkungan	panjang jalan rusak	5276.91	Meter	Pemugaran dan Peremajaan	Perbaikan Perkerasan Jalan
3	Air minum	jumlah KK tidak terakses air minum sesuai standart teknis	141	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	Pemasangan Sambungan Rumah (SR)
5	Pengelolaan Air Limbah	jumlah KK prasarana sanitasi tidak sesuai standart teknis	607	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	pembangunan sarana MCK pribadi
6	Pengelolaan Persampahan	jumlah KK sarana pembuangan sampah tidak sesuai standart teknis	656	Unit	Pemugaran dan Peremajaan	penggantian sarana pembuangan sampah
		jumlah KK sarana pengangkutan sampah tidak sesuai standart teknis	10	Unit		penggantian sarana Pengangkutan Sampah sampah
7	Sistem Proteksi Kebakaran	jumlah KK sarana proteksi tidak sesuai standart teknis	10	unit	Pemugaran dan Peremajaan	pemasangan sarana dan prasarana proteksi kebakaran

B. Rencana Pembangunan Perumahan Korban Terdampak Bencana

1. Rehabilitasi rumah dan Pembangunan kembali korban bencana diberikan kepada yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, sesuai dengan kriteria rumah layak huni. Berdasarkan SK Perubahan atas Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/ 323/ KUM/ 2022 tentang Penetapan akhir penerima bantuan stimulan perbaikan rumah, terdapat 1579 unit rumah yang mendapatkan bantuan stimulan perbaikan rumah dan atau rehabilitasi rumah. Selain itu, perlu direncanakan kedepannya pembangunan rumah khusus ramah bencana, namun untuk itu, diperlukan pendataan lebih lanjut terkait prototype yang tepat untuk digunakan di Kabupaten Barito Kuala.
2. Pembangunan Baru dan atau pembangunan kembali rumah khusus ramah bencana dapat diarahkan di lokasi relokasi. Arah lokasi relokasi yaitu :
 - Desa Lepas Kecamatan Bakumpai seluas 1,13 Ha.
 - Desa Batik Kecamatan Bakumpai seluas 10,53 Ha
 - Desa Sungai Bamban dan Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh seluas 10,08 Ha
3. Bantuan akses rumah sewa layak huni diberikan kepada yang menghuni rumah sewa atau masyarakat yang rumahnya terkena bencana di Kabupaten Barito Kuala. Namun, hingga saat ini tahun 2024 belum ada pendataan terkait rumah sewa di Kabupaten Barito Kuala. Sehingga, diperlukan pendataan lebih lanjut oleh pemerintah daerah, agar perencanaan dapat sesuai dengan hasil pendataan yang telah dilakukan. Syarat untuk penerima bantuan mengacu pada Permen PUPR No. 29 Tahun 2018, yaitu:
 - Penghasilan rumah tangga kurang / sama dengan UMP dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk sewa dan membeli rumah
 - Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan
 - Tidak memiliki asset bangunan lain
 - Terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangun dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa rumah layak huni atau akses terhadap rumah sewa dan rumah susun

C. Rencana Fasilitas Bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah

Pada Kabupaten Barito Kuala hingga saat ini belum terdapat rencana terkait pendampingan penggantian kerugian serta penyediaan rumah susun dan atau rumah khusus untuk masyarakat terkena relokasi program pemerintah. Namun, jika dikemudian



hari terdapat masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah, maka dapat dilakukan perencanaan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 11 Tahun 2019, yaitu penyediaan rumah layak huni meliputi :

1. Rumah Khusus bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah. Dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal prasarana, sarana, dan utilitas umum yang sesuai dengan jenis rumah khusus yang akan dibangun.
2. Lahan potensial relokasi diarahkan pada :
 - Desa Lepas Kecamatan Bakumpai seluas 1,13 Ha.
 - Desa Batik Kecamatan Bakumpai seluas 10,53 Ha
 - Desa Sungai Bamban dan Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh seluas 10,08 Ha
3. Penyediaan Rumah Susun Sewa beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum
 - Penyediaan Rumah Khusus beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum
 - Pemanfaatan Rumah Susun Sewa dan/atau Rumah Khusus dikelola oleh unit pelayanan teknis perumahan
4. Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

5.3 Rencana Keterpaduan PSU

Keterpaduan PSU di Kabupaten Barito Kuala untuk mendapatkan efiseinsi dan efektifitas dari jangkauan pelayanan dan pembiayaan psu dilakukan dengan berbasis pada:

- 1) Keterpaduan PSU Kawasan Strategis
- 2) Keterpaduan PSU Klusterisasi Wilayah Pengembangan
- 3) Keterpaduan PSU melalui Kewenangan Penyediaannya
- 4) Keterpaduan PSU berdasarkan Hirarki / Tingkatan Pelayanannya
- 5) Keterpaduan PSU untuk mendorong dan mewujudkan Kawasan Permukiman Tematik
- 6) Keterpaduan PSU pada Kawasan Kumuh dan Kawasan dengan Jumlah RTLH yang signifikasi

Terdapat 6 (enam) jenis prasarana sarana utilitas yang dapat dilakukan berbasis pada perwilayahan kawasan strategis, perwilayahan pengembangan dan pembangunan PKP, dan kluster yaitu:

- 1) Jaringan Jalan : Pengutamaan Jalan Poros Kabupaten dan Jalan Poros Kecamatan sebagai Koridor Kawasan Permukiman Perkotaan
- 2) Jaringan Drainase : Sistem Jaringan Drainase Pasang Surut, Ruang Terbuka Dataran Banjir dan Kolam Retensi Detensi Air, Pembatasan Penimbunan dan Ketentuan Penimbunan Lahan Rawa untuk Permukiman dan Kawasan Terbanun, Konsep 1 Desa 1 Kolam Pasut, dst..
- 3) Sistem Penyediaan Air Minum : Perpipaan PDAM dan Non Perpipaan, Panen Air Hujan
- 4) Sistem Pengelolaan Persampahan : Pengelolaan Mandiri Sampah Rumah Tangga, Lingkungan, Desa ; TPST-3R, Bank Sampah, dst
- 5) Sistem Sanitasi : Terpusat, Setempat/ Komunal, Individu Rumah Tangga
- 6) Sistem Proteksi Kebakaran : Proteksi Aktif dan Pasif, Unit Damkar Lingkungan

5.3.1 Rencana Keterpaduan Prasarana

A. Jaringan Jalan

Lingkungan perumahan di Kabupaten Barito Kuala harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. Dalam merencanakan jaringan jalan, mengacu pada ketentuan teknis tentang pembangunan prasarana jalan perumahan, jaringan jalan dan geometri jalan yang berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan jalan pergerakan kendaraan dan manusia, dan akses penyelamatan dalam keadaan darurat drainase pada lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu pedoman teknis jaringan jalan diatur dalam Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998.

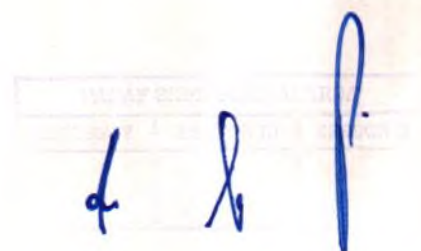
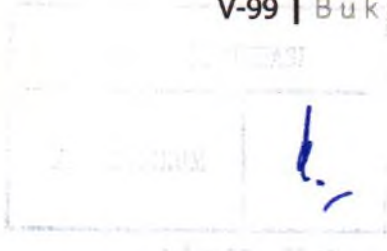
1. Jalan akses dan jalan poros kawasan perumahan dan kawasan permukiman, dengan ketentuan :
 - a. Kelas Jalan minimal Jalan Lingkungan Primer (Jalan Poros)
 - b. Dapat diakses mobil pemadam kebakaran
 - c. Konstruksi trotoar (jalur pejalan kaki) tidak berbahaya bagi pejalan kaki dan penyandang cacat
 - d. Jembatan harus memiliki pagar pengaman
 - e. Lebar ruang milik jalan (rumija) minimal 10 (sepuluh) meter.
2. Jalan lingkungan
 - a. Kelas Jalan minimal Jalan Lingkungan Sekunder (Jalan Lingkungan).
 - b. Dapat diakses mobil pemadam kebakaran.



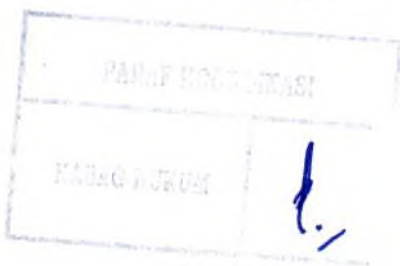
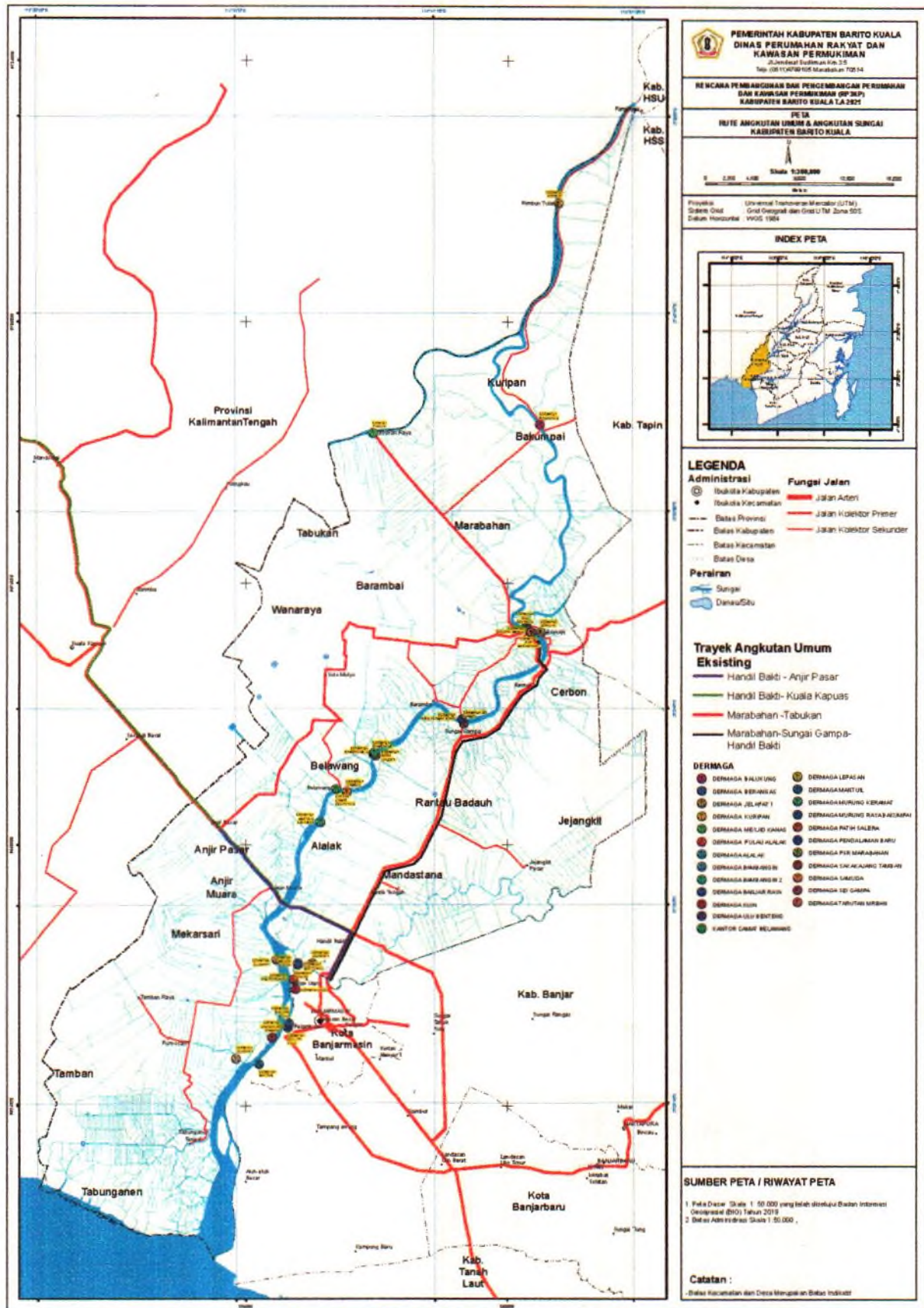
Handwritten signatures in blue ink, consisting of three distinct, stylized marks.

- c. Konstruksi trotoar (jalur pejalan kaki) tidak berbahaya bagi pejalan kaki dan penyandang catat
- d. Jembatan harus memiliki pagar pengaman
- e. Akses ke semua lingkungan permukiman
- f. Lebar ruang milik jalan (rumija) minimal 8 (delapan) meter

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala, rencana pengembangan jaringan jalan guna mendukung pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman terdiri atas Rencana Jaringan Jalan arteri Primer, rencana jalan kolektor primer, rencana jalan lokal primer, serta rencana jaringan jalan sekunder.



Peta 5.4 Sistem Transportasi Darat dan Jaringan Jalan



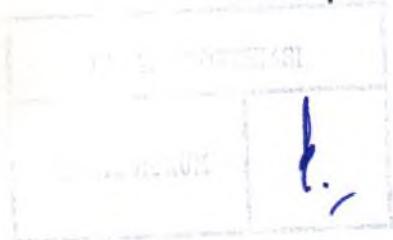
B. Jaringan Drainase

Pengembangan jaringan prasarana drainase di wilayah Kabupaten Barito Kuala yaitu dengan tetap memanfaatkan sistem drainase yang ada serta memanfaatkan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan rawa-rawa, beserta anjir/handil yang berfungsi sebagai badan air penampungan dari limpasan air hujan sebagai jaringan pembuangan akhir. Kriteria teknis:

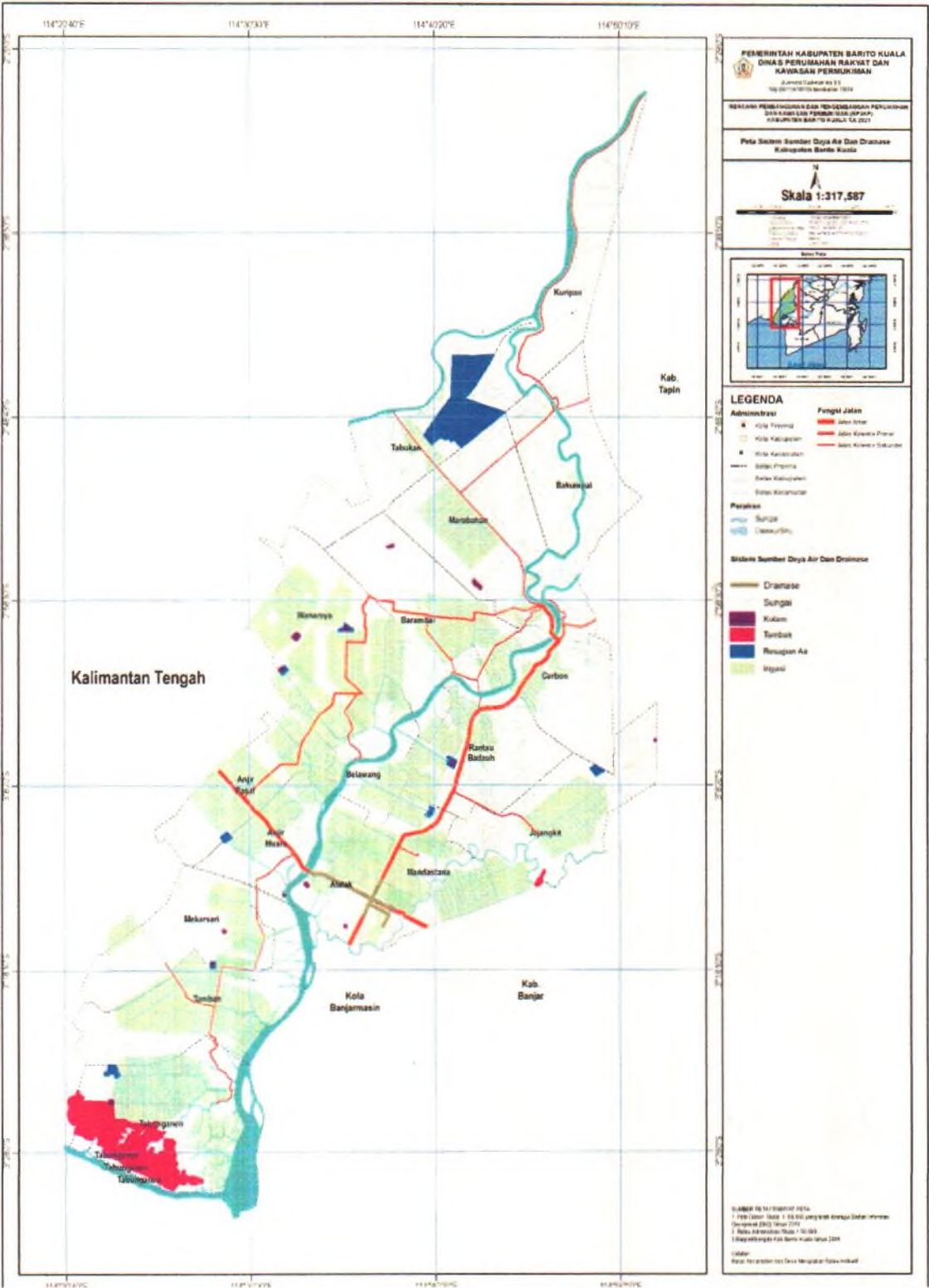
- Saluran drainase merupakan saluran terbuka dilengkapi dengan bangunan pelengkap;
- Setiap lingkungan perumahan baru harus dilengkapi dengan sistem drainase yang mempunyai kapasitas tampung yang cukup sehingga lingkungan perumahan bebas dari genangan air.
- Sistem drainase harus dihubungkan dengan badan penerima yang dapat menyalurkan atau menampung air buangan sedemikian rupa sehingga maksud pengeringan daerah dapat terpenuhi.
- Badan air penerima dapat merupakan sungai, laut, kolam, danau dan drainase kawasan/perkotaan; dan
- Ketentuan mengenai kriteria teknis drainase sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langkah-langkah penanganan dalam pengembangan sistem drainase adalah mencakup program-program sebagai berikut:

1. Normalisasi atau perbaikan sistem drainase yang ada agar dapat berfungsi sebagai mana mestinya, untuk mengurangi daerah-daerah genangan;
2. Penambahan atau pembangunan saluran drainase, terutama untuk daerah yang berada di pusat konsentrasi, melalui sistem drainase yang dikembangkan secara terpadu antara drainase alam dengan drainase buatan;
3. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat terutama yang berada disekitar daerah aliran sungai agar turut berpartisipasi dalam upaya memelihara saluran drainase yang ada agar dapat selalu berfungsi sebagaimana mestinya.



Peta 5.5 Jaringan Sungai, Saluran Irigasi dan Saluran Drainase



Keterpaduan Sistem Jaringan Sumber Daya Air dan Drainase terhadap PSU dan Pengembangan Kawasan dilakukan melalui :

1. Sungai, Saluran Kanal, Sistem Jaringan Irigasi
2. River Cities, Kota Sungai
3. Mitigasi dan Upaya Struktural, Sistem Jaringan Sungai dan Saluran, Kawasan Resapan Air, Kolam Pasang Surut, Area/ Kolam Retensi Detensi Skala Lingkungan dan Kawasan, Pintu-2 Air, dan Infrastruktur Pengendali Banjir Lainnya
4. Mitigasi dan Upaya Non Struktural, Pola Adaptasi pada Dataran Banjir dan Daerah Rawa; Pokja/ Satgas Banjir, Tipikal Desain PSU/ Infrastruktur Dataran Banjir dan Daerah Rawa, Rencana Penanggulangan Banjir (Logistik, Jalur dan Tempat Evakuasi), Sistem Informasi Banjir, Kampung Tanggap Bencana dan Tangguh Terhadap Perubahan Iklim, Taruna Siaga Bencana (Tagana), LSM/ KSM Peduli Rawa dan Komunitas Pelestari Sungai/ Saluran,

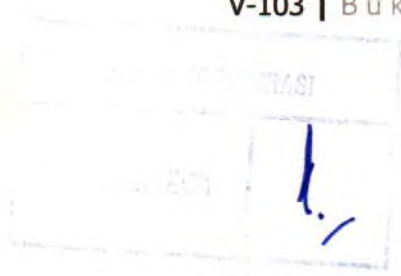
C. Sistem Penyediaan Air Minum

Sesuai PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), bahwa kegiatan pengembangan SPAM yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

- Tersedia jaringan air minum yang dapat melayani/tersambung dengan lokasi perumahan (tapping dari pipa PDAM);
- Dalam hal tidak tersedia jaringan PDAM, maka dapat diberikan pada sumber air minum seperti pembuatan sumur bor;
- Penyediaan sarana air minum komunal, meliputi jaringan distribusi, tangki penampungan, rumah pompa;
- Kriteria teknis untuk air minum sesuai pedoman teknis yang berlaku.

Untuk daerah perkotaan dan perdesaan, kebutuhan air minum harus mempertimbangkan kebutuhan domestik (pemukiman), non-domestik (kawasan fungsional non pemukiman), seperti untuk: sosial, komersial, industri, dan sektor lain serta kehilangan air. Pembangunan jaringan SPAM dengan sistem perpipaan yang disesuaikan dengan kondisi geografis yaitu menggunakan sistem gravitasi meliputi:

- a. Peningkatan dan perluasan prasarana air minum dengan sistem perpipaan dan sistem non perpipaan.



- b. Peningkatan pemanfaatan kapasitas produksi yang telah terpasang, melalui perluasan: Jaringan distribusi, sambungan rumah, hidran umum, terminal, peningkatan kapasitas produksi sistem terpasang, dan pengembangan sistem distribusi baru.
- c. Peningkatan efisiensi pengelolaan dan penguasaan PDAM.
- d. Penataan lokasi bangunan pengelolaan dan distribusi.
- e. Pengembangan sistem perpipaan bagi kawasan.

Pengembangan potensi sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum, dapat dikembangkan melalui air Sungai Negara, Sungai Barito di utara Kota Marabahan masuk dalam wilayah Kecamatan Tabukan, Bakumpai dan Kuripan, Sungai Alalak dan Sungai Puntik di Kecamatan Mandastana, serta Sungai Martapura. Sementara itu air tanah, terdiri dari air tanah dangkal dan air tanah dalam yang dalam skala kecil dapat dieksploitasi secara perorangan untuk rumah tangga, banyak terdapat di wilayah tengah kabupaten antara lain di Kecamatan Marabahan, Barambai, Wanaraya, Belawang, Rantau Badauh, Mandastana dan Anjir Pasar.

Keterpaduan Sistem Penyediaan Air Minum dilakukan melalui

Wilayah/ Zona Pelayanan

- Wilayah/ Zona Pelayanan Sistem Air Minum Perpipaan dan PDAM
- Wilayah/ Zona Pelayanan Sistem Air Minum Non Perpipaan dan PAMSIMAS
- Wilayah/ Zona Rawan Air Bersih. Air Minum

Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan PDAM

- Unit Air Baku eksisting
- Unit Air Baku rencana
- Jaringan Transmisi eksisting
- Jaringan Transmisi rencana
- Unit Pengolahan IPA/ IKK eksisting
- Unit Pengolahan IPA/ IKK rencana
- Jaringan Distribusi eksisting
- Jaringan Distribusi rencana

Sistem Penyediaan Air Minum Non Perpipaan

- Pamsimas

Pengembangannya berupa pembuatan sumur gali atau sumur pompa tangan, sedangkan untuk pemanfaatan instalasi PDAM harus dilakukan penelitian



terlebih dahulu mengenai potensi kandungan ait tanah yang ada. Total kebutuhan di tahun 2045 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.17 Kebutuhan Air Bersih

Kecamatan	Total Kebutuhan	
	Lt/Hari	Lt/Hari
Tabunganen	2.991.075	2.991.075
Tamban	4.587.909	4.587.909
Mekar Sari	2.484.387	2.484.387
Anjir Pasar	2.301.088	2.301.088
Anjir Muara	2.983.058	2.983.058
Alalak	8.162.579	8.162.579
Mandastana	2.221.328	2.221.328
Jejangkit	942.855	942.855
Belawang	1.958.812	1.958.812
Wanaraya	1.871.035	1.871.035
Barambai	2.161.949	2.161.949
Rantau Badauh	2.160.047	2.160.047
Cerbon	1.283.908	1.283.908
Bakumpai	1.440.575	1.440.575
Marabahan	3.006.837	3.006.837
Tabukan	1.238.661	1.238.661
Kuripan	814.451	814.451
Barito Kuala	42.610.554	42.610.554

D. Sistem Pengelolaan Persampahan

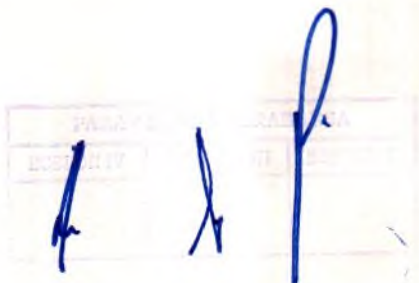
Sistem pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Barito Kuala bertujuan untuk melayani penduduk terhadap sampah yang dihasilkan, yang secara tidak langsung turut memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Timbunan sampah di wilayah perencanaan dari tahun ke tahun semakin meningkat, karena tingginya aktivitas yang berasal dari perumahan, industri, perdagangan dan jasa, fasilitas kesehatan, pasar dan fasilitas umum.

Pengelolaan persampahan mandiri termasuk pembuatan composer komunal untuk kebutuhan kawasan perumahan. Sebagian dari fasilitas umum (Fasum) di peruntukkan TPST dengan luas minimal 2 x 150 m2.

Berdasarkan hasil analisis, volume timbunan sampah di wilayah Kabupaten Barito Kuala yang terdiri sampah domestik, non-domestik dan jalan di tahun 2045 sebesar 1.058,13 m³. Rencana pengembangan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Barito Kuala dilakukan dengan mekanisme:

▪ **Pewadahan sampah**

Sampah yang berasal dari sumber sampah dilakukan pewadahan dengan menggunakan bak-bak sampah yang tersedia pada tiap-tiap rumah penduduk.



▪ Pengumpulan sampah

Sistem pengumpulan sampah dengan menggunakan jasa petugas yang nantinya sampah-sampah tersebut akan dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sistem pengumpulan dapat dilaksanakan, dengan cara:

a. Pola Individual (*door to door*), yaitu:

- ❖ Pengumpulan sampah dari rumah dengan alat angkut jarak pendek (misalnya: gerobak sampah) untuk diangkut ke stasiun transfer terdekat; dan
- ❖ Pengumpulan sampah dari rumah ke rumah dengan truk untuk dibawa ke TPA.

b. Pola Komunal

- ❖ Pengumpulan sampah dari beberapa rumah yang dilakukan pada suatu titik pengumpul; dan
- ❖ Pengumpulan sampah untuk beberapa lokasi pada satu titik pengumpulan. Pola komunal ini dirasakan sangat tepat untuk daerah permukiman yang berpenghasilan menengah kebawah atau pada daerah permukiman yang tidak teratur dimana kondisi jalannya tidak dapat dilalui oleh alat pengumpul sampah (truk atau gerobak sampah).

c. Pemindahan sampah

Tahap pemindahan merupakan tahap antara yang dapat mengurangi ketergantungan antara tahap pengumpulan dengan tahap pengangkutan dengan tujuan meningkatkan efisiensi masing-masing.

1) Stasiun Transfer I

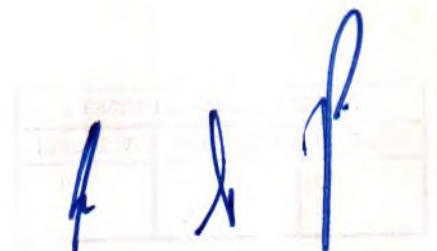
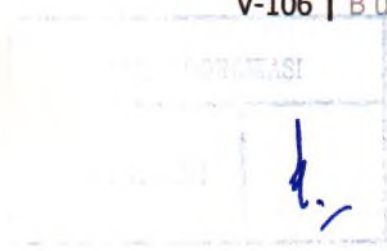
Tempat pertemuan peralatan pengumpulan (gerobak) dengan peralatan pengangkutan, dan dapat merupakan tempat penyimpanan alat kebersihan, bengkel sederhana, dan kantor wilayah/pengendalian, luas: 200 m².

2) Stasiun Transfer II

Tempat pertemuan peralatan pengumpulan gerobak dan peralatan pengangkutan, karena sulit didapatnya lahan untuk stasiun transfer tipe I, maka hanya merupakan tempat parkir gerobak-gerobak saja, luas 50-100 m².

3) Stasiun Transfer III

Tempat pertemuan gerobak dengan *container* besar (6-10 m³) atau lokasi penempatan *container* komunal (1-10 m³). Luas 2-10 m².



d. Pengangkutan sampah

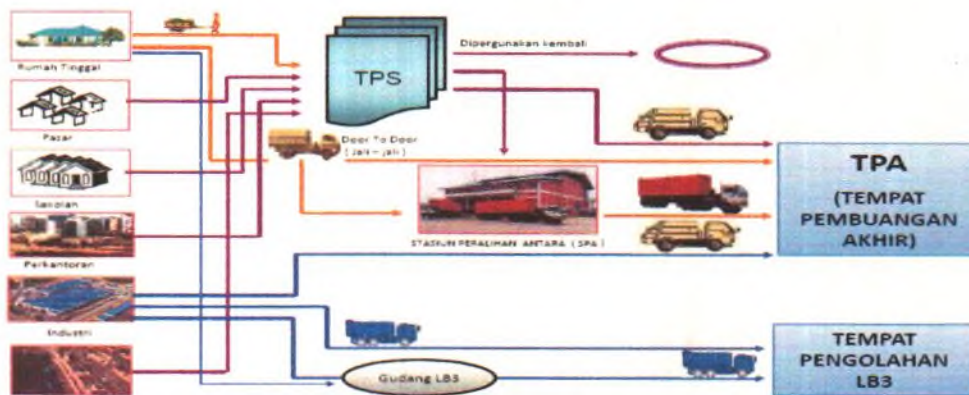
Dari stasiun Transfer sampah diangkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir), dengan:

- 1) Peralatan yang digunakan untuk mengangkut sampah adalah Truk terbuka, *Dump Truck*, *Arm Roll Truck*, dan *Compaction Truck*;
- 2) Pemilihan jenis Truk ditentukan oleh kondisi jalan daerah operasi, jarak tempuh, karakteristik sampah, tingkat persyaratan sanitasi yang dibutuhkan, daya dukung pemeliharaan dan sebagainya; dan
- 3) Daerah pelayanan tetap dan dilayani oleh peralatan angkutan yang tepat dan dalam kondisi bagus.

e. Pengolahan sampah

Sebelum sampah diangkut ke TPA dilakukan terlebih dahulu pengolahan sampah dengan menggunakan alat-alat *Incinerator*, *Recycling* (daur ulang), *Composting*, *Balling*. Pengolahan sampah dimaksudkan agar pada saat sampah sampai di TPA tidak terdapat sampah yang berbahaya bagi lingkungan.

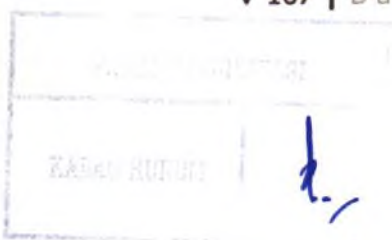
Guna mengetahui pola pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana terlihat pada **Gambar 5.6**



Gambar 5.6 Pola Pengelolaan Sampah

Sistem Pengelolaan Persampahan

- Kawasan yang terlayani system dan Kawasan yang belum terlayani atau memiliki system pengelolaan sampah.
- Pengurangan Sampah dari Sumbernya;
 - Komposting, dan daur ulang launnya
 - Bank Sampah
- Pengolahan Sampah;
 - TPS,



- TPS 3R,
- TPST
- Pengangkutan Sampah ke TPA; Jalur dan Ruter Pelayanan
- Sarana Pengangkut Sampah Sungai
- Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah
- Sarana Prasarana Persampahan Lainnya

Secara fisik, wilayah Kabupaten Barito Kuala sebagian besar luas wilayahnya merupakan daerah rawa. Oleh karena itu, penyediaan tempat pembuangan akhir (TPA) lokal di wilayah Kabupaten Barito Kuala di alokasikan di wilayah Lhok Rawa Kec. Mandastana seluas ± 50 Ha, maka dalam pengembangan pengelolaan sampah sebaiknya diintegrasikan dengan pengembangan pengelolaan sampah kawasan Metropolitan yang dilakukan secara regional dengan menggabungkan beberapa kota dan kabupaten yang tercakup dalam kawasan metropolitan, yang berlokasi di TPA Hutan Panjang (luas 30 Ha) Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Lebih jelasnya rencana lokasi TPA lokal dan regional kawasan metropolitan dan sebagaimana terlihat pada.

Berbagai prinsip yang perlu dilakukan dalam menerapkan pelaksanaan pengelolaan persampahan secara regional ini adalah:

1. Membentuk peraturan daerah bersama yang mengatur pengelolaan persampahan. Peraturan tersebut berisi berbagai hal dengan mempertimbangkan aspek hukum, aspek kelembagaan, aspek teknik, aspek keuangan, aspek sosial budaya, dan aspek lingkungan.
2. Aspek kelembagaan, telah ada pemisahan peran yang jelas antara pembuat peraturan, pengatur/pembina dan pelaksana (operator).

E. Sistem Sanitasi

Limbah cair yang berasal dari rumah tangga tidak mencemari sumber air, tidak menimbulkan bau, dan tidak mencemari permukaan tanah. Lingkungan perumahan baru, dilengkapi dengan sistem pembuangan sanitasi lingkungan (sistem IPAL Komunal). Sistem IPAL, dapat disambungkan dengan sistem pembangunan sanitasi perkotaan atau dengan cara pengolahan lain (pengosongan dengan truk Tinja), untuk di bawa ke IPLT.

Pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Barito Kuala umumnya menggunakan sistem sanitasi setempat (*on site sanitation*) dengan menggunakan jamban, baik yang dikelola secara individu maupun secara komunal, yang dilengkapi dengan tangki septik (*septic tank*) atau cubluk. Disamping sebagian besar daerah rawa dan adanya sungai-



sungai yang mengalir melalui wilayah Kabupaten Barito Kuala dapat dimanfaatkan sebagai tempat buangan air limbah yang tentunya setelah melalui proses penetralisasian dan filterisasi sebelum akhirnya dibuang ke aliran sungai dan rawa.

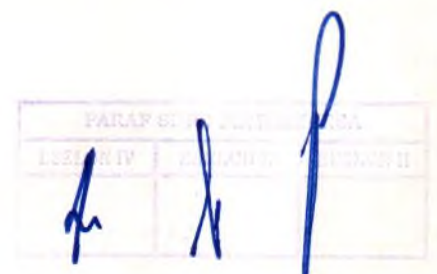
Untuk menghindari terjadinya pencemaran air sungai maka jenis air limbah yang dapat dibuang ke sungai-sugai tersebut berupa air limbah cair, penggunaan sistem sanitasi terpusat (*off site sanitation*) sampai saat ini belum bisa dilaksanakan untuk pengelolaan limbah terpadu, karena harus melihat dan mencermati kondisi topografi dan biayanya relatif tinggi. Penanganan pembuangan air limbah untuk masa yang akan datang di wilayah Kabupaten Barito Kuala diarahkan menjadi sistem terpusat (*off site*) dan sistem setempat (*on site*). Daerah pelayanan sistem terpusat (*off site*) adalah kawasan yang relatif padat di bagian perkotaan dan kawasan-kawasan pengembangan baru. Jadi untuk kawasan baru tersebut secara lebih dini direncanakan sistem terpusat (*off site*).

Penyediaan WC yang dilengkapi dengan tangki septik ini tidak semua golongan masyarakat mampu menyediakannya karena harus tersedia lahan yang cukup luas, maka dalam pengadaannya dibutuhkan bantuan pemerintah daerah berupa penyediaan WC atau MCK umum. Dalam kaitannya dengan masalah sanitasi ini, maka dalam implementasi rencana tersebut perlu dilakukannya upaya:

1. Penyuluhan kepada penduduk dalam peningkatan kesadarannya akan pentingnya kesehatan dengan menghilangkan kebiasaan untuk membuang kotorannya di sembarang tempat sebagai konsekuensinya penduduk diharapkan untuk membangun sendiri sarana sanitasi ditempat tinggal masing-masing;
2. Penyediaan kendaraan pengangkut tinja untuk membersihkan dan menguras lumpur tinja pada tangki septik yang sudah penuh;
3. Monitoring untuk memantau pengelolaan air limbah domestik, serta kuantitas dan kualitas badan-badan air yang ada.

Rencana penanganan air limbah di wilayah Kabupaten Barito Kuala ditekankan pada kawasan permukiman perkotaan, dengan sasaran:

1. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air limbah;
2. Menciptakan sistem pengelolaan air limbah yang murah dan mudah diterapkan;
3. Peningkatan jangkauan pelayanan pengolahan air limbah, terutama pada daerah-daerah pusat kegiatan kota dan daerah permukiman padat; dan
4. Menerapkan sistem *on site sanitation* atau sistem perpipaan terpadu dan memanfaatkan aliran air sungai sebagai pembuangan terakhir.



Jaringan Prasarana Air Limbah

- Jamban Sehat
- IPAL Kawasan/ Komunal
- IPLT Kabupaten
- Kawasan/ Zona Rawan Sanitasi

Total air limbah yang dikeluarkan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2045 dan kebutuhan air bersih, ketahui bahwa nantinya akan ada 51.132.665 lt/hari yang terbagi dari Air Kotor Domestik, Air Kotor Pekat Domestik, Air Kotor Perdagangan dan Jasa, Air Kotor Perkantoran, Air Kotor Fasilitas Sosial. Namun untuk air kotor dari kegiatan domestik atau perumahan diproyeksikan akan ada 31.957.916 lt/hari air limbah.



Tabel 5.18 Air Limbah yang Dihasilkan Tahun 2045

Kecamatan	Air Kotor Domestik (Lt/hari)	Air Kotor Pekat Domestik (Lt/hari)
Tabunganen	2.243.306	149.554
Tamban	3.440.932	229.395
Mekar Sari	1.863.290	124.219
Anjir Pasar	1.725.816	115.054
Anjir Muara	2.237.294	149.153
Alalak	6.121.934	408.129
Mandastana	1.665.996	111.066
Jejangkit	707.141	47.143
Belawang	1.469.109	97.941
Wanaraya	1.403.277	93.552
Barambai	1.621.462	108.097
Rantau Badauh	1.620.035	108.002
Cerbon	962.931	64.195
Bakumpai	1.080.431	72.029
Marabahan	2.255.128	150.342
Tabukan	928.996	61.933
Kuripan	610.838	40.723
Barito Kuala	31.957.916	2.130.528

F. Sistem Proteksi Kebakaran

Keberadaan hidran di wilayah Kabupaten Barito Kuala, terutama di kota kabupaten dan kawasan perkotaan sangatlah penting artinya, khususnya bila dilihat dalam segi keselamatan. Keberadaan hidran ini akan sangat diperlukan sebagai sumber air bagi pemadam kebakaran. Pada wilayah Kabupaten Barito Kuala, hidran merupakan salah satu fasilitas yang perlu disiapkan dan penyiapannya sangat dipengaruhi oleh rencana pengembangan jaringan air minum/bersih. Lokasi hidran ini sangat dipengaruhi oleh luas daerah kota kabupaten dan kawasan perkotaan yang akan dilayani, meliputi Kota Marabahan, perkotaan Alalak dan Tamban. Rencana penyediaan hidran pada satu kilometer pipa distribusi terdapat 4-5 buah hidran.

Sistem Proteksi Kebakaran

- Unit Damkar Pemerintah
- Unit Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) / Manggala Agni
- Unit Damkar Swasta/ Masyarakat
- Unit Hidran
- Kolam Cadangan Air Baku Kebakaran (Kolam Pasut/ Kolam Lainnya)
- Jalan Utama yang dilayani (Nas, Prov, Kab)



Selain itu penempatan hidran ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebaiknya hidran diletakkan pada jarak 60 – 180 cm dari tepi jalan.
- b. Hidran diletakkan 1 meter dari bangunan permanen.
- c. Penempatan hidran diprioritaskan dipersimpangan jalan sehingga jarak jangkauannya lebih luas.

Tangki persediaan air yang melayani keperluan hidran lingkungan wajib memenuhi ketentuan direncanakan dan dipasang sehingga dapat menyalurkan air dalam volume dan tekanan yang cukup untuk sistem hidran tersebut.

5.3.2 Rencana Keterpaduan Sarana

Terdapat 7 (tujuh) jenis sarana yang dapat dilakukan berbasis pada perwilayahan kawasan strategis, perwilayahan pengembangan dan pembangunan PKP, dan kluster yaitu:

- 1) **Pemerintahan:** MPP Regional, Pelayanan Publik Terpadu Kecamatan (PATEN),
 - a. Perkantoran Pemerintah Kabupaten
 - b. UPT Dinas Pemerintah Kabupaten di Kecamatan
 - c. Kantor Kecamatan
 - d. Kantor Kelurahan/ Desa
 - e. Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan
- 2) **Pendidikan dan Pembelajaran :** Kawasan Pusat Pendidikan, Penyediaan Jaringan Internet Pedesaan untuk Pendidikan, Perpustakaan Desa (dapat mengembangkan dari Fasilitas Perpustakaan Sekolah),
- 3) **Kebudayaan dan Rekreasi:** Desa Adat, Kampung Adat, Hubungan Sosial Masyarakat, Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Pesisir - Petani - Perikanan - dst, Wisata Budaya, Desa Wisata, Ekowisata
- 4) **Kesehatan :** Puskesmas Rawat Inap dan Fasilitas IGD
- 5) **Ruang Terbuka Hijau :** Hutan Galam, Hutan Edukasi, Taman Edukasi, Ruang Publik Tematik Lainnya sesuai Potensi Desa untuk mendorong Pengembangan Desa Tematik
 - a. RTH Publik Hutan Kota, Hutan Desa
 - b. RTH Publik Taman
 - c. Taman Bermain dan Lapangan Olah Raga
 - d. Pemakaman, Taman Pemakaman Umum (TPU); Publik, Privat, Khusus (dengan tujuan tertentu)



- 6) **Perdagangan dan Niaga** : Pasar Regional, Pasar Kecamatan, Pasar Desa, Pasar Tradisional, Pasar Semi-Tradisional, Pasar Wisata, Pasar Ikan, Pasar Buah.

Sarana-sarana yang dibangun harus dibangun berdasarkan keterpaduan agar sarana-sarana dapat menunjang permukiman dan perumahan di Kabupaten Barito Kuala.

A. Peribadatan

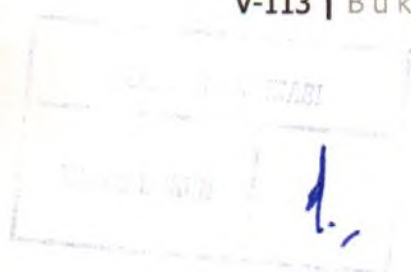
Fasilitas peribadatan merupakan sarana umat untuk melaksanakan kewajiban spiritualnya, hubungan makhluk dengan khaliknya. Kebutuhan sarana peribadatan saat ini tidak hanya untuk sembahyang tetapi juga kegiatan keagamaan lainnya, seperti: kegiatan keremajaan, ketrampilan, pendalaman/pembelajaran kitab suci, kegiatan sosial, dan sebagainya. Fasilitas peribadatan tersebar di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Barito Kuala serta telah menjangkau ke lingkungan perumahan.

Untuk menampung seluruh aktivitas beribadah penduduk Kabupaten Barito Kuala yang semakin bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Kota Banjarmasin, diperlukan sebuah kegiatan perencanaan terhadap kebutuhan fasilitas peribadatan. Kegiatan perencanaan terhadap keberadaan fasilitas ini dilakukan melalui analisis rencana distribusi kebutuhan fasilitas peribadatan Kabupaten Barito Kuala yang dilakukan dengan berdasarkan pada hasil proyeksi penduduk tahun 2045 dan standar kebutuhan ruang dan bangunan yang ada. Secara keseluruhan fasilitas peribadatan yang dapat diproyeksikan adalah sarana untuk ibadah muslim karena pertumbuhannya yang dapat diperkirakan sebagai mayoritas agama di Kabupaten Barito Kuala, sementara itu sarana peribadatan agama lain disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tidak boleh dilarang pembangunannya.

B. Pendidikan dan Pembelajaran

Sarana pendidikan memiliki peran penting sebagai pembentuk sumberdaya manusia yang berkualitas. Dengan wawasan pengetahuan yang luas dan kemampuan berpikir yang tinggi, pembangunan akan berjalan dinamis. Maka sebagai fasilitas bagi investasi masa depan (manfaatnya baru dapat diambil pada masa mendatang), fasilitas pendidikan merupakan fasilitas yang harus dapat tersedia dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. Karena dengan demikian investasi ini tidak menjadi sia-sia.

Dalam memprediksikan jumlah kebutuhan sarana pendidikan dimasa mendatang di Kabupaten Barito Kuala digunakan asumsi proporsi jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala dan *demand* tingkat pendidikan selain rencana kebutuhan menurut standar. Namun ada kecenderungan arahan kebijakan Pemerintah daerah untuk mendistribusikan sebagian kegiatan pelayanan perkotaan keluar wilayah administrasi Kabupaten Barito



Kuala yang relatif berdekatan dengan pertumbuhan Kabupaten Barito Kuala, sehingga aksesibilitas antara wilayah visinitas ini perlu dikembangkan, baik kualitas maupun kuantitas serta alternatif moda transportasi yang dapat digunakan.

Keterpaduan dan Penyediaan Pendidikan dan Pembelajaran berdasakran Skala Pelayanannya, adalah sebagai berikut

- PAUD, TPA dan TK, RA Skala Lingkungan/ Kelurahan
- SD, MI dan sederajat Skala Lingkungan/ Kelurahan
- SMP, MTSn dan sederajat Skala Kawasan/ Kecamatan
- SMU, SMK, MA dan sederajat Skala Kawasan/ Kecamatan
- Pendidikan Tinggi (Diploma, Politeknik, Sekolah Tinggi, Universitas)
- Pesantren Skala Kawasan/ Kecamatan
- Perpustakaan Desa
- Free Wi-FI / Internet Gratis di Fasum/ Fasos dalam rangka Pendidikan
- Sanggar Belajar/ Kelompok Belajar (Kampung Inggris, dll) Skala Kawasan/ Kecamatan
- Balai Latihan Kerja (BLK)
- Fasilitas Belajar dan Tematik Lainnya; (misalnya Kampung Inggris, Kampung Adat, dll)

Rencana pengembangan sarana pendidikan dilakukan terutama di wilayah pengembangan perumahan baru dan daerah yang belum terjangkau pelayanannya dengan skala pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta diikuti oleh profesional dan jumlah guru di setiap sekolah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan. Distribusi fasilitas pendidikan disesuaikan dengan struktur hirarki pelayanan yang didasari jenjang pendidikannya. Untuk fasilitas pendidikan yang pelayanan berskala regional ditempatkan pada kawasan tertentu yang berhubungan dengan transportasi lalu lintas regional.

Untuk fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang pelayanannya berskala Kabupaten didistribusikan dibagian pusat Ibukota Kecamatan, desa hingga lingkungan, khusus untuk fasilitas pendidikan menengah lanjutan atas diarahkan ke pusat-pusat bagian wilayah kota dan untuk akademi dan perguruan tinggi pengembangan disesuaikan dengan kebutuhan.

Tabel 5.19 Proyeksi Sarana Pendidikan

Kabupaten Barito Kuala	Proyeksi Rencana Pendidikan Tahun 2039					
	SD/MI		SMP/MTS		SMA/MA	
	Unit	Luas (m2)	Unit	Luas (m2)	Unit	Luas (m2)



Jumlah	260	520.000	87	783.000	87	1.087.500
---------------	-----	---------	----	---------	----	-----------

C. Kesehatan

Kebutuhan fasilitas kesehatan di Kabupaten Barito Kuala dilayani oleh berbagai fasilitas, mulai yang merupakan tempat perawatan/pengobatan sementara hingga untuk perawatan intensif. Fasilitas yang ada disediakan oleh pemerintah dan juga pihak swasta. Pelayanan kesehatan meliputi beberapa tingkat jangkauan pelayanan, mulai yang lokal hingga regional.Perkiraan kebutuhan fasilitas kesehatan Kabupaten Barito Kuala dilakukan berdasarkan hasil proyeksi penduduk dan perhitungan standar kebutuhan fasilitas kesehatan yang diperlukan dengan menggunakan standar kebutuhan yang ada. Berbeda dengan perhitungan kebutuhan fasilitas kesehatan yang menggunakan asumsi berapa persen jumlah penduduk yang mengakses salah satu tingkatan fasilitas kesehatan tersebut, pada perhitungan kebutuhan fasilitas kesehatan kali ini dilakukan dengan menggunakan jumlah penduduk hasil proyeksi di tahun 2038 secara keseluruhan, karena dimungkinkan semua penduduk akan mengakses fasilitas kesehatan tanpa memperhatikan tingkatan atau hirarki fasilitas kesehatan.

D. Ruang Terbuka Hijau

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau khususnya pada Kabupaten Barito Kuala sangat penting mengingat besarnya manfaat yang diperoleh dari keberadaan RTH tersebut. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), khususnya pada kawasan permukiman padat, kebanyakan RTH sudah bergeser dari fungsinya. Dalam upaya mewujudkan ruang kota yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan, maka pengembangan dan pengoptimalan RTH yang ada di kawasan permukiman perlu diperhatikan, baik oleh pemerintah, para pemangku kepentingan, maupun masyarakat secara umum.

Melakukan penghijauan diperumahan dan kawasan permukiman yaitu dengan:

1. Jalan poros/jalan utama/jalan lingkungan Primer Perumahan dan kawasan Permukiman wajib dilakukan penghijauan pada sisi kanan dan kiri jalan.
2. Keseimbangan tata ruang dan wilayah bagi rumah tinggal di wujudkan dengan menanam pohon (minimal satu rumah satu pohon, dengan tinggi ± 1 m).
3. Pengaturan tentang konservasi lahan setempat yang berkenaan dengan penghijauan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Besaran Ruang Terbuka tersebut terdiri dari 20% Ruang terbuka Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada permukiman tidak lepas dari program pemerintah yang membuat partisipasi warga untuk membuat Ruang Terbuka Hijau baik publik maupun privat ini meningkat. Berdasarkan



perhitungan, rencana RTH untuk permukiman Kabupaten Barito Kuala adalah sebesar 5.312,61 Ha. Sehingga masyarakat dapat merasakan sendiri manfaat dengan adanya Ruang Terbuka Hijau ini. Berikut merupakan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk rencana RTH di Kabupaten Barito Kuala:

1. Peningkatan kualitas RTH kota melalui refungsi RTH eksisting

Optimalisasi fungsi ekologis RTH eksisting diantara melalui revitalisasi kawasan hutan bakau, situ, danau maupun waduk sebagai daerah resapan air serta penanaman rumput pada taman lingkungan permukiman yang diperkeras.

2. Menghijaukan bangunan (*green roof/green wall*)

Keterbatasan lahan untuk dapat mengembangkan kawasan hijau dapat diatasi dengan memanfaatkan ruang-ruang terbangun melalui penanaman tanaman pada atap ataupun tembok bangunan.

3. Memberdayakan komunitas hijau

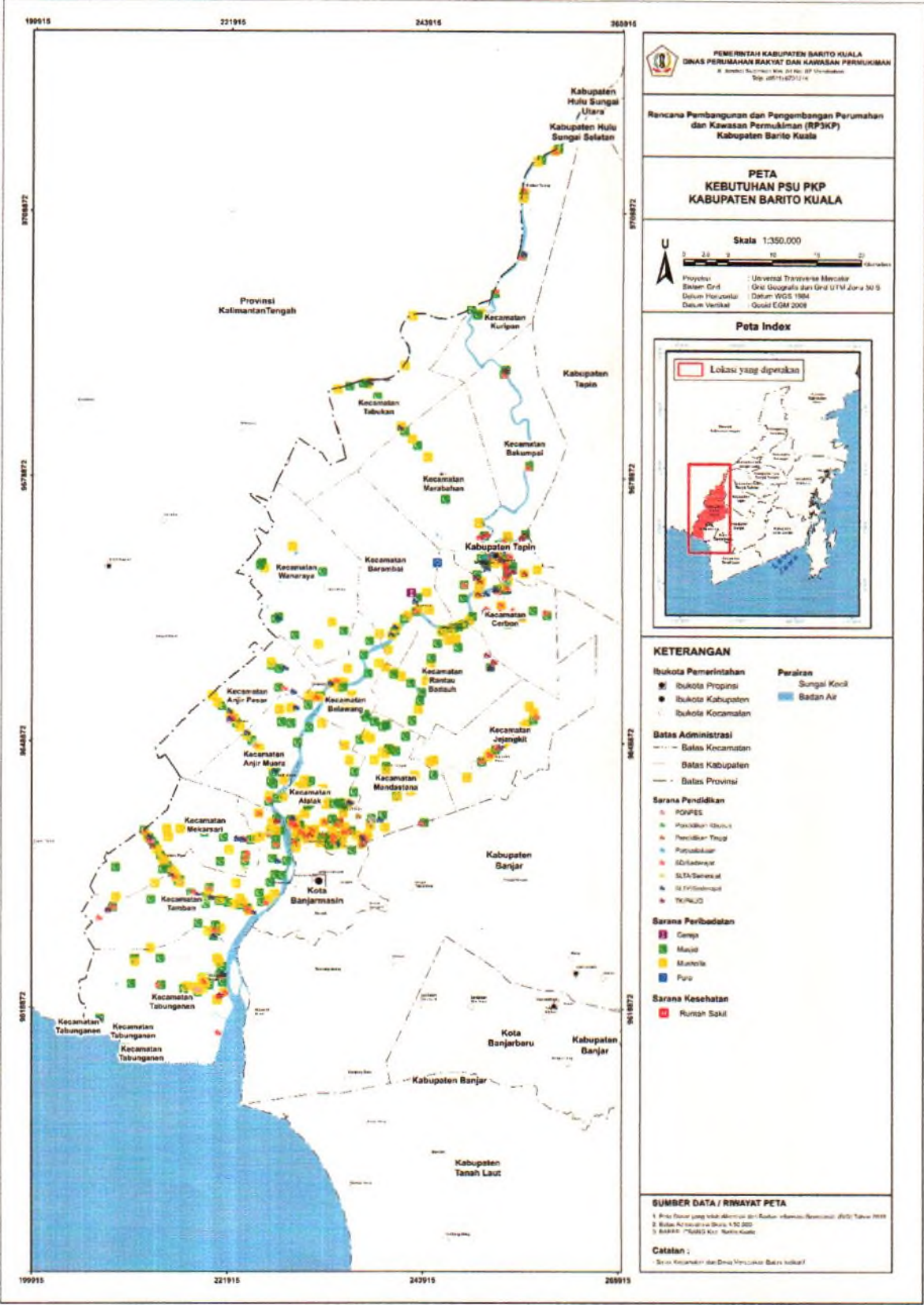
Partisipasi aktif masyarakat dalam komunitas hijau diberdayakan melalui pembuatan pemertaan komunitas hijau, penyusunan rencana tindak, dan kelembagaan peran komunitas hijau.

Keterpaduan Penyediaan Ruang Terbuka untuk Kepentingan Kebudayaan dan Rekreasi, berupa:

- Wisata Alam
 - Kawasan Wisata dan Rekreasi Alam
 - Taman Wisata
- Wisata Buatan
 - Kawasan Sekitar Jembatan
 - Lapangan Olah Raga
- Wisata Budaya
 - Cagar Budaya (Kawasan, Bangunan, Struktur)
 - Kearifan Lokal, Adat dan Pusaka
 - Kampung dan Pemukiman Adat



Peta 5.6 Kebutuhan PSU PKP



5.3.3 Rencana Keterpaduan Utilitas

A. Jaringan Energi

Seiring dengan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Barito Kuala, kebutuhan akan listrik juga meningkat dan memerlukan respon dari PT. PLN untuk mengakomodasi kebutuhan daya listrik tersebut. Berikut ini akan dilakukan prediksi terhadap jumlah kebutuhan daya listrik di Kabupaten Barito Kuala sampai pada tahun 2045. Adapun asumsi yang digunakan untuk menghitung daya yang diperlukan bagi pengembangan jaringan listrik di Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

- Kebutuhan rumah tangga diasumsikan sebesar 1300 Watt, dengan perhitungan 1 rumah tangga ditempati oleh 4 atau 5 orang dan asumsi kebutuhan listrik per orang sebesar 260 watt.
- Kebutuhan penerangan jalan sebesar 20% dari total kebutuhan listrik rumah tangga.
- Kebutuhan listrik untuk fasilitas sosial dan komersial diasumsikan sebesar 60% dari total kebutuhan listrik rumah tangga.

Persyaratan ketersediaan listrik yaitu:

- Setiap lingkungan perumahan harus mendapatkan daya listrik dari PLN atau dari sumber lain (dengan perhitungan setiap unit hunian/ rumah mendapatkan daya listrik minimum 900 VA).
- Pengaturan tiang listrik dan gardu listrik harus menjamin keamanan penghuni.
- Tersedia penerangan jalan umum.

B. Jaringan telekomunikasi

Semakin pesatnya pembangunan telekomunikasi, khususnya telekomunikasi nirkabel, semakin meningkat pula pembangunan infrastruktur prasarana pendukung seperti menara telekomunikasi. Hanya saja, saat ini cukup banyak menara telekomunikasi yang dianggap kurang memenuhi jaminan keamanan lingkungan dan kurang proporsional penempatannya bagi estetika tata kota. Kondisi demikian dianggap input masalah karena sebagian masyarakat semakin kritis, sehingga sering mudah eksplosif sikapnya terhadap menara telekomunikasi yang dianggapnya berpotensi mudah membahayakan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Menyadari realita tersebut, diperlukan standar menara telekomunikasi yang paling tidak memenuhi sejumlah faktor persyaratan yang terkait dengan masalah keamanan lingkungan masyarakat, kesehatan, kekuatan konstruksi, estetika tata wilayah, dan lain sebagainya.



1. **Jaringan telekomunikasi**, meliputi:

- a. Pengembangan jaringan telepon melalui penerapan teknologi dibidang informasi
- b. Penambahan STO (Sentral Telepon Otomatis) terutama pada kawasan komersial, perkantoran, industri, dan permukiman padat penduduk
- c. Stasiun Telepon Otomatis (STO) untuk setiap 3.000-10.000 sambungan dengan radius pelayanan 3 – 5 km dihitung dari *copper center*, yang berfungsi sebagai pusat pengendali jaringan dan tempat pengaduan pelanggan
- d. Pengembangan sistem jaringan disarankan jaringan bawah tanah dengan pola mengikuti jaringan jalan yang ada dan yang direncanakan.
- e. Pengembangan BTS di Kabupaten Barito Kuala terdapat di, 1. Kecamatan Tabunganen di Desa Kuala Lupak dan Desa Sei Jingah Besar, 2. Kecamatan Tamban di Desa Koanda dan Desa Tinggiran II, 3. Kecamatan Mekarsari di Desa Tamban Raya, Tinggiran Darat dan Jelapat II, 4. Kecamatan Mandastana di Desa Puntik Luar, 5. Kecamatan Jejangkit di Desa Jejangkit Timur, 6. Kecamatan Cerbon di Desa Sawahan, 7. Kecamatan Wanaraya di Desa Waringin Kencana dan Sumber Rahayu, 8. Kecamatan Marabahan di Desa Sidomakmur, 9. Kecamatan Bakumpai di Desa Banitan, 10. Kecamatan Kuripan di Desa Jambu.

2. **Menara telekomunikasi**, meliputi:

- a. Lokasi dimana kepadatan bangunan bertingkat dan bangun-bangunan tidak padat
- b. Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi pada permukaan tanah dapat dilakukan untuk menara tunggal, sedangkan untuk kepentingan bersama beberapa operator dapat dibangun menara rangka sebagai menara bersama
- c. Menara telekomunikasi di atas bangunan bertingkat tidak diperbolehkan, kecuali tidak dapat dihindari karena terbatasnya pekarangan tanah dengan ketentuan ketinggian disesuaikan dengan kebutuhan frekuensi telekomunikasi dengan tinggi maksimum 52 meter dari permukaan tanah dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, estetika dan keserasian lingkungan.



A. Kesimpulan Kebutuhan Keterpaduan PSU Perumahan

Penyelenggaraan ini dimulai dari keterpaduan PSU dalam pra perencanaan, keterpaduan PSU dalam perencanaan, keterpaduan PSU dalam pelaksanaan, keterpaduan PSU dalam pengelolaan, dan keterpaduan PSU dalam pengendalian. PSU perumahan merupakan kelengkapan fisik yang mendukung terwujudnya perumahan yang aman, sehat, dan terjangkau, yang terdiri dari Jalan lingkungan, Ruang terbuka non hijau, Sanitasi, Air minum, peribadatan, jaringan listrik, dan PJU. Rencana keterpaduan PSU pada pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Barito Kuala, disajikan dalam matriks berikut :

Tabel 5. 20 Kesimpulan Kebutuhan Keterpaduan PSU Perumahan

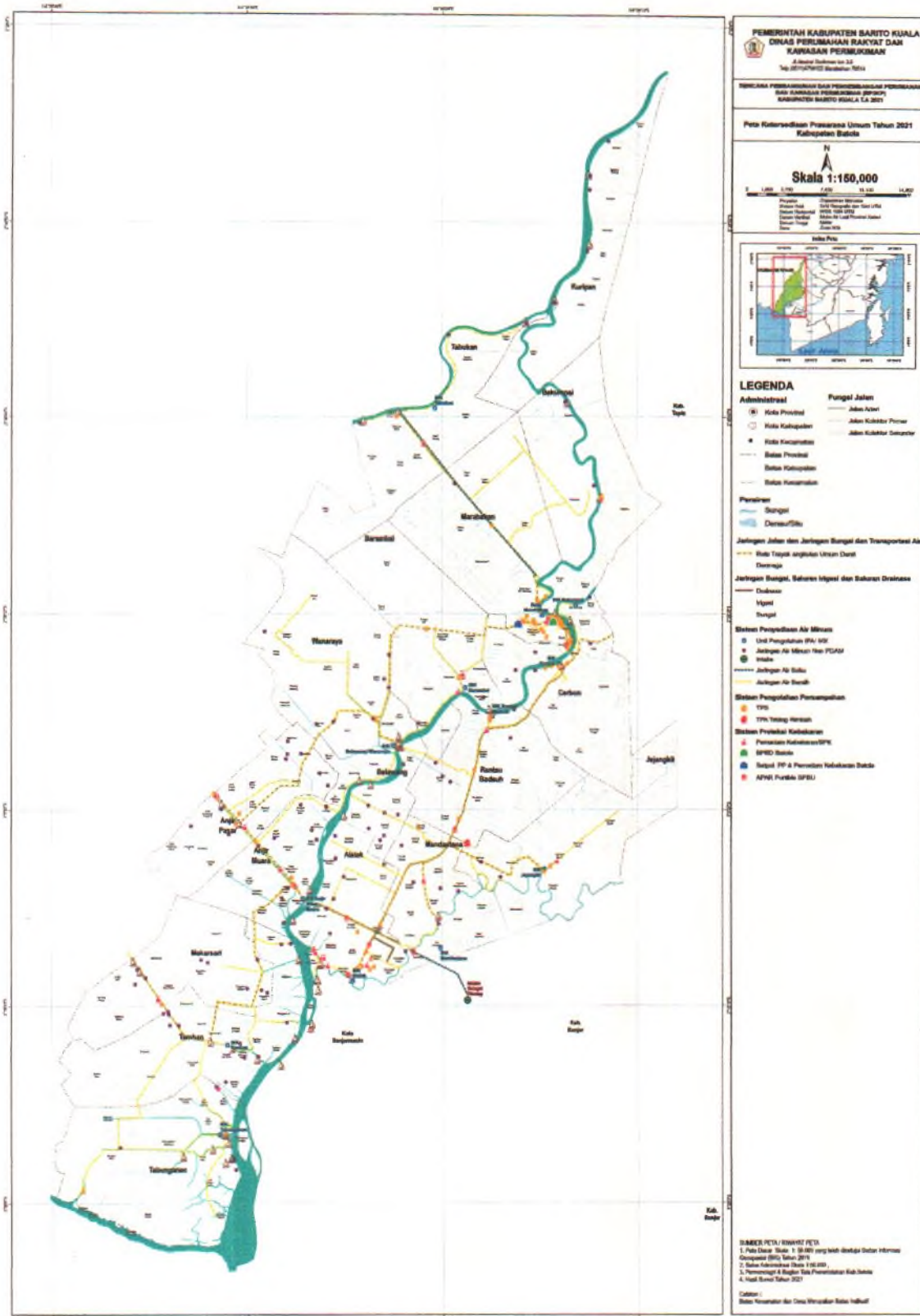
Keterangan	Rencana
Pra perencanaan	Sebelum melakukan perencanaan, diperlukan pendataan PSU perumahan khususnya terkait kondisi. Selain itu, perlu menelaah kebijakan yang ada terkait PSU, seperti masterplan dan lainnya. Sehingga perencanaan nantinya sesuai dengan kebutuhan dan sinkron dengan kebijakan yang telah ada.
Perencanaan	Hingga saat ini rencana keterpaduan PSU Perumahan yaitu terkait dengan perbaikan jalan lingkungan perumahan. Selain itu, juga dibutuhkan beberapa perencanaan seperti: 1. pembuatan DED sebagai dokumen penunjang dalam perencanaan keterpaduan PSU 2. skema pembiayaan 3. penyediaan tanah
Pelaksanaan	Pelaksanaan pekerjaan PSU, seperti adanya perbaikan jalan lingkungan perumahan
Pengelolaan	Pengelolaan PSU harus dilaksanakan secara berkesinambungan (kerjasama) antara pemerintah daerah, seperti dinas perkim, camat, lurah/kades, dan masyarakat.
Pengendalian	Perlu adanya evaluasi rutin terhadap pelayanan PSU
Rencana keterpaduan sistem jaringan PSU	Rencana keterpaduan sistem jaringan PSU perumahan dapat membantu mengatasi beberapa masalah yang umumnya sering terjadi, seperti genangan air yang disebabkan penanganan sistem drainase yang tidak terpadu, rumah yang sudah terbangun tetapi prasarana belum selesai, dan lainnya. Serta jika mengacu pada masterplan drainase, diperlukan adanya pembuatan drainase pada 4 perumahan di Kecamatan Alalak. Selain itu, adanya keterpaduan sistem jaringan jalan yang terhubung antar perumahan, seperti di Komplek Keruing Indah yang juga terhubung dengan jalan Komplek Kemuning. Sehingga diperlukan adanya rencana keterpaduan sistem jaringan PSU, agar terwujud perumahan dan kawasan permukiman yang nyaman. Selain itu, adanya keterpaduan sistem jaringan jalan di perumahan swadaya di Tabukan yang terhubung dengan Kabupaten Kapuas, yaitu dengan adanya rencana jembatan

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

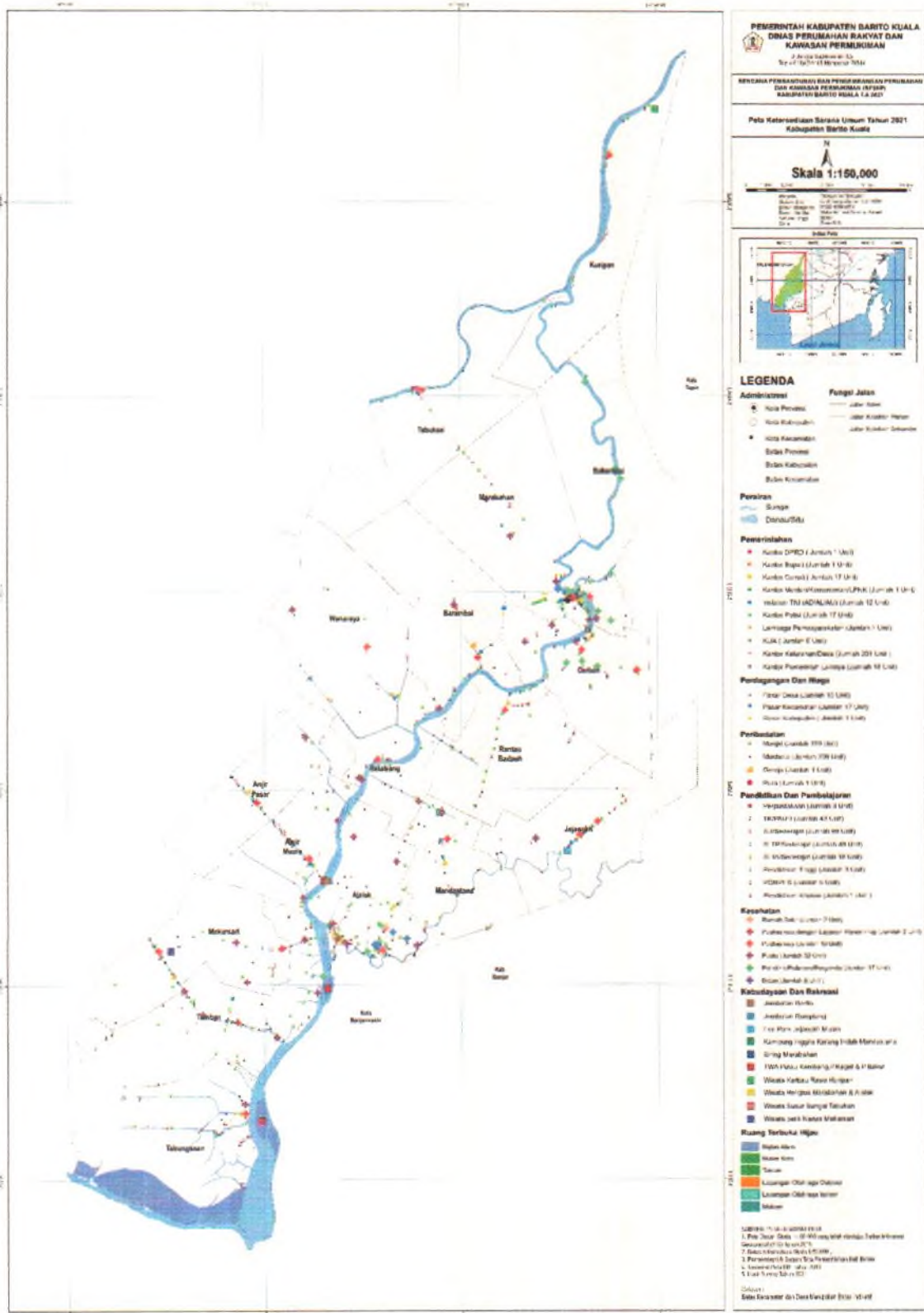
Keterangan	Rencana
	Panda (Desa Pantang Raya (Batola) dan Muara Dadahup (Kapuas). Kemudian, terdapat jalan penghubung antara desa Tajau Landung Kecamatan Sungai Tabuk dengan Kecamatan Mandastana. Hal tersebut, dapat membantu meningkatkan aksesibilitas barang dan orang.



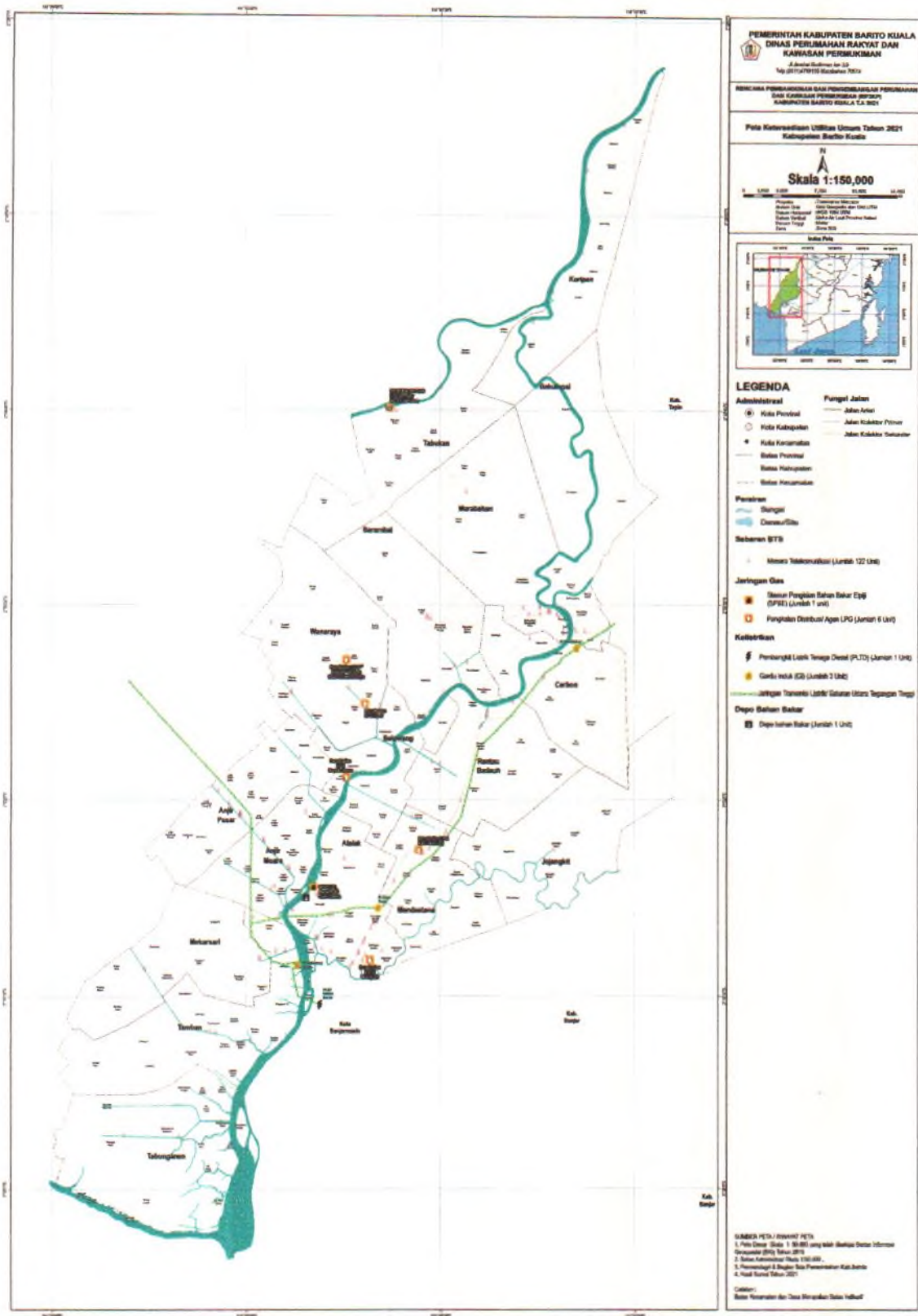
Peta 5.7 Rencana Prasarana Umum



Peta 5.8 Rencana Sarana Umum



Peta 5.9 Rencana Utilitas Umum



5.4 Indikasi Program

Pada dasarnya penyusunan program pembangunan yang akan dikemukakan tidak terlepas dari kebijakan pembangunan yang telah digariskan pada rencana kebijakan yang sudah ada baik kebijakan pembangunan propinsi dan kebijakan pembangunan daerah lainnya dengan kriteria sebagai berikut:

- Indikasi program disusun dalam upaya untuk memadukan pembangunan yang dilakukan masing-masing sektor sehingga tercapai efisiensi pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang akan dicapai kawasan prioritas
- Indikasi program disusun atas dasar potensi dan permasalahan telah diidentifikasi
- Indikasi program disusun berdasarkan skala prioritas, yaitu berdasarkan permasalahan yang mendesak untuk diselesaikan

5.4.1 Program Kegiatan

Program-program penanganan permasalahan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Barito Kuala dibedakan menjadi 3 klasifikasi yaitu strategi untuk pembangunan rumah baru, peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman dan strategi pada kawasan khusus Kabupaten Barito Kuala. Penanganan untuk pembangunan rumah baru diakibatkan oleh permasalahan backlog dan proyeksi kebutuhan rumah di tahun perencanaan. Peningkatan kualitas terdiri dari program penanganan untuk perumahan dan kawasan permukiman yang sudah tidak layak huni, kumuh, kawasan rawan bencana, sedangkan untuk kawasan khusus adalah pengembangan dan pembangunan pada lokasi-lokasi yang memiliki nilai khusus seperti kawasan khusus budaya sejarah, pariwisata, transmigrasi dan kampung nelayan dengan fungsi-fungsi tertentu yang menunjang perkembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Berikut akan dijabarkan program strategis untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Indikasi program digunakan untuk mengetahui jenis-jenis kegiatan yang direncanakan tahapan-tahapan pembangunan atau prioritas dilakukan. Di wilayah perencanaan terdapat beberapa kegiatan pembangunan yang perlu diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan kawasan.



Tabel 5.21 Indikasi Program

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	Tahun						Perkiraan Biaya	Sumber Pendanaan	Pelaksana			
						I									II (2030-2034)	III (2035-2039)	IV (2040-2045)
						2025	2026	2027	2028	2029							
A PEMERINTAH PUSAT																	
1	Rumah swadaya	BSPS	Kab. Barito Kuala	1250	Unit								25.000.000.000	APBN, Swasta	Direktorat Jenderal Perumahan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan		
2	Rumah Khusus		Kab. Barito Kuala	80	Unit								6.000.000.000	APBN, Swasta	Direktorat Jenderal Perumahan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan		
3	Rumah susun	Rusun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Kecamatan Alalak	1	Unit								20.000.000.000	APBN, Swasta	Direktorat Jenderal Perumahan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan		
B PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN																	
1	Program Pembangunan Perumahan	Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP	Kawasan strategis provinsi di Kabupaten Barito Kuala											APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan		

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	Tahun						Perkiraan Biaya	Sumber Pendanaan	Pelaksana		
						I					II (2030-2034)				III (2035-2039)	IV (2040-2045)
						2025	2026	2027	2028	2029						
2	Program kawasan permukiman	Penanganan permukiman kumuh kewenangan provinsi	Kawasan kumuh Kabupaten Barito Kuala									25.000.000.000	APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan		
C	PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA															
1	Pendataan SPM Perumahan dan Kawasan Permukiman	Legalisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RP3KP Kabupaten Barito Kuala	Kabupaten Barito Kuala											APBD Kabupaten Barito Kuala	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
2		Pengembangan teknologi dan sistem informasi seperti siperkim	Kabupaten Barito Kuala	1	LS								150.000.000	APBD Kabupaten Barito Kuala	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
3		Pembuatan dokumen RKP	Kabupaten Barito Kuala	1	LS								400.000.000	APBD Kabupaten Barito Kuala	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	Tahun						Perkiraan Biaya	Sumber Pendanaan	Pelaksana		
						I					II (2030-2034)				III (2035-2039)	IV (2040-2045)
						2025	2026	2027	2028	2029						
4		Pembuatan dokumen RP2KPKPK	Kabupaten Barito Kuala	1	Ls							500.000.000	APBD Kabupaten Barito Kuala	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
5			Kecamatan Alalak, Anjir Pasar, Anjir Muara, Mandastana	1	Ls								350.000.000	APBD Kabupaten Barito Kuala	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
6		Pembuatan dokumen pendataan RLH dan RTLH	Kecamatan Tabunganen, Tamban, Mekarsari, Jejangkit, Belawang, Cerbon, Rantau Badauh	1	Ls							400.000.000	APBD Kabupaten Barito Kuala	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
7			Kecamatan Wanaraya, Barambai, Bakumpai, Marabahan, Tabukan, Kuripan	1	Ls								400.000.000	APBD Kabupaten Barito Kuala	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
8		Penyusunan dokumen pendataan rumah di lokasi yang berpotensi menimbulkan bahaya	Kabupaten Barito Kuala	1	Ls							400.000.000	APBD Kabupaten Barito Kuala	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	Tahun						Perkiraan Biaya	Sumber Pendanaan	Pelaksana		
						I					II (2030-2034)				III (2035-2039)	IV (2040-2045)
						2025	2026	2027	2028	2029						
		(sempadan sungai, sempadan SUTET, rawan bencana, dll)														
9		Penyusunan dokumen pendataan rumah sewa milik masyarakat	Kabupaten Barito Kuala	1	Ls								250.000.000	APBD Kabupaten Barito Kuala	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	Kelembagaan	Pembentukan Pokja PKP	Kabupaten Barito Kuala											APBD Kabupaten Barito Kuala	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
2		Pembentukan Forum PKP	Kabupaten Barito Kuala											APBD Kabupaten Barito Kuala	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN BARU	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perumahan skala besar	Kabupaten Barito Kuala											APBD Kabupaten Barito Kuala	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pokja PKP, Forum PKP, universitas, perbankan dan organisasi bidang PKP (IAP dan IAI)	

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	Tahun						Perkiraan Biaya	Sumber Pendanaan	Pelaksana		
						I					II (2030-2034)				III (2035-2039)	IV (2040-2045)
						2025	2026	2027	2028	2029						
2		Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perumahan bukan skala besar	Kabupaten Barito Kuala										APBD Kabupaten Barito Kuala	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pokja PKP, Forum PKP, universitas, perbankan dan organisasi bidang PKP (IAP dan IAI)		
3		Sosialisasi terkait KPR-FLPP	Kabupaten Barito Kuala										APBD Kabupaten Barito Kuala	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pokja PKP, Forum PKP, universitas, perbankan dan organisasi bidang PKP (IAP dan IAI)		
4		Sosialisasi peraturan terkait perijinan bangunan gedung	Kabupaten Barito Kuala										APBD Kabupaten Barito Kuala	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pokja PKP, Forum PKP, universitas, perbankan dan organisasi bidang PKP (IAP dan IAI)		
1	RENCANA PEMBANGUNAN KEMBALI DAN ATAU PENINGKATAN KUALITAS	Penanganan permukiman kumuh kewenangan kabupaten	RK 2	9,64	Ha										Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pokja PKP, Forum PKP, universitas, perbankan dan organisasi bidang PKP (IAP dan IAI)	
2			RK 5	0,78	Ha											
3			RK 6	5,02	Ha											
4			RK 9	5,27	Ha											
5			RK 10	5,97	Ha											
6			RK 13	5,99	Ha											
7			RK 16	2,5	Ha											
8			RK 17	9,3	Ha											

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	Tahun						Perkiraan Biaya	Sumber Pendanaan	Pelaksana		
						I					II (2030-2034)				III (2035-2039)	IV (2040-2045)
						2025	2026	2027	2028	2029						
9			RK 21	7,26	Ha											
10			RK 22	2,75	Ha											
11			RK 23	3,42	Ha											
12			RK 24	2,68	Ha											
13			RK 27	2,48	Ha											
14			RK 28	2,37	Ha											
15			RK 29	2,01	Ha											
16			RK 30	1,63	Ha											
17			RK 31	5,07	Ha											
18		Penyusunan konsep kolaborasi penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Kawasan kumuh Kabupaten Barito Kuala												APBD Kabupaten Barito Kuala	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pokja PKP, Forum PKP, universitas, perbankan dan organisasi bidang PKP (IAP dan IAI)
19		Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan kumuh	Kawasan kumuh Kabupaten Barito Kuala												APBD Kabupaten Barito Kuala	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pokja PKP, Forum PKP, universitas, perbankan dan organisasi bidang
20		Perbaikan RTLH	Kecamatan Alalak	3174	Unit									20.000.000/Unit	APBD Kabupaten Barito Kuala, CSR, dana pinjaman luar negeri dan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pokja PKP, Forum PKP, universitas, perbankan dan organisasi bidang
			Kecamatan Anjir Muara	2232	Unit									20.000.000/Unit		
			Kecamatan Anjir Pasar	1406	Unit									20.000.000/Unit		

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	Tahun						Perkiraan Biaya	Sumber Pendanaan	Pelaksana		
						I					II (2030-2034)				III (2035-2039)	IV (2040-2045)
						2025	2026	2027	2028	2029						
			Kecamatan Bakumpai	1359	Unit								20.000.000/Unit	dana swasta	PKP (IAP dan IAT)	
			Kecamatan Barambai	1738	Unit								20.000.000/Unit			
			Kecamatan Belawang	1991	Unit								20.000.000/Unit			
			Kecamatan Cerbon	808	Unit								20.000.000/Unit			
			Kecamatan Jejangkit	521	Unit								20.000.000/Unit			
			Kecamatan Kuripan	451	Unit								20.000.000/Unit			
			Kecamatan Mandastana	933	Unit								20.000.000/Unit			
			Kecamatan Marabahan	787	Unit								20.000.000/Unit			
			Kecamatan Mekarsari	1993	Unit								20.000.000/Unit			
			Kecamatan Rantau Badauh	1095	Unit								20.000.000/Unit			
			Kecamatan Tabukan	1104	Unit								20.000.000/Unit			
			Kecamatan Tabunganen	3125	Unit								20.000.000/Unit			
			Kecamatan Tamban	2811	Unit								20.000.000/Unit			

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	Tahun						Perkiraan Biaya	Sumber Pendanaan	Pelaksana
						I					II	III	IV	
						2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2045)	
			Kecamatan Wanaraya	1010	Unit									20.000.000/Unit
21		Pemugaran atau rehabilitasi rumah tradisional	Kabupaten Barito Kuala											50.000.000
1		Sosialisasi kesiapan masyarakat dalam mitigasi bencana/permukiman tangguh bencana	Kabupaten Barito Kuala											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pokja PKP, Forum PKP, universitas, perbankan dan organisasi bidang PKP (IAP dan IAI)
2	Rencana Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	Identifikasi rumah di lokasi rawan bencana	Kabupaten Barito Kuala	1	Ls									100.000.000
3		Identifikasi rumah di lokasi program pembangunan pemerintah Kota Banjarmasin	Kabupaten Barito Kuala	1	Ls									100.000.000
4		Pendataan rumah terdampak bencana yang belum	Kabupaten Barito Kuala	1	Ls									200.000.000
														Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pokja PKP, Forum PKP, universitas, perbankan dan organisasi bidang PKP (IAP dan IAI)

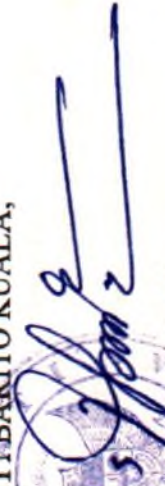
No	Program	Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	Tahun						Perkiraan Biaya	Sumber Pendanaan	Pelaksana
						I					II	III	IV	
						2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2045)	
		tertangani												
5		Pengadaan tanah bagi pembangunan rumah terdampak bencana	Kabupaten Barito Kuala											
6		Pembangunan rumah bagi korban terdampak bencana	Kabupaten Barito Kuala											
7		Fasilitasi akses rumah layak bagi korban terdampak bencana dan relokasi program pemerintah	Kabupaten Barito Kuala											
1	Rencana Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program	Inventarisasi pemetaan lahan-lahan potensial terkait pembangunan perumahan dan permukiman	Kabupaten Barito Kuala										200.000.000	APBD Kabupaten Barito Kuala
														Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pokja PKP, Forum PKP, universitas, perbankan dan organisasi bidang PKP (TAP dan IAI)

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	Tahun						Perkiraan Biaya	Sumber Pendanaan	Pelaksana		
						I					II (2030-2034)				III (2035-2039)	IV (2040-2045)
						2025	2026	2027	2028	2029						
2	Pemerintah	Sosialisasi program pemerintah terkait fasilitasi layanan bagi masyarakat terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah	Kabupaten Barito Kuala										APBD Kabupaten Barito Kuala	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pokja PKP		
3		Penerbitan perijinan pembangunan perumahan	Kabupaten Barito Kuala										APBD Kabupaten Barito Kuala			
1	Rencana Keterpaduan PSU	Penyusunan dokumen rencana induk pembangunan PSU Rencana Perumahan dan Perumahan	Kabupaten Barito Kuala	1	Ls							300.000.000	APBD Kabupaten Barito Kuala			
2		Identifikasi PSU Perumahan dan perumahan	Kabupaten Barito Kuala	1	Ls							300.000.000	APBD Kabupaten Barito Kuala			
3		Pembuatan DED PSU Perumahan dan	Kabupaten Barito Kuala									300.000.000	APBD Kabupaten Barito Kuala			

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	Tahun						Perkiraan Biaya	Sumber Pendanaan		
						I					II (2030-2034)			III (2035-2039)	IV (2040-2045)
						2025	2026	2027	2028	2029					
		permukiman													
4		Peningkatan kualitas PSU Perumahan dan permukiman	Kabupaten Barito Kuala										APBD, CSR, dana pinjaman luar negeri dan dana swasta		
5		Pembuatan dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan PSU Perumahan dan permukiman	Kabupaten Barito Kuala	1	Ls							300.000.000	APBD Kabupaten Barito Kuala		
6		Membangun jalan akses menghubungkan antar perumahan dan permukiman	Kabupaten Barito Kuala										APBD, CSR, dana pinjaman luar negeri dan dana swasta		
7		Pembangunan Sekolah di area yang masih kekurangan	Kabupaten Barito Kuala									15.000.000.000	APBD Kabupaten Barito Kuala		
8		Pembangunan Fasilitas Kesehatan di area yang	Kabupaten Barito Kuala									15.000.000.000	APBD Kabupaten Barito Kuala		

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	Tahun						Perkiraan Biaya	Sumber Pendanaan	Pelaksana
						I					II	III	IV	
						2025								
		masih kekurangan				2026								
						2027								
						2028								
						2029								
		Pembuatan taman perumahan dan area bermain anak	Kabupaten Barito Kuala										APBD Kabupaten Barito Kuala	
9		Pembangunan drainase	Kabupaten Barito Kuala										APBD, CSR, dana pinjaman luar negeri dan dana swasta	
10		Peningkatan prasarana penerangan jalan umum (PJU)	Kabupaten Barito Kuala										APBD Kabupaten Barito Kuala	PLN, UPTD Penerangan Jalan Umum
11														

BUPATI BARITO KUALA,


H. BAHRUL ILMI

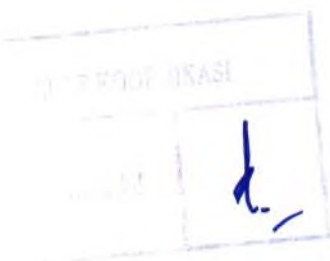
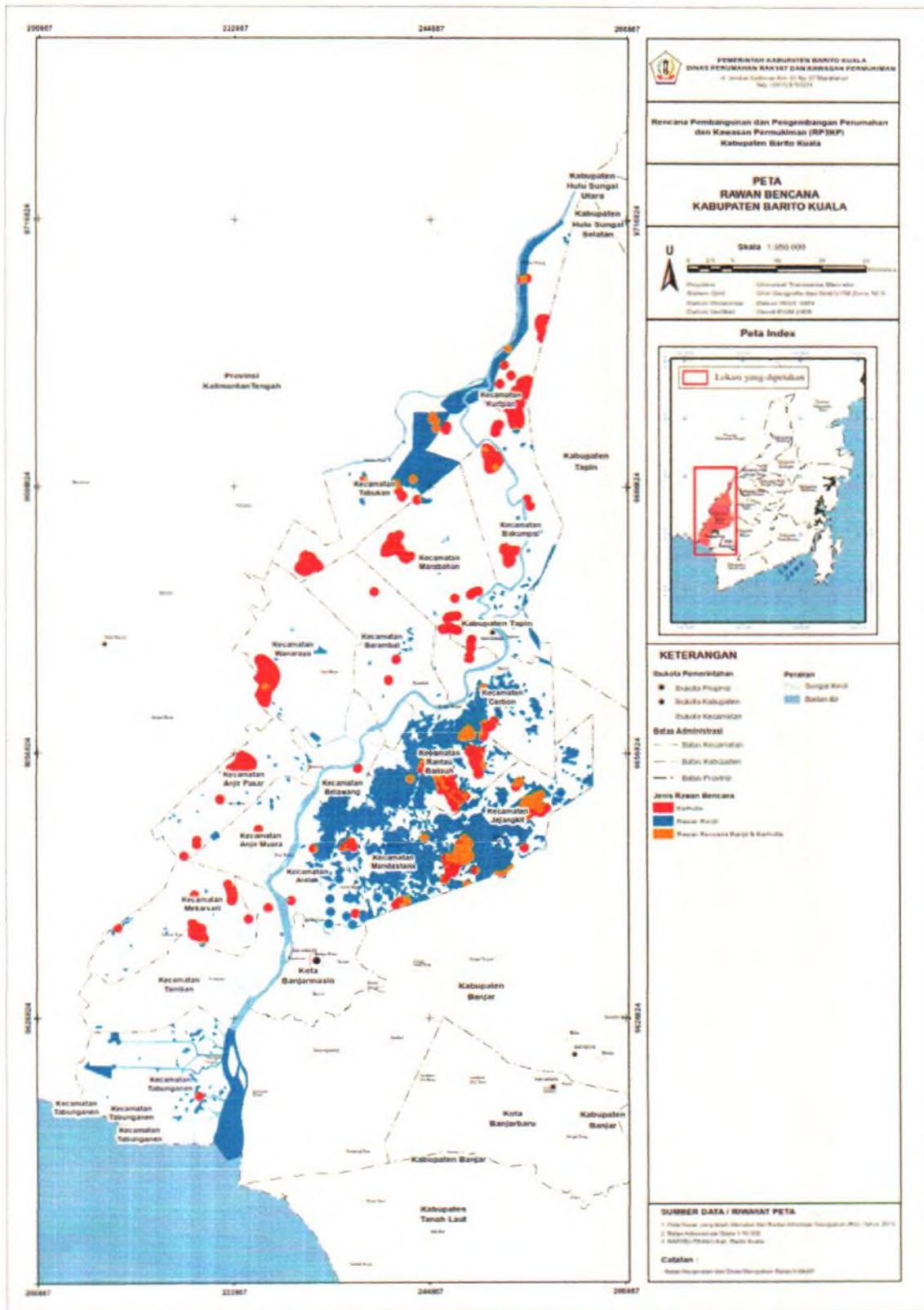
LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2026-2046

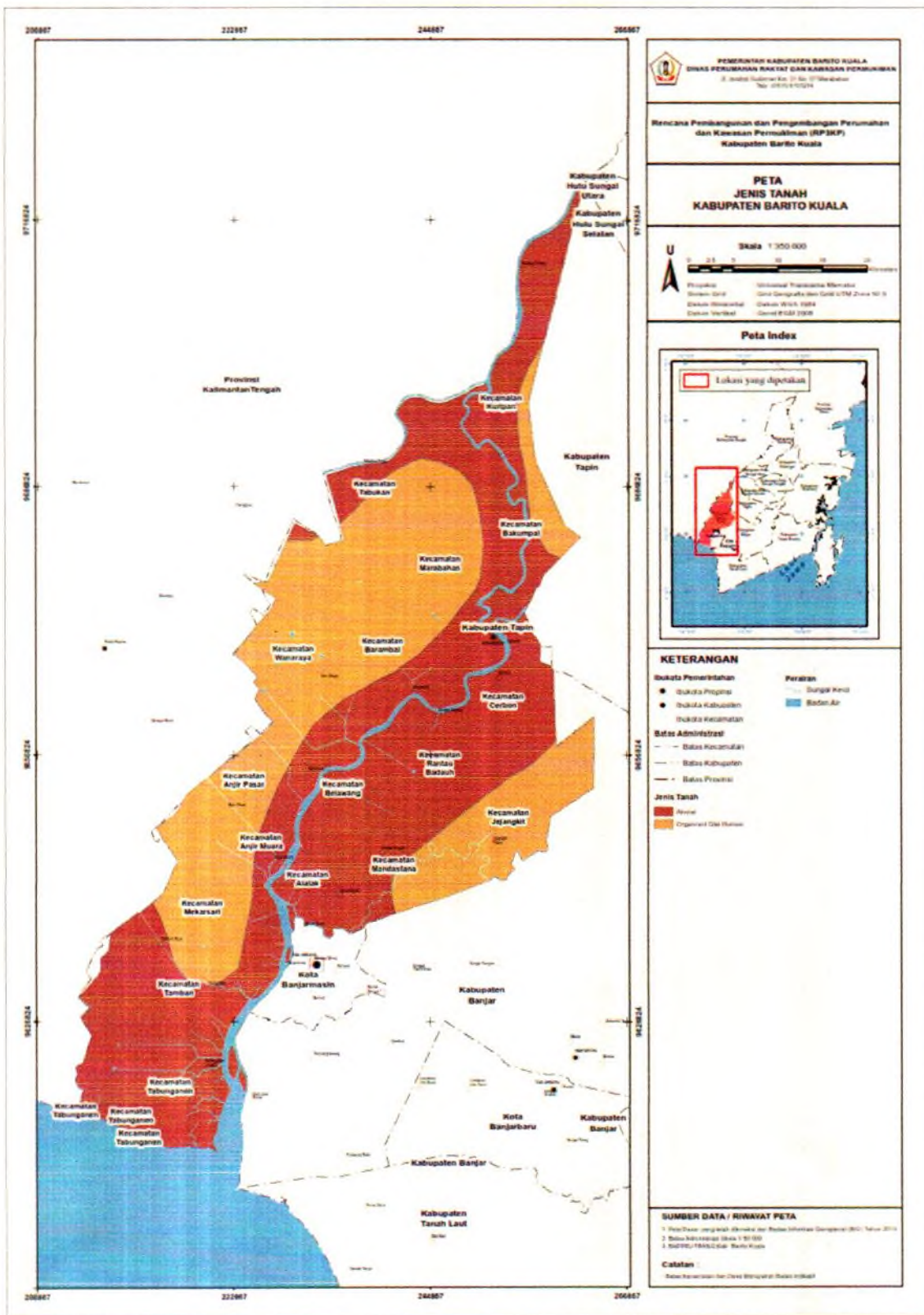
ALBUM PETA

Album Peta ini terdiri dari:

1. Peta Batas Administrasi Kabupaten Barito Kuala;
2. Peta Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Barito Kuala;
3. Peta Rawan Bencana Kabupaten Barito Kuala;
4. Peta Geologi Kabupaten Barito Kuala;
5. Peta Hidrologi Kabupaten Barito Kuala;
6. Peta Topografi Kabupaten Barito Kuala;
7. Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Barito Kuala;
8. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Barito Kuala;
9. Peta Tata Guna Lahan;
10. Peta Citra Satelit Kabupaten Barito Kuala;
11. Peta Jenis Tanah Kabupaten Barito Kuala;
12. Peta Sebaran Kepadatan Penduduk Kabupaten Barito Kuala;
13. Peta Informasi Kebencanaan Kabupaten Barito Kuala;
14. Peta PSU, Kawasan Permukiman, dan Sarana Pemakaman Umum Kabupaten Barito Kuala;
15. Peta Kondisi Perumahan dan Permukiman Kabupaten Barito Kuala;
16. Peta Tipologi Perumahan dan Permukiman Kabupaten Barito Kuala;
17. Peta Pola Pergerakan Penduduk Kabupaten Barito Kuala;
18. Peta Proyeksi Sebaran Kepadatan Penduduk 20 Tahun Ke Depan Kabupaten Barito Kuala;
19. Peta Mitigasi Bencana RP3KP Kabupaten Barito Kuala;
20. Peta Potensi dan Masalah PKP Kabupaten Barito Kuala;
21. Peta Kebutuhan Tanah untuk Pembangunan PKP Kabupaten Barito Kuala;
22. Peta Kebutuhan PSU PKP Kabupaten Barito Kuala;
23. Peta Kebutuhan PSU Lintas Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Barito Kuala;
24. Peta RP3KP Di Perkotaan dan Perdesaan;
25. Peta Kawasan Strategis, Kawasan Prioritas, dan Kawasan yang Memerlukan Penanganan Khusus Kabupaten Barito Kuala;
26. Peta Rencana Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Perkotaan dan Perdesaan.

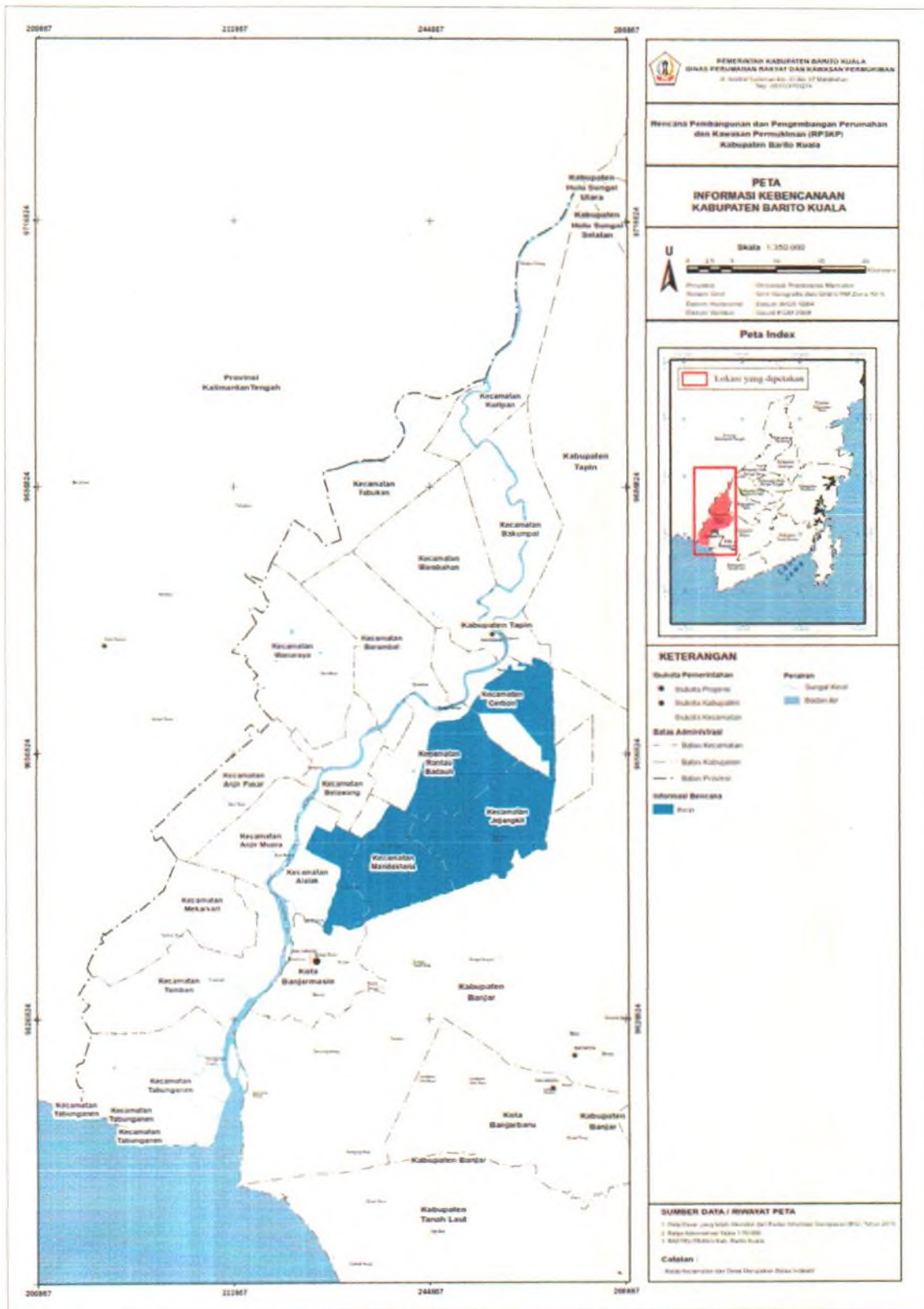






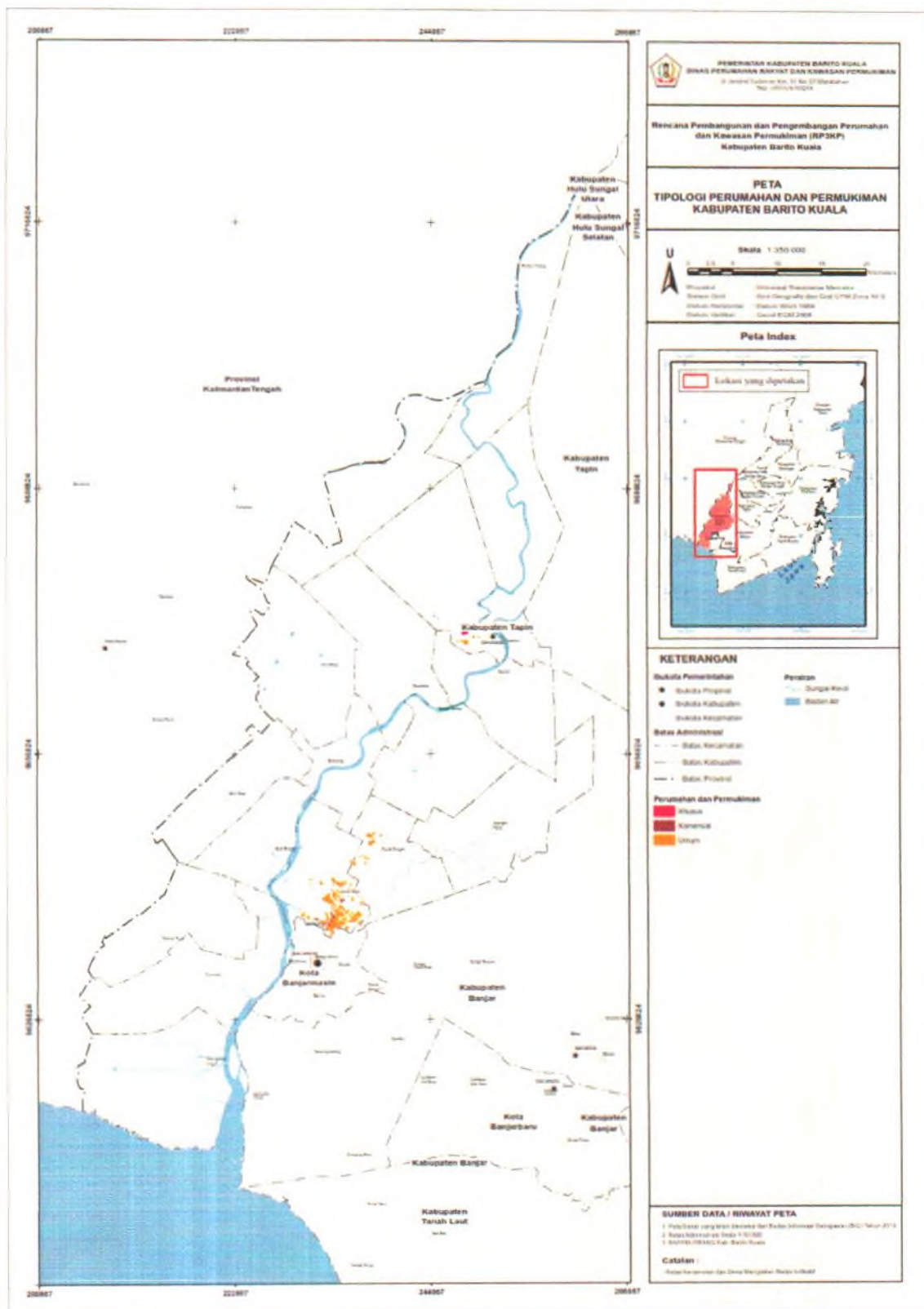
PARAF KOORDINASI	
PARAF HUKUM	<i>[Signature]</i>

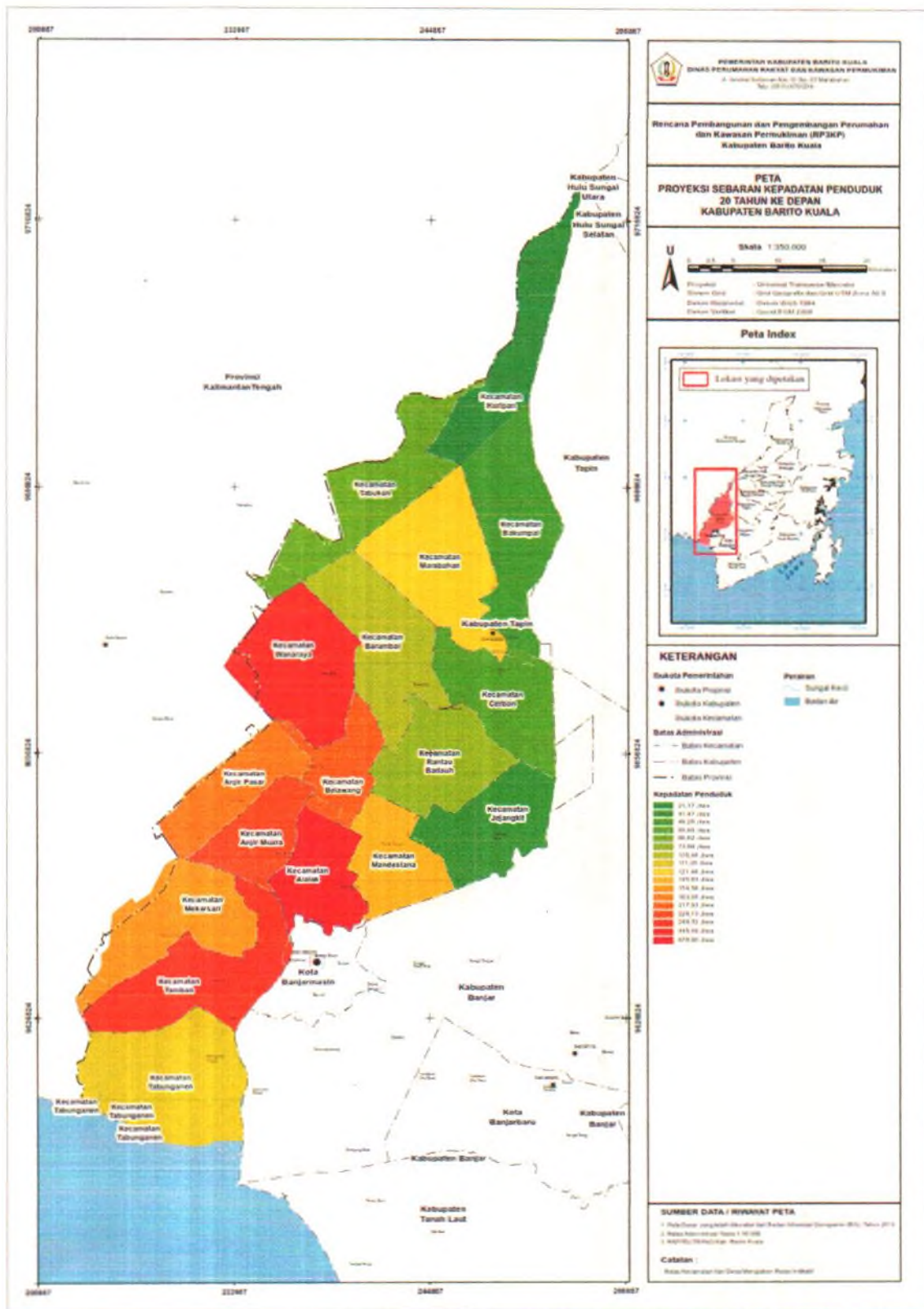
PARAF COORDINATOR	
PARAF HUKUM	<i>[Signature]</i>



PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

PARAF SHPD PEMERINTAH		
KELOMPOK IV	KELOMPOK III	KELOMPOK II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>





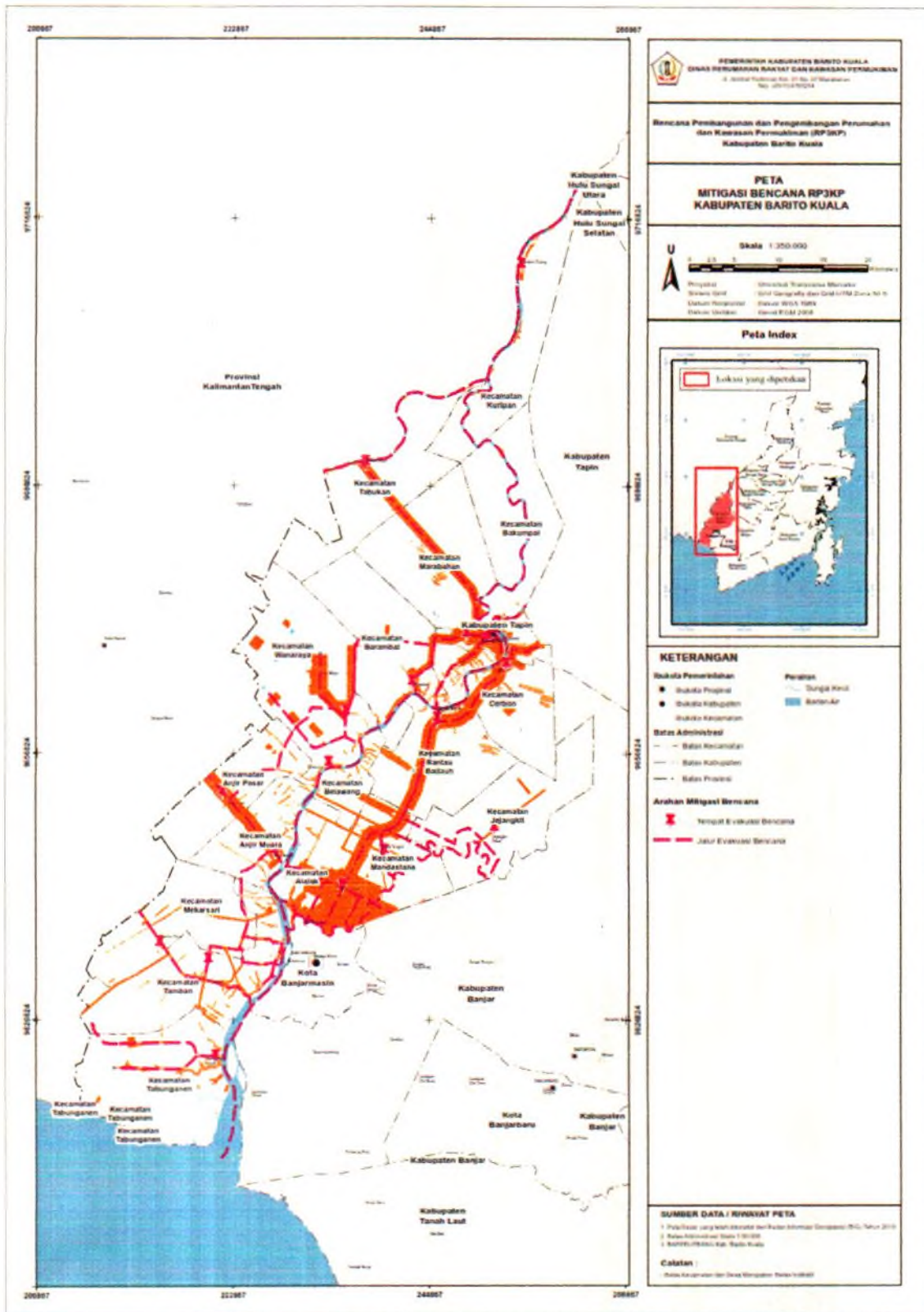
KE KOORDINASI

1

PARAF SKPD PUSKOPARS

1. LUNY 2. LUNY 3. LUNY

1 2 3





PARAF SKPD PEMERAKARSA

ESKELON IV	ESKELON III	ESKELON II
		



